



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KEUANGAN BA 020 TA 2020 *AUDITED*

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
PADA 31 DESEMBER 2020

Jalan Medan Merdeka  
Selatan No. 18  
Jakarta 10110



@KementerianESDM



Kementerian Energi  
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



@kesdm

## **KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta,

Sekretaris Jenderal



Ego Syahrial

**DAFTAR ISI**

Hal

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Pernyataan Telah Direviu

Daftar Tabel

Ringkasan

1

I. Laporan Realisasi Anggaran

3

II. Neraca

4

III. Laporan Operasional

6

IV. Laporan Perubahan Entitas

7

V. Catatan Atas Laporan Keuangan

8

a. Penjelasan Umum

8

b. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

37

c. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca

56

d. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional

127

e. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

142

f. Pengungkapan Penting Lainnya

153

VI. Lampiran



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Arifin Tasrif



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
INSPEKTORAT JENDERAL**  
JALAN PATRA KUNINGAN RAYA NO. 1B JAKARTA SELATAN 12950

TELEPON: (021) 5202441

FAKSIMILE: (021) 5264246

e-mail: [ijen@esdm.go.id](mailto:ijen@esdm.go.id)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 25 Februari 2021

..... Inspektur Jenderal,

Akhmad Syakhroza



## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Rekapitulasi Satker-Satker pada Unit Eselon I di Lingkungan KESDM	20
Tabel 2 : Rekapitulasi Satker-Satker Dekonsentrasi Inaktif dalam Proses Likuidasi	21
Tabel 3 : Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	29
Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	31
Tabel 5 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	32
Tabel 6 : Pencapaian Output Strategis	33
Tabel 7 : Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020	37
Tabel 8 : Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi Per Program Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020	39
Tabel 9 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020	40
Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019	41
Tabel 11 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020	43
Tabel 12 : Rincian Belanja Berdasarkan Program Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020	44
Tabel 13 : Perbandingan Realisasi Belanja Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019	44
Tabel 14 : Belanja Barang dan Modal untuk Penanganan Pandemi Covid-19 untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020	46
Tabel 15 : Rincian Belanja Barang dan Modal untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Per Eselon I untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020	47
Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019	47
Tabel 17 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019	48

Tabel 18 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019	49
Tabel 19 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019	51
Tabel 20 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019	52
Tabel 21 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019	53
Tabel 22 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019	54
Tabel 23 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019	55
Tabel 24 : Kas di Bendahara Pengeluaran Per UAPPA-E1 Per 31 Desember 2020 dan 2019	56
Tabel 25 : Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas	57
Tabel 26 : Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Per UAPPA-E1 Per 31 Desember 2020 dan 2019	57
Tabel 27 : Perbandingan Kas pada Badan Layanan Umum Per 31 Desember 2020 dan 2019	58
Tabel 28 : Perbandingan Kas pada Badan Layanan Umum Per UAPPA-E1 Per 31 Desember 2020 dan 2019	58
Tabel 29 : Jenis Kas Per Satuan Kerja Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2020	59
Tabel 30 : Perbandingan Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum Per 31 Desember 2020 dan 2019	60
Tabel 31 : Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka Per UAPPA-E1 Per 31 Desember 2020 dan 2019	60
Tabel 32 : Perbandingan Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2020 dan 2019	61
Tabel 33 : Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020 dan 2019	63
Tabel 34 : Mutasi Piutang Bukan Pajak Periode Januari- Desember 2020	65
Tabel 35 : Komposisi Piutang bukan Pajak Per 31 Desember 2020 dan 2019	66

---

Tabel 36 : Rincian Piutang bukan Pajak Per Ijin Per 31 Desember 2020	67
Tabel 37 : Rincian Piutang bukan Pajak Per Ijin Per 31 Desember 2019	67
Tabel 38 : Piutang Macet dalam Proses Penagihan pada KPKNL Jakarta V	68
Tabel 39 : Piutang yang telah Lama Diserahkan kepada KPKNL Jakarta V	69
Tabel 40 : Penyisihan Piutang tak Tertagih-Piutang bukan Pajak	71
Tabel 41 : Rincian Kualitas Penyisihan Piutang tak Tertagih-Piutang bukan Pajak	71
Tabel 42 : Perbandingan Piutang bukan Pajak-Netto	72
Tabel 43 : Perbandingan Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	73
Tabel 44 : Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU) Per Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019	74
Tabel 45 : Rincian Piutang Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Netto)	74
Tabel 46 : Rincian Piutang Kegiatan Non-operasional BLU (Netto)	75
Tabel 47 : Rincian Persediaan Per Jenis Per 31 Desember 2020 dan 2019	76
Tabel 48 : Rincian Persediaan Per UAPPA-E1 Per 31 Desember 2020 dan 2019	76
Tabel 49 : Rincian Tanah Per Unit Eselon I	78
Tabel 50 : Mutasi Tanah KESDM	78
Tabel 51 : Rincian Peralatan dan Mesin Per Unit Eselon I	80
Tabel 52 : Mutasi Peralatan dan Mesin KESDM	80
Tabel 53 : Rincian Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I	88
Tabel 54 : Mutasi Gedung dan Bangunan KESDM	88
Tabel 55 : Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Unit Eselon I	95
Tabel 56 : Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan KESDM Per 31 Desember 2020	95
Tabel 57 : Rincian Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I	100
Tabel 58 : Mutasi Aset Tetap Lainnya KESDM	100
Tabel 59 : Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Unit Eselon I	102
Tabel 60 : Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan KESDM	103
Tabel 61 : Rincian Akumulasi Penyusutan Per Unit Eselon I	105
Tabel 62 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2020	105
Tabel 63 : Rincian Aset Tak Berwujud KESDM	106
Tabel 64 : Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Per Unit Eselon I	106
Tabel 65 : Mutasi Aset Tak Berwujud KESDM	107
Tabel 66 : Mutasi Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan KESDM	110

Tabel 67 : Rincian Saldo Aset Lain-Lain Per Unit Eselon I	111
Tabel 68 : Mutasi Aset Lain-Lain KESDM	111
Tabel 69 : Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	118
Tabel 70 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	119
Tabel 71 : Perbandingan Hibah yang belum Disahkan	121
Tabel 72 : Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	122
Tabel 73 : Rincian Utang Lebih Bayar Pendapatan	122
Tabel 74 : Pendapatan Diterima di Muka	124
Tabel 75 : Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN Per Unit Eselon I	126
Tabel 76 : Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP Sumber Daya Alam	127
Tabel 77 : Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP Lainnya	128
Tabel 78 : Transaksi Atas Penjualan Mineral dan Batubara Yang Sudah Diverifikasi Final Namun Gagal Terbit Kode Billing	130
Tabel 79 : Transaksi Atas Penjualan Mineral dan Batubara Yang Belum Selesai Diverifikasi Final Sehingga Terdapat Potensi PNBP Yang Belum Diterima Negara	130
Tabel 80 : Transaksi Atas Penjualan Mineral dan Batubara Yang Belum Selesai Diverifikasi Final Sehingga Belum Dapat Dilunasi Wajib Bayar	131
Tabel 81 : Perbandingan Rincian Beban Pegawai	132
Tabel 82 : Perbandingan Rincian Beban Persediaan	133
Tabel 83 : Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa	134
Tabel 84 : Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan	135
Tabel 85 : Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas	136
Tabel 86 : Perbandingan Rincian Beban Barang Diserahkan kepada Masyarakat	137
Tabel 87 : Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	138
Tabel 88 : Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	139
Tabel 89 : Perbandingan Kegiatan Non Operasional	140
Tabel 90 : Koreksi atas Reklasifikasi	143
Tabel 91 : Selisih Revaluasi Aset Tetap	144
Tabel 92 : Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	145
Tabel 93 : Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	147
Tabel 94 : Koreksi Lain-Lain	148
Tabel 95 : Transaksi Antar Entitas	149

---

Tabel 96 : DDEL/DKEL	150
Tabel 97 : Transfer Masuk/Transfer Keluar	151
Tabel 98 : Persediaan yang akan diserahkan dan tidak dikuasai sampai dengan 31 Desember 2020	157
Tabel 99 : Nilai Aset Yang Akan Direklasifikasi ke Persediaan	158
Tabel 100: Nilai Aset Yang Dihapus Berdasarkan SK Penghapusan	159
Tabel 101: Laporan Hasil reviu Nilai Yang Diusulkan PMN	165
Tabel 102: Data Penempatan Jaminan Reklamasi Per 31 Desember 2020	178
Tabel 103: Data Penempatan Jaminan Pasca Tambang Per 31 Desember 2020	179
Tabel 104: Data Penempatan Jaminan Pelaksanaan Studi Bersama Per 31 Desember 2020	182
Tabel 105: Rincian Wajib Bayar Per 31 Desember 2020	184

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan - LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp36.388.084.390.157,00 atau mencapai 110,05% dari anggaran Pendapatan sebesar Rp33.066.490.203.000,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp5.871.880.036.293,00 atau mencapai 94,07% dari anggaran Belanja sebesar Rp6.242.113.848.000,00.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan kementerian mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.858.606.385.799,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp3.733.914.234.094,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp24.903.350.238.352,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp221.341.913.353,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp351.449.045.533,00 dan Rp28.507.157.340.266,00.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan – LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional dan non operasional, serta surplus/defisit LO. Pendapatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38.273.332.243.127,00 sedangkan Beban Operasional adalah sebesar Rp11.923.167.943.814,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp26.350.164.299.313,00. Sementara dari Kegiatan Non Operasional Defisit sebesar Rp268.817.684.228,00. Sehingga terdapat Surplus LO sebesar Rp26.081.346.615.085,00.

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp27.234.280.152.801,00 ditambah Surplus LO sebesar Rp26.081.346.615.085,00 ditambah Koreksi yang menambah Ekuitas sebesar Rp5.507.482.118.622,00 dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp30.315.951.546.242,00) sehingga diperoleh Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp28.507.157.340.266,00.

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan, daftar rincian, dan analisis atas pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2020			2019
		Anggaran	Realisasi	% thd Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1	33.066.490.203.000,00	36.388.084.390.157,00	110	51.595.807.137.246,00
JUMLAH PENDAPATAN		<b>33.066.490.203.000,00</b>	<b>36.388.084.390.157,00</b>	<b>110</b>	<b>51.595.807.137.246,00</b>
BELANJA	B.2				
BELANJA PEGAWAI	B.3	879.491.014.000,00	816.213.772.108,00	93	868.607.111.629,00
BELANJA BARANG	B.4	3.382.344.094.000,00	3.115.227.788.999,00	92	2.866.149.389.301,00
BELANJA MODAL	B.5	1.980.278.740.000,00	1.940.438.475.186,00	98	1.030.157.189.977,00
JUMLAH BELANJA		<b>6.242.113.848.000,00</b>	<b>5.871.880.036.293,00</b>	<b>94</b>	<b>4.764.913.690.907,00</b>

Jakarta,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Arifin Tasrif

II. NERACA

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**LAPORAN NERACA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	Catatan	JUMLAH	
		31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	85.601.054
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	1.831.809.783	2.262.493.816
Kas pada Badan Layanan Umum	C.3	170.911.700.063	163.067.505.213
Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum	C.4	30.000.000.000	18.000.000.000
Belanja Dibayar Dimuka ( <i>Prepaid</i> )	C.5	151.323.361.517	609.681.944
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.6	172.039.068.737	16.659.426.427
Piutang Bukan Pajak	C.7	21.369.570.560.904	13.955.051.667.234
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.8	(20.039.688.134.723)	(13.386.383.805.159)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.9	1.329.882.426.181	568.667.862.075
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.10	-	12.046.668
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.11	-	(9.492.833)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)	C.12	-	2.553.835
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.13	47.436.988.139	51.562.153.259
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.14	(14.291.812.283)	(16.039.461.640)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (netto)	C.15	33.145.175.856	35.522.691.619
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.16	149.615.057	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.17	(748.065)	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (netto)	C.18	148.866.992	-
Persediaan	C.19	1.844.631.824.965	1.898.748.247.837
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>3.733.914.234.094</b>	<b>2.703.626.063.820</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.20	15.399.741.468.127	15.410.585.700.127
Peralatan dan Mesin	C.21	5.570.536.193.580	5.304.868.050.573
Gedung dan Bangunan	C.22	2.653.005.120.546	2.559.745.423.102
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.23	6.166.635.754.555	5.600.863.024.279
Aset Tetap Lainnya	C.24	382.495.137.704	396.588.988.563
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.25	367.626.147.524	305.146.699.950
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.26	(5.636.689.583.684)	(5.355.421.369.453)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>24.903.350.238.352</b>	<b>24.222.376.517.141</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.27	9.480.000	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	C.28	(9.480.000)	-
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	Catatan	JUMLAH	
		31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.29	326.716.338.346	334.966.665.380
Aset Tak Berwujud Dalam Penggerjaan	C.30	-	213.324.400
Aset Lain-Lain	C.31	326.261.563.168	927.117.117.264
Aset Lain-lain Badan Layanan Umum	C.32	-	3.836.828.181
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.33	(431.635.988.161)	(573.489.059.700)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>221.341.913.353</b>	<b>692.644.875.525</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>28.858.606.385.799</b>	<b>27.618.647.456.486</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.34	6.461.333.441	36.898.011.578
Hibah Yang Belum Disahkan	C.35	180.000.000	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.36	316.472.108.729	323.169.904.285
Pendapatan Diterima Dimuka	C.37	28.004.827.139	23.432.344.332
Uang Muka dari KPPN	C.38	-	85.601.054
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.39	330.776.224	781.442.436
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>351.449.045.533</b>	<b>384.367.303.685</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>351.449.045.533</b>	<b>384.367.303.685</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.40	28.507.157.340.266	27.234.280.152.801
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>28.507.157.340.266</b>	<b>27.234.280.152.801</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>28.858.606.385.799</b>	<b>27.618.647.456.486</b>

Jakarta,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Arifin Tasrif

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

<b>Uraian</b>	<b>Catatan</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>			
Pendapatan Sumber Daya Alam	D.1	21.875.844.720.416	25.703.891.658.263
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	16.397.487.522.711	25.142.972.812.857
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>38.273.332.243.127</b>	<b>50.846.864.471.120</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.2	954.603.531.998	981.267.162.030
Beban Persediaan	D.3	77.124.989.597	67.532.324.831
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.219.440.648.157	734.922.232.654
Beban Pemeliharaan	D.5	157.472.992.905	103.786.457.028
Beban Perjalanan Dinas	D.6	584.492.720.963	637.658.837.873
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	1.628.696.181.562	1.230.544.444.388
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	648.948.523.977	665.435.558.099
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	6.652.388.354.655	(312.720.701.300)
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>11.923.167.943.814</b>	<b>4.108.426.315.603</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	D.10	<b>26.350.164.299.313</b>	<b>46.738.438.155.517</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(388.645.947.207)	(165.174.262.544)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	3.968.535.909	7.817.740.406
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	392.614.483.116	172.992.002.950

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lain		119.828.262.979	(489.134.717.146)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lain	D.11	1.122.267.245.607	39.179.628.883
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lain	D.11	1.002.438.982.628	528.314.346.029
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(268.817.684.228)</b>	<b>(654.308.979.690)</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>26.081.346.615.085</b>	<b>46.084.129.175.827</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) LO</b>	<b>D.12</b>	<b>26.081.346.615.085</b>	<b>46.084.129.175.827</b>

Jakarta,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Arifin Tasrif

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	27.234.280.152.801	12.027.144.820.685
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	26.081.346.615.085	46.084.129.175.827
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	5.507.482.118.622	15.837.826.064.655
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.1	(1.975.233.346)	411.210.878
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.2	(7.894.400.715)	50.328.921.528
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.3	10.373.707.447	12.678.015.749.070
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	(925.629.436)	2.858.390.224.650
LAIN-LAIN	E.3.5	5.507.903.674.672	250.679.958.529
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(30.315.951.546.242)	(46.714.819.908.366)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.272.877.187.465	15.207.135.332.116
EKUITAS AKHIR	E.5	28.507.157.340.266	27.234.280.152.801

Jakarta,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Arifin Tasrif

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di jelaskan dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. KESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, KESDM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor ESDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ESDM;
5. Pelaksanaan pengembangan SDM di bidang ESDM;
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KESDM;
7. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan

KESDM;

8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KESDM; dan
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KESDM

*Visi KESDM*

#### **A.1.1. VISI KEMENTERIAN ESDM**

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur serta mendukung visi-misi Presiden, KESDM terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan di seluruh aspek sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sektor ESDM yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi dari seluruh pihak, maka visi KESDM dalam periode 5 (lima) tahun mendatang adalah:

**“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”**

Dalam pemenuhan kebutuhan energi, pemerintah menggunakan kaidah pengelolaan energi yang optimal, dimana energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditi, namun sebagai modal pembangunan bangsa serta memberikan jaminan ketersediaan energi yang adil dan merata dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dan rasionalisasi harga energi.

Begini pula dalam pengelolaan sumber daya mineral dimana pemerintah akan terus mengusahakan pembangunan infrastruktur pengolahan dan industri manufaktur turunan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi nasional yang baik yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi. Selain itu, indikator utama lainnya dalam menilai keberhasilan pengelolaan

energi adalah indikator ketahanan energi nasional. Dimana Pemerintah akan terus meningkatkan kondisi terjaminnya ketersediaan energi secara berkesinambungan yang diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

*Misi KESDM*

#### **A.1.2. Misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

KESDM pada periode 2020-2024 terus berusaha dengan baik menjalankan amanah dalam mengoptimalkan pengelolaan energi yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan sektor lainnya serta menjadi modal pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan KESDM menjadi penggerak utama pembangunan nasional melalui pengelolaan ESDM yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, akan dilakukan upaya sistematis melalui misi KESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

### A.1.3. Tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden RI 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) tujuan KESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat.

### A.1.4. Sasaran Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KESDM menetapkan 13 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
2. Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral;
3. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi;
4. Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM;
5. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
6. Layanan sektor ESDM yang optimal;
7. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas;
8. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif;
9. Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif;
10. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
11. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul;
12. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan

13. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

## **A.2. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Tugas dan fungsi KESDM berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2015 dituangkan dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri ESDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 9 (sembilan) unit Eselon I.

Masing-masing unit eselon I memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik yaitu:

1. **Sekretariat Jenderal** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KESDM;
2. **Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan substansi masing-masing bidang direktorat;
3. **Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
4. **Inspektorat Jenderal** mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan KESDM;
5. **Badan Geologi** mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
6. **Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral** mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi kelautan; dan

**7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral** mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan SDM di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Selain unit organisasi yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016, terdapat juga satuan organisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yaitu:

**1. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

**1.1. Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral :**

**a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah**

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2013, Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang tambang bawah tanah.

**b. Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas)**

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 55 Tahun 2017, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ESDM.

**1.2. Di Lingkungan Badan Geologi :**

**a. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG)**

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2013, BPPTKG mempunyai tugas melaksanakan mitigasi bencana Gunung Merapi, pengembangan metode, teknologi, dan instrumentasi, dan pengelolaan laboratorium kebencanaan geologi.

**b. Museum Geologi**

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2013, Museum Geologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penelitian, pengembangan, konservasi, peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi geologi.

**c. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku.**

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2013, Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pemantauan gunungapi, serta mitigasi bencana gerakan tanah.

**d. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara**

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2013, Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pemantauan gunungapi, serta mitigasi bencana gerakan tanah.

**e. Balai Konservasi Air Tanah**

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2013, Balai Konservasi Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kondisi air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah pada Cekungan Air Tanah Jakarta, serta pengembangan teknologi konservasi air tanah.

**2. Lembaga Non Struktural**

**a. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas)**

Tugas dan fungsi BPH Migas berdasarkan Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yaitu melaksanakan pemberian dukungan administrasi kepada Badan Pengatur, serta koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur dan Direktorat.

**b. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional**

Pembentukan      Sekretariat      Jenderal      Dewan      Energi Nasional

diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, secara khusus disebutkan pada Pasal 16 “Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Energi Nasional dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.”

Lebih lanjut terkait dengan kedudukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2008 pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berada di lingkungan instansi Pemerintah yang membidangi energi. Kemudian pada ayat 3 disebutkan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasional, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi energi.

Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2009 adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.

**c. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)**

Tugas dan fungsi SKK Migas berdasarkan Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yaitu melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan KKS agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**d. Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)**

Tugas dan fungsi BPMA berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh yaitu melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap KKS kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan

Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **A.3. PROGRAM KEMENTERIAN ESDM**

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional melalui pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian ESDM, maka telah ditetapkan program Kementerian ESDM yang meliputi sub-sektor migas, ketenagalistrikan, pertambangan dan energi baru terbarukan yang dilaksanakan oleh unit Kementerian ESDM, dengan perincian sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN ESDM**

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di Kementerian ESDM. Untuk mendukung visi dan misi Kementerian ESDM, diperlukan tata kelola pemerintahan Kementerian ESDM yang baik antara lain:

- a. Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya;
- b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kementerian ESDM yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- c. Penyelesaian terhadap rancangan perundang undangan yang telah ditargetkan;
- d. Adanya perencanaan Kementerian ESDM yang sinergis;
- e. Tersedianya layanan data dan informasi yang handal;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang sesuai standar.

#### **2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN ESDM**

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan Kementerian ESDM yang bersih, akuntabel dan transparan;

#### **3. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN ESDM**

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan teknologi sektor ESDM;

#### **4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ESDM**

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas

sumber daya manusia sektor ESDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

## **5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI**

Program tersebut bertujuan mewujudkan pengelolaan dan penyediaan minyak, gas bumi, dan gas metana batubara yang efisien, handal dan berkelanjutan.

## **6. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**

Program tersebut bertujuan menyediakan tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar.

## **7. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA**

Program tersebut bertujuan untuk pembinaan, pelayanan, dan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang profesional serta mengupayakan peningkatan nilai tambah pertambangan.

## **8. PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI**

Program tersebut bertujuan untuk pengungkapan potensi geologi Indonesia untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

## **9. PROGRAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA**

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang optimal.

## **10. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN ENERGI NASIONAL (DEN)**

Program tersebut bertujuan untuk pemfasilitasian yang efektif dan efisien untuk menunjang ketahanan energi nasional. Dalam pengelolaan energi nasional telah dibentuk DEN dengan tugas:

- a. merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional;
- b. menetapkan rencana umum energi nasional;

- c. menetapkan langkah penanggulangan krisis dan darurat energi; dan
- d. mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi lintas sektoral.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas DEN maka dibentuk Sekretariat Jenderal DEN dengan tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi, fasilitasi kegiatan kelompok kerja.

## **11. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI**

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pangsa pemanfaatan energi baru, terbarukan, melaksanakan konservasi energi dan menerapkan teknologi bersih.

## **12. PROGRAM PENGELOLAAN MIGAS ACEH**

Program tersebut bertujuan untuk melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

### **A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan komprehensif yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian ESDM. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui sistem akuntansi yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada Kementerian/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2020 merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian ESDM seperti Unit Eselon I dan Satuan Kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja (satker) di lingkup Kementerian ESDM adalah 44 (empat puluh empat) satker terdiri dari 32 Satker di Unit Utama (termasuk 8 satker yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yaitu (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi Mineral dan Batubara, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi - Lemigas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan) serta 12 (dua belas) Satker Dekonsentrasi inaktif yang masih memiliki aset tetap dan dalam proses likuidasi.

Kementerian ESDM juga membentuk Satker Konsolidasi tingkat Kementerian/Lembaga dengan status tidak aktif dan bersaldo yang ditujukan untuk proses eliminasi pendapatan dan beban antar satker dengan satker BLU di lingkungan Kementerian ESDM.

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Satker-Satker pada Unit Eselon I di Lingkungan ESDM**

NO	KODE SATKER	URAIAN SATKER	JENIS KEWENANGAN			
			KP	KD	DK	TP
1	412534	Sekretariat Jenderal KESDM	1	-	-	-
2	412617	Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM	1	-	-	-
3	412618	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	1	-	-	-
4	412540	Inspektorat Jenderal KESDM	1	-	-	-
5	412559	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	1	-	-	-
6	412565	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	1	-	-	-
7	412580	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	1	-	-	-
8	412536	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	1	-	-	-
9	632479	Sekretariat Balitbang ESDM	1	-	-	-
10	634099	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	1	-	-	-
11	412596	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara	1	-	-	-
12	579191	Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	1	-	-	-
13	412600	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi - Lemigas	1	-	-	-
14	632483	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	1	-	-	-
15	634111	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	1	-	-	-
16	548929	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi Mineral dan Batubara	1	-	-	-
17	634104	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	1	-	-	-
18	412616	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	1	-	-	-
19	477120	Politeknik Energi dan Mineral Akamigas	1	-	-	-
20	652013	Balai Pendidikan dan Pengembangan Tambang Bawah Tanah Sawah Lunto	1	-	-	-
21	465306	Sekretariat Badan Geologi	1	-	-	-
22	465312	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi	1	-	-	-
23	499516	Museum Geologi	1	-	-	-
24	579166	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	1	-	-	-
25	579170	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	1	-	-	-
26	579187	Pusat Survei Geologi	1	-	-	-
27	412620	Balai Konservasi Air Tanah	1	-	-	-
28	412571	Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi	1	-	-	-
29	986860	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	1	-	-	-
30	412590	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	1	-	-	-
31	447009	Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh	1	-	-	-
32	652005	Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung	1	-	-	-
<b>JUMLAH SATKER</b>			<b>32</b>	-	-	-

**Keterangan :**

**KP : Kantor Pusat**

**KD : Kantor Daerah**

**DK : Dekonsentrasi**

**TP : Tugas Perbantuan**

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Satker-Satker Dekonsentrasi Inaktif dalam Proses Likuidasi**

NO	KODE SATKER	URAIAN SATKER	JENIS KEWENANGAN			
			KP	KD	DK	TP
1	010021	Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	-	-	1	-
2	020015	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat	-	-	1	-
3	050010	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur	-	-	1	-
4	110012	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	-	-	1	-
5	130061	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat	-	-	1	-
6	140005	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	1	-
7	160009	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur	-	-	1	-
8	170077	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara	-	-	1	-
9	180010	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	1	-
10	210005	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku	-	-	1	-
11	280013	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara	-	-	1	-
12	320050	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau	-	-	1	-
<b>JUMLAH SATKER</b>			-	-	<b>12</b>	-

Basis Akuntansi

## A.5. BASIS AKUNTANSI

Kementerian ESDM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

Dasar Pengukuran

## A.6. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian ESDM dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ESDM Tahun 2020 telah mengacu pada SAP. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh ESDM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Guna tersusunnya laporan keuangan yang andal dan akuntabel, pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, dalam kaitannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan persepsi dan keseragaman dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2038 K/07/MEM/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri ESDM ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan **Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat** dan memperhatikan proses bisnis di bidang energi dan sumber daya mineral

yang memiliki karakteristik transaksi keuangan yang khusus, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyusun Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1.E/KU.01/SJN.K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual yang Bersifat Khusus di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Penyusunan petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

1. Sebagai pedoman para penyusun laporan keuangan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual; dan
2. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada tingkat Satuan Kerja, tingkat Unit Organisasi dan tingkat Kementerian yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN Bagian Anggaran 020)

Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual yang Bersifat Khusus di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Sektor Mineral dan Batubara, Hilir Migas dan Denda;
2. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Sektor Mineral dan Batubara serta Hilir Migas;
3. Piutang PNBP Sektor Mineral dan Batubara, Hilir Migas dan Denda;
4. Pendapatan Diterima Dimuka atas Iuran Tetap Minerba;
5. Utang Kelebihan Pembayaran Sektor Mineral dan Batubara serta Hilir Migas; dan
6. Kebijakan Pelaporan Keuangan;

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ESDM adalah sebagai berikut:

### **1. Pendapatan- LRA**

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh

pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN).

- b. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dengan menggunakan asas bruto yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- c. Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## 2. Pendapatan-LO

Pendapatan  
n LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Eksplorasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam diakui pada saat diterbitkannya tagihan.
- b. Pendapatan Perizinan diakui setelah izin selesai diterbitkan.
- c. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- d. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- e. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- f. Pendapatan-LO diukur berdasarkan asas bruto yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- g. Pendapatan disajikan dalam mata uang rupiah menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## 3. Belanja

Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari BUN atau Kuasa BUN.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

- c. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan.
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi jenis belanja dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

#### **4. Beban**

- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Beban diukur berdasarkan resume/total tagihan atas belanja yang dikeluarkan atau perhitungan akuntansi atas beban penyusutan dan beban penyisihan.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi jenis beban dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

#### **5. Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

##### **a. Aset Lancar**

- 1) Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.
- 2) Kas terdiri atas:
  - a) Uang Tunai, adalah uang kertas dan/atau koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya uang tunai dan/atau koin dalam mata uang asing.
  - b) Saldo Simpanan di Bank, adalah seluruh saldo rekening pemerintah di Bank, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing, yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- 3) Setara Kas, adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan.

- 4) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.
- 5) Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/lembaga, antara lain:
  - a). Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
  - b). Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga satuan kerja.
  - c). Kas pada BLU, merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di kementerian negara/lembaga.

Kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui/ disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Kas dan Bank BLU yang sudah disahkan oleh KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. BLU sesuai dengan

karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLU dan/ atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN.

Dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas BLU yang bukan milik BLU antara lain:

- a). Dana titipan pihak ketiga;
- b). Uang jaminan; dan
- c). Uang muka pasien rumah sakit.

Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN dicatat sebagai aset lainnya.

6) Penerimaan dan Pengeluaran Kas

a). Penerimaan Kas

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara yang menambah saldo uang negara. Penerimaan kas melalui BUN dipengaruhi oleh:

- (1) Penerimaan Pendapatan
- (2) Penerimaan Pembiayaan
- (3) Penerimaan Kas Lainnya

b). Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi kas negara. Pengeluaran kas melalui BUN dipengaruhi oleh transaksi belanja, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transfer, dan pengeluaran lainnya/transitoris.

7) Penerimaan Kas melalui BUN diakui pada saat diterima di rekening milik BUN. Sedangkan Pengeluaran kas melalui BUN diakui pada saat ada pengeluaran dari rekening milik BUN.

8) Penerimaan kas melalui rekening kementerian negara/lembaga diakui pada saat diterima kas tunai oleh bendahara atau diterima di rekening kas kementerian negara/lembaga. Pengeluaran kas melalui rekening/kas kementerian negara/lembaga diakui pada saat dikeluarkan kas tunai oleh bendahara atau pada saat dikeluarkan dari rekening kas kementerian negara/lembaga.

9) Piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Piutang Bukan Pajak diakui pada saat telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau telah diterbitkan surat penagihan.
- b) Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diakui pada saat telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dicatat dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/ dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja.
- d) Piutang BLU diakui pada saat telah diterbitkan surat pernyataan tanggung jawab pelunasan piutang, surat ketetapan, dan/atau surat penagihan.

10) Piutang disajikan dalam neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah mengikuti PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN sebagai berikut:

*Tabel 3*  
*Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang*

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1 Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2 Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

11) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA atau Bagian Lancar TP/TGR.

12) Persediaan disajikan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

1) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar. Biaya perolehan terdiri dari harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk pajak pembelian setelah dikurangi dengan diskon, dan seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset. Nilai wajar merupakan nilai tukar estimasi nilai penjualan aset.

2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa manfaatnya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dalam jumlah yang sama setiap periode selama masa manfaat.

5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KM.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Tabel masa manfaat sebagai berikut:

*Tabel 4*  
*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

Piutang  
Jangka  
Panjang

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Piutang yang timbul dari TPTGR apabila telah timbul hak yang didukung dengan SKTJM dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) TPA, dan Tagihan TP/TGR dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset  
Lainnya

#### **e. Aset Lainnya**

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman KMK Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat. Tabel masa manfaat sebagai berikut:

*Tabel 5  
Penggolongan Masa Manfaat ATB*

KELOMPOK ASET TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT (TAHUN)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

## 6. Kewajiban

- 1) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- 2) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- 3) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Ekuitas

## (7) Ekuitas

- 1) Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.
- 2) Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/ defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar entitas dan ekuitas akhir.
- 4) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti koreksi nilai persediaan, koreksi atas reklasifikasi, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap dan perubahan nilai aset non revaluasi.

Capaian Output

## A.8. Capaian Output

Selama periode Tahun Anggaran 2020, output strategis yang telah dicapai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

*Tabel 6*  
*Pencapaian Output Strategis*

OUTPUT	REALISASI KEUANGAN			CAPAIAN OUTPUT			
	PAGU	REALISASI	%	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1893.025 Layanan Perencanaan pembangunan dan pengembangan kilang minyak grass root dan RDMP	418,764,000	414,924,539	99.08%	EPC	1	1	100.00%
1893.026 Layanan Verifikasi dan pengawasan Implementasi Mandatori pencampuran BBN ke dalam BBM oleh Badan Usaha pemegang	963,831,000	851,221,874	88.32%	Rekomendasi	1	1	100.00%

**Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 Audited**

Izin Usaha Niaga							
1894.016 Layanan Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional dan Penetapan Hasil Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional	1,697,325,000	1,602,287,718	94.40%	Rekomendasi	3	3	100.00%
1894.021 WK Migas Konvensional yang Ditawarkan	448,187,000	435,333,000	97.13%	Wilayah Kerja	10	10	100.00%
1894.022 WK Migas Non Konvensional yang Ditawarkan	177,988,000	177,976,900	99.99%	Wilayah Kerja	2	2	100.00%
1896.051 Draft Revisi Undang-Undang Migas	699,966,000	481,130,998	68.74%	Draft	1	1	100.00%
1898.023 Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	1,445,348,000	1,444,346,035	99.93%	Regulasi	1	1	100.00%
1898.024 Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	1,423,727,000	1,423,713,673	100.00%	Rekomendasi	1	1	100.00%
1899.016 Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	2,343,233,000	2,340,017,792	99.86%	Rekomendasi	1	1	100.00%
1899.017 Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	1,892,223,000	1,891,388,783	99.96%	Rekomendasi	1	1	100.00%
1899.018 Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	1,515,324,000	1,515,323,356	100.00%	Rekomendasi	1	1	100.00%
1899.020 Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat	1,049,979,000	1,049,979,000	100.00%	Rekomendasi	1	1	100.00%
1900.018 Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	323,065,000	322,937,281	99.96%	Rekomendasi	1	1	100.00%
1904.032 Rekomendasi Rencana	1,349,460,000	1,347,491,097	99.85%	Rekomendasi	2	2	100.00%

**Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 Audited**

Produksi dan Kebutuhan Dalam Negeri Mineral Logam dan Batubara							
1904.033 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Peningkatan Nilai Tambang Batubara	1,048,594,000	1,044,776,400	99.64%	Rekomendasi	2	2	100.00%
1916.034 Lulusan Mahasiswa PEM	35,039,852,000	33,841,206,145	96.58%	Mahasiswa	900	969	107.67%
1918.100 Diklat Masyarakat Bidang KEBTKE	1,267,100,000	1,258,139,973	99.29%	Diklat	8	9	112.50%
1919.004 Diklat Masyarakat Bidang Minyak Dan Gas Bumi	2,899,348,000	2,818,045,834	97.20%	Diklat	15	15	100.00%
1920.005 Diklat Masyarakat, Vokasi, dan Lainnya Bidang Tambang Bawah Tanah	1,254,032,000	1,253,610,500	99.97%	Diklat	11	11	100.00%
1921.063 Diklat Masyarakat Bidang Geologi, Mineral dan Batubara	1,792,689,000	1,780,011,950	99.29%	Diklat	6	11	183.33%
1924.001 Eksplorasi Air Tanah untuk Diserahterimakan kepada Pemda dan atau Masyarakat	289,904,363,000	265,258,485,924	91.50%	Titik	600	556	92.67%
1924.005 Mitigasi Bencana Geologi untuk Penataan Ruang	8,134,420,000	7,884,624,030	96.93%	Rekomendasi	4	4	100.00%
1925.002 Survei Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi	4,197,017,000	4,013,282,480	95.62%	Rekomendasi	6	6	100.00%
1925.003 Survei Keprospekan Sumber Daya Batubara, Gambut, dan Gas Metana Batubara	2,528,405,000	2,403,458,616	95.06%	Rekomendasi	6	6	100.00%
1925.004 Survei Keprospekan Sumber Daya Mineral	5,370,323,000	4,876,947,118	90.81%	Rekomendasi	9	9	100.00%
1926.026 Rekomendasi Keprospekan Migas	3,888,704,000	3,736,278,270	96.08%	Rekomendasi	4	4	100.00%
1926.050 Layanan Pusat Informasi Terpadu Kegeologian	7,500,000,000	7,224,378,623	96.33%	Layanan	2	2	100.00%
1927.001 Sistem Mitigasi Bencana Geologi Yang Dikembangkan	25,569,591,000	22,155,524,382	86.65%	Lokasi	8	8	100.00%
1929.054 Layanan Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 (Satu) Harga	6,096,066,000	2,898,968,086	47.55%	Jumlah Penyalur	253	253	100.00%

**Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 Audited**

1930.066 Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi	1,754,020,000	1,697,697,333	96.79%	Panjang Pipa (km)	15,300	15,725	102.78%
4031.021 Monitoring Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	1,862,004,000	1,854,960,159	99.62%	Smelter	12	12	100.00%
4032.013 Layanan Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi	2,600,711,000	2,596,168,775	99.83%	Juta KL	9	9	95.89%
4034.014 Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi	653,878,000	636,155,063	97.29%	Draft SKEM	3	3	100.00%
4035.018 Wilayah Panas Bumi yang Ditawarkan	857,816,000	856,870,000	99.89%	Wilayah	5	5	100.00%
4035.019 Wilayah Panas Bumi yang Ditetapkan	427,130,000	426,424,796	99.83%	Wilayah	2	2	100.00%
4254.033 Layanan Pendidikan	4,147,895,000	4,120,247,409	99.33%	Mahasiswa	90	78	86.67%
4998.001 Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	1,428,460,042,000	1,410,798,683,781	98.76%	SR	127,864	127,864	100.00%
4998.003 Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	220,000,000,000	212,465,869,881	96.58%	Unit	25,000	25,000	100.00%
4998.015 Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani	82,500,000,000	81,868,088,491	99.23%	Paket	10,000	10,000	100.00%
4998.016 Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (Swakelola Tipe II dengan BLU Lemigas)	8,000,000,000	6,334,094,898	79.18%	Dokumen	8	8	100.00%
5000.010 PLTS Rooftop	144,340,229,000	126,119,607,804	87.38%	Unit	193	125	64.77%
<b>Jumlah</b>	<b>2,307,842,649,000</b>	<b>2,227,520,678,767</b>	<b>96.52%</b>		<b>180,347</b>	<b>180,723</b>	<b>100.21%</b>

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal (APBN TA 2020). Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan berdasarkan jenis pendapatan dan belanja adalah sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020**

**(dalam Rupiah)**

URAIAN	31 Desember 2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
<b>Penerimaan SDA</b>		
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	26.209.094.486.441,60	19.351.516.818.000,00
Pendapatan Panas Bumi	96.246.163.212,00	102.261.548.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>26.305.340.649.653,60</b>	<b>19.453.778.366.000,00</b>
<b>PNBP Lainnya</b>		
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	19.244.246.239.422,70	13.119.636.280.000,00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	326.100.000,00	326.100.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	1.115.500.000,00	1.115.500.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	21.771.721.440,00	21.771.721.000,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	-
Pendapatan Denda	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>19.267.459.560.862,70</b>	<b>13.142.849.601.000,00</b>
<b>Pendapatan BLU</b>		
Pendapatan Jasa Layanan Umum	451.349.586.279,00	467.479.586.000,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	-
Pendapatan Dari Alokasi APBN	-	-
Pendapatan BLU Lainnya	18.512.650.000,00	2.382.650.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>469.862.236.279,00</b>	<b>469.862.236.000,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>46.042.662.446.795,30</b>	<b>33.066.490.203.000,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	905.612.579.000,00	879.491.014.000,00
Belanja Barang	4.707.288.415.000,00	3.382.344.094.000,00
Belanja Modal	4.053.429.486.000,00	1.980.278.740.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.666.330.480.000,00</b>	<b>6.242.113.848.000,00</b>

Pagu Anggaran Kementerian ESDM mengalami beberapa revisi perubahan anggaran, hal ini disebabkan adanya kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, sesuai dengan dasar pelaksanaan *refocusing* anggaran sebagai berikut:

1. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020;
5. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang *Refocusing* Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Sedangkan perubahan Anggaran Belanja menurut program kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi Per Program**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020**

**(dalam Rupiah)**

PROGRAM	31 Desember 2020	
	ANGGARAN AWAL (Dalam Rupiah)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Dalam Rupiah)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	414.523.371.000,00	387.082.446.000,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	189.655.172.000,00	120.657.859.000,00
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	575.000.000.000,00	592.968.246.000,00
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	776.150.288.000,00	608.461.929.000,00
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	4.115.960.589.000,00	2.013.617.820.000,00
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	133.866.727.000,00	125.581.146.000,00
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	642.901.431.000,00	445.992.312.000,00
Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	1.045.856.007.000,00	767.681.551.000,00
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	249.700.000.000,00	249.700.000.000,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	53.034.444.000,00	49.050.204.000,00
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	1.389.645.731.000,00	803.528.011.000,00
Program Pengelolaan Migas Aceh	80.036.720.000,00	77.792.324.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.666.330.480.000,00</b>	<b>6.242.113.848.000,00</b>

Realisasi Pendapatan  
Rp36.388.084.390.157,00

### **B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.388.084.390.157,00 atau 110,05% dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp33.066.490.203.000,00 pada APBN-P TA 2020. Rincian Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020**  
**(dalam Rupiah)**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN
<b>Penerimaan SDA</b>			
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	19.351.516.818.000,00	21.178.987.879.156,00	109,44
Pendapatan Panas Bumi	102.261.548.000,00	72.704.239.681,00	71,10
<b>Jumlah</b>	<b>19.453.778.366.000,00</b>	<b>21.251.692.118.837,00</b>	<b>109,24</b>
<b>PNBP Lainnya</b>			
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN. Iuran Badan Usaha	13.119.636.280.000,00	14.484.541.790.944,00	110,40
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	326.100.000,00	600.436.361,00	184,13
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	1.115.500.000,00	230.607.000,00	20,67
Pendapatan Jasa Lainnya	21.771.721.000,00	12.129.884.209,00	55,71
Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan	-	7.452.992,00	-
Pendapatan Denda	-	6.675.807.251,00	-
Pendapatan Lain-Lain	-	209.491.275.222,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>13.142.849.601.000,00</b>	<b>14.713.677.253.979,00</b>	<b>111,95</b>
<b>Pendapatan BLU</b>			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	467.479.586.000,00	315.986.397.884,00	67,59
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	424.139.768,00	-
Pendapatan Dari Alokasi APBN	-	90.214.474.808,00	-
Pendapatan BLU Lainnya	2.382.650.000,00	16.090.004.881,00	675,30
<b>Jumlah</b>	<b>469.862.236.000,00</b>	<b>422.715.017.341,00</b>	<b>89,97</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>33.066.490.203.000,00</b>	<b>36.388.084.390.157,00</b>	<b>110,05</b>

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp36.388.084.390.157,00 dan Rp51.595.807.137.246,00. Rincian perbandingan Realisasi Pendapatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
<b>Penerimaan SDA</b>			
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	21.178.987.879.156,00	26.343.691.801.600,00	(19,61)
Pendapatan Panas Bumi	72.704.239.681,00	37.293.599.098,00	94,95
<b>Jumlah</b>	<b>21.251.692.118.837,00</b>	<b>26.380.985.400.698,00</b>	<b>(19,44)</b>
<b>PNBP Lainnya</b>			
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN. Iuran Badan Usaha	14.484.541.790.944,00	24.477.397.419.163,00	(40,82)
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	600.436.361,00	548.867.500,00	9,40
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	230.607.000,00	966.193.000,00	(76,13)
Pendapatan Jasa Lainnya	12.129.884.209,00	19.638.060.822,00	(38,23)
Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan	7.452.992,00	2.033.332,00	266,54
Pendapatan Denda	6.675.807.251,00	19.375.778.706,00	(65,55)
Pendapatan Lain-Lain	209.491.275.222,00	267.725.242.398,00	(21,75)
<b>Jumlah</b>	<b>14.713.677.253.979,00</b>	<b>24.785.653.594.921,00</b>	<b>(40,64)</b>
<b>Pendapatan BLU</b>			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	315.986.397.884,00	329.353.764.958,00	(4,06)
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	-	268.046.300,00	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	424.139.768,00	-	-
Pendapatan Dari Alokasi APBN	90.214.474.808,00	57.638.781.652,00	56,52
Pendapatan BLU Lainnya	16.090.004.881,00	41.907.548.717,00	(61,61)
<b>Jumlah</b>	<b>422.715.017.341,00</b>	<b>429.168.141.627,00</b>	<b>(1,50)</b>
<b>Jumlah</b>	<b>36.388.084.390.157,00</b>	<b>51.595.807.137.246,00</b>	<b>(29,47)</b>

Terdapat pendapatan iuran tetap panas bumi sebesar Rp178.939.195,00 yang merupakan kesalahan transaksi dari BPD Jatim atas setoran PT. Bara Bumi Kartanegara dan akan dikembalikan pada tahun 2021 sesuai dengan surat Direktur Penerimaan Negara Minerba Nomor B-13/MB.06/DBN.PL/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal

Permohonan Pengembalian PNBP Tahun Anggaran yang Lalu dan sudah ditindaklanjuti oleh KPPN Jakarta II dengan SP2D nomor 21091304000599 tanggal 25 Januari 2021.

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp15.207.722.747.089,00 atau 29,47% dibandingkan 31 Desember 2019. Penurunan Realisasi Pendapatan antara lain disebabkan:

1. Penghentian sementara kegiatan tambang perusahaan selama pandemi COVID-19 mengingat lokasi pertambangan yang rawan terhadap penyebaran virus.
2. Penurunan harga batubara, HBA rata-rata pada tahun 2019 sebesar USD77.89/ton sementara HBA tahun 2020 sebesar USD58.17/ton.
3. Penurunan pendapatan museum geologi akibat adanya pandemi COVID-19.
4. Penurunan besaran persentase Iuran untuk Badan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2019.
5. Penurunan volume penjualan karena permintaan dari konsumen Badan Usaha selama masa pandemi COVID-19.

*Realisasi Belanja  
Rp5.871.880.036.293,00*

## **B.2 Belanja**


Realisasi Belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.871.880.036.293,00 atau 94,07% dari Anggaran Belanja sebesar Rp6.242.113.848.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan jenis belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 11**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020**  
**(dalam Rupiah)**

URAIAN	31 Desember 2020		
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN
Belanja Pegawai	879.491.014.000,00	816.213.772.108,00	92,81
Belanja Barang	3.382.344.094.000,00	3.115.227.788.999,00	92,10
Belanja Modal	1.980.278.740.000,00	1.940.438.475.186,00	97,99
<b>Jumlah</b>	<b>6.242.113.848.000,00</b>	<b>5.871.880.036.293,00</b>	<b>94,07</b>

Komposisi Anggaran dan Realisasi berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

**Grafik 1**  
**Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020**



Sedangkan Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan program kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 12**  
**Rincian Belanja Berdasarkan Program**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020**  
**(dalam Rupiah)**

PROGRAM	31 Desember 2020		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	387.082.446.000,00	379.908.489.765,00	98,15
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	120.657.859.000,00	111.056.568.611,00	92,04
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	592.968.246.000,00	503.995.186.169,00	85,00
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	608.461.929.000,00	574.954.612.758,00	94,49
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	2.013.617.820.000,00	1.953.482.567.046,00	97,01
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	125.581.146.000,00	123.746.461.863,00	98,54
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	445.992.312.000,00	441.594.889.959,00	99,01
Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	767.681.551.000,00	707.585.256.876,00	92,17
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	249.700.000.000,00	223.072.226.266,00	89,34
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	49.050.204.000,00	46.832.553.114,00	95,48
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	803.528.011.000,00	734.304.353.157,00	91,39
Pengelolaan Migas Aceh	77.792.324.000,00	71.346.870.709,00	91,71
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.242.113.848.000,00</b>	<b>5.871.880.036.293,00</b>	<b>94,07</b>

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp5.871.880.036.293,00 dan Rp4.764.913.690.907,00. Rincian perbandingan realisasi Belanja adalah sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Perbandingan Realisasi Belanja**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

URAIAN	31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)	31 Desember 2019 (Dalam Rupiah)	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	816.213.772.108,00	868.607.111.629,00	(6,03)
Belanja Barang	3.115.227.788.999,00	2.866.149.389.301,00	8,69
Belanja Modal	1.940.438.475.186,00	1.030.157.189.977,00	88,36
<b>Jumlah</b>	<b>5.871.880.036.293,00</b>	<b>4.764.913.690.907,00</b>	<b>23,23</b>

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.106.966.345.386,00 atau 23,23% dibandingkan 31 Desember 2019. Realisasi belanja mengalami kenaikan pada belanja barang dan belanja modal yang antara lain digunakan untuk belanja terkait penanganan pandemi COVID-19.

Sehubungan dengan pandemi COVID-19 sebagai kejadian ekstraordinari atau luar biasa, dan menindaklanjuti Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Kementerian ESDM melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran dalam rangka peran serta penanganan pandemi dimaksud. Landasan hukum yang digunakan adalah PMK nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan diikuti dengan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. S-308 /PB/2020 tanggal 09 April 2020 hal Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19.

Anggaran yang direlokasi untuk penanganan COVID-19 di lingkungan internal KESDM sampai dengan 31 Desember 2020 berjumlah Rp235.663.748.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp221.089.570.438,00 atau 93,82% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 14**  
**Belanja Barang dan Modal Untuk Penanganan Pandemi COVID – 19**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020**  
**(dalam Rupiah)**

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID - 19	120.882.804.000,00	118.565.991.733,00	98,08
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID - 19	17.397.168.000,00	16.130.273.292,00	92,72
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID - 19	13.068.640.000,00	12.866.744.288,00	98,46
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID - 19	44.505.941.000,00	42.615.186.970,00	95,75
524114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID - 19	7.674.567.000,00	1.234.018.475,00	16,08
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID - 19	11.423.690.000,00	10.700.804.402,00	93,67
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	2.000.000.000,00	1.680.383.560,00	84,02
525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1.876.800.000,00	1.223.600.000,00	65,20
526132	Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda - Penanganan Pandemi COVID-19	799.189.000,00	798.692.200,00	99,94
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan COVID-19	358.792.000,00	358.491.500,00	99,92
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID - 19	14.731.099.000,00	13.972.488.318,00	94,85
536118	Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	945.058.000,00	942.895.700,00	99,77
<b>Jumlah</b>		<b>235.663.748.000,00</b>	<b>221.089.570.438,00</b>	<b>93,82</b>

Realisasi sebesar Rp221.089.570.438,00 atau 93,82% dari pagu anggaran sebesar Rp235.663.748.000,00 dengan rincian pada per unit eselon I sebagai berikut:

**Tabel 15**  
**Rincian Belanja Barang dan Modal**  
**Untuk Penanganan Pandemi COVID – 19 Per Eselon I**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020**  
**(dalam Rupiah)**

No	UAPPA-E1	Realisasi
1	Setjen KESDM	18.154.888.109,00
2	Itjen KESDM	3.416.172.226,00
3	Ditjen Migas	10.955.024.645,00
4	Ditjen Gatrik	8.181.747.209,00
5	Ditjen Minerba	35.321.110.287,00
6	Setjen DEN	2.658.580.419,00
7	Badan Litbang ESDM	29.839.644.525,00
8	BPSDM ESDM	52.347.227.173,00
9	Badan Geologi	33.045.754.539,00
10	BPH Migas	8.741.590.190,00
11	Ditjen EBTKE	17.514.649.666,00
12	BPMA	913.181.450,00
<b>Jumlah</b>		<b>221.089.570.438,00</b>

*Belanja Pegawai  
Rp816.213.772.108,00*

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp816.213.772.108,00 dan Rp868.607.111.629,00. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

**Tabel 16**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019**

*(dalam Rupiah)*

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	448.817.898.627,00	455.068.400.580,00	(1,37)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	56.312.439.012,00	42.346.464.875,00	32,98
Belanja Honorarium	12.218.399.800,00	8.973.906.450,00	36,15
Belanja Lembur	3.390.954.800,00	2.316.596.075,00	46,38
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	295.985.336.862,00	360.089.523.101,00	(17,80)
Pengembalian Belanja Pegawai	(511.256.993,00)	(187.779.452,00)	172,26
<b>Jumlah</b>	<b>816.213.772.108,00</b>	<b>868.607.111.629,00</b>	<b>(6,03)</b>

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp52.393.339.521,00 atau 6,03% dibandingkan 31 Desember 2019. Penurunan realisasi Belanja Pegawai dikarenakan adanya penurunan gaji dan tunjangan dari PNS yang pensiun serta perubahan kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) TA 2020.

*Belanja Barang  
Rp3.115.227.788.999,00*

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp3.115.227.788.999,00 dan Rp2.866.149.389.301,00. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:

**Tabel 17**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Barang**  
**Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	305.503.828.020,00	155.463.727.339,00	96,51
Belanja Barang Non Operasional	276.144.473.220,00	200.871.058.671,00	37,47
Belanja Barang Persediaan	86.306.086.895,00	37.525.667.129,00	129,99
Belanja Jasa	345.562.082.504,00	234.570.498.560,00	47,32
Belanja Pemeliharaan	145.158.186.235,00	81.551.318.875,00	78,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	551.143.638.952,00	568.835.145.124,00	(3,11)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.199.535.055,00	21.025.879.562,00	(94,29)
Belanja Barang BLU	369.186.684.264,00	344.576.837.531,00	7,14
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.021.696.757.487,00	1.133.464.282.460,00	(9,86)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	18.657.048.396,00	97.617.389.855,00	(80,89)
Pengembalian Belanja Barang	(5.330.532.029,00)	(9.352.415.805,00)	(43,00)
<b>Jumlah</b>	<b>3.115.227.788.999,00</b>	<b>2.866.149.389.301,00</b>	<b>8,69</b>

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp249.078.399.698,00 atau 8,69% dibandingkan 31 Desember 2019. Kenaikan realisasi Belanja Barang disebabkan adanya belanja terkait penanganan pandemi COVID-19 antara lain belanja biaya komunikasi dalam bentuk pulsa, pengadaan masker/ hand sanitizer, pengadaan thermogun yang dibawah nilai kapitalisasi peralatan dan mesin, pengadaan lisensi aplikasi video conference, dan fasilitas tes *Rapid* antibodi, *Rapid* serologi serta *Polymerase Chain Reaction Test (PCR Test)*.

*Belanja Modal*  
Rp1.940.438.475.186,00

## B.5 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.940.438.475.186,00 dan Rp1.030.157.189.977,00. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

**Tabel 18**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	846.835.033,00	10.409.082.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	338.957.274.997,00	134.129.442.879,00	152,71
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.304.786.290,00	61.494.802.293,00	63,11
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.432.410.658.247,00	716.243.057.959,00	99,99
Belanja Modal Lainnya	30.081.427.492,00	86.475.491.317,00	(65,21)
Belanja Modal BLU	37.849.326.327,00	22.849.807.817,00	65,64
Pengembalian Belanja	(11.833.200,00)	(1.444.494.288,00)	(99,18)
<b>Jumlah</b>	<b>1.940.438.475.186,00</b>	<b>1.030.157.189.977,00</b>	<b>88,36</b>

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp910.281.285.209,00 atau 88,36% dibandingkan 31 Desember 2019. Penjelasan Kenaikan realisasi Belanja Modal dijelaskan pada masing-masing Belanja Modal.

*Belanja Modal Tanah  
Rp846.835.033,00*

#### B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp846.835.033,00 dan Rp10.409.082.000,00.

Realisasi belanja modal tanah tahun 2020 digunakan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan pada Ditjen Mineral dan Batubara dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Tahap I Belanja Modal Tanah berupa Peningkatan Rehabilitasi Halaman Parkir senilai Rp216.001.510,00.
2. Pembayaran Tahap II Belanja Modal Tanah berupa Peningkatan Rehabilitasi Halaman Parkir senilai Rp288.002.013,00.
3. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni untuk Keperluan Belanja Tanah dan Bangunan senilai Rp90.090.000,00.
4. Pembayaran Belanja Modal Tanah berupa Peningkatan

Rehabilitasi Halaman Parkir senilai Rp216.001.510,00.

5. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan PNBP untuk Keperluan Belanja Modal Tanah senilai Rp36.740.000,00.

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Rp338.945.641.797,00*

### B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp338.945.641.797,00 dan Rp133.787.644.368,00. Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

**Tabel 19**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	323.942.728.454,00	132.835.581.679,00	143,87
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	13.972.488.318,00	-	100,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1.042.058.225,00	1.293.861.200,00	(19,46)
Pengembalian Belanja	(11.633.200,00)	(341.798.511,00)	(96,60)
Jumlah	338.945.641.797,00	133.787.644.368,00	153,35

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp205.157.997.429,00 atau 153,35% dibandingkan 31 Desember 2019. Kenaikan disebabkan adanya:

1. Pembelian berupa 3 unit Lift di Gedung Ibnu Sutowo pada Ditjen Migas.
2. Pengadaan *storage modul disk* pada satker Pusdatin.
3. Pengadaan peralatan laboratorium pada Badan Geologi
4. Pengadaan peralatan kantor berupa *notebook*, *multi media war room*, *videotron*, dan implementasi *smart office* pada BPH Migas.
5. Pengadaan *server storage hybrid*, infrastruktur DC dan infrastruktur TI pada Ditjen Minerba.

Belanja Modal Gedung  
dan Bangunan  
Rp100.304.786.290,00

### B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp100.304.786.290,00 dan Rp61.494.802.293,00. Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 20**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.919.581.079,00	39.261.242.436,00	65,35
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	47.505.400,00	-	100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	1.942.286.433,00	3.325.098.580,00	(41,59)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	33.395.413.378,00	18.908.461.277,00	76,62
<b>Jumlah</b>	<b>100.304.786.290,00</b>	<b>61.494.802.293,00</b>	<b>63,11</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp38.809.983.997,00 atau 63,11% dibandingkan 31 Desember 2019. Kenaikan ini disebabkan adanya:

1. Pembangunan gedung asrama vyatra VIII, asrama vyatra 11, gedung restorasi asrama PEM Akamigas, pada Unit Eselon I Badan Pengembangan SDM ESDM.
2. Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan atas renovasi gedung Ibnu Sutowo pada Ditjen Migas

Belanja Modal  
Jalan, Irigasi, dan  
Jaringan  
Rp1.432.410.658.247,00

### B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.432.410.658.247,00 dan Rp716.243.057.959,00. Rincian perbandingan realisasi Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

**Tabel 21**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	187.000.000,00	-	-
Belanja Modal Irigasi	4.899.380.360,00	-	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	13.290.000,00	-	-
Belanja Modal Jaringan	1.371.195.652.754,00	693.251.760.468,00	97,79
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	56.115.335.133,00	22.948.599.491,00	144,53
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	-	42.698.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.432.410.658.247,00</b>	<b>716.243.057.959,00</b>	<b>99,99</b>

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp716.167.600.288,00 atau 99,99% dibandingkan 31 Desember 2019. Kenaikan ini disebabkan adanya penyelesaian pembangunan dengan KDP pembangunan Jargas pada tahun 2020. Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan diantaranya berupa:

- a) Pembayaran ke 1 (Uang Muka 20%) Belanja Modal Paket Pekerjaan Pembangunan Jargas Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Serang sebesar Rp29.891.130.846,00
- b) Pembayaran ke 1 (Uang Muka 20%) Belanja Modal Paket Pekerjaan Pembangunan Jargas Rumah Tangga di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Deli Sedang sebesar Rp61.772.662.919,00
- c) Pembayaran ke 7 Belanja Modal Paket Pekerjaan Pembangunan Jargas Rumah Tangga di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Muara Enim sebesar Rp31.404.589.687,00
- d) Pembayaran ke 1 Belanja Modal Paket Pekerjaan Pembangunan Jargas Rumah Tangga di Kabupaten Balikpapan, Kabupaten

Penajam Paser Utara dan Kota Tarakan Rp30.555.945.785,00

e) Pembayaran ke 1 Belanja Modal Paket Pekerjaan Pembangunan Jargas Rumah Tangga di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp15.036.159.702,00

f) Pembayaran ke 5 Belanja Modal Paket Pekerjaan Pembangunan Jargas Rumah Tangga di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sorolangun sebesar Rp39.707.449.438,00.

*Belanja Modal Lainnya  
Rp30.081.427.492,00*

#### B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp30.081.427.492,00 dan Rp85.387.335.540,00. Rincian perbandingan realisasi Modal Modal lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 22**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	22.492.491.985,00	82.235.697.268,00	(72,65)
Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi Covid 19	942.895.700,00	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	6.646.039.807,00	4.239.794.049,00	56,75
Pengembalian Belanja	-	(1.088.155.777,00)	-
<b>Jumlah</b>	<b>30.081.427.492,00</b>	<b>85.387.335.540,00</b>	<b>(64,77)</b>

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp55.305.908.048,00 atau (64,77%) dibandingkan 31 Desember 2019 disebabkan pada tahun 2019 terdapat pembangunan Jaringan dan Gas Bumi yang tidak dapat diselesaikan pada anggaran tahun yang lalu dengan mekanisme PMK 243 menggunakan Belanja Modal Lainnya.

*Belanja Modal BLU  
Rp37.849.126.327,00*

### **B.5.6 Belanja Modal BLU**

Realisasi Belanja Modal Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp37.849.126.327,00 dan Rp22.835.267.817,00. Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal BLU adalah sebagai berikut:

**Tabel 23**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU**  
**Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

URAIAN	31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)	31 Desember 2019 (Dalam Rupiah)	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	34.497.512.827,00	19.435.927.665,00	77,49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1.731.473.000,00	3.314.982.652,00	(47,77)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	453.247.500,00		-
Belanja Modal Lainnya - BLU	1.167.093.000,00	98.897.500,00	1.080,10
Pengembalian Belanja	(200.000,00)	(14.540.000,00)	(98,62)
<b>Jumlah</b>	<b>37.849.126.327,00</b>	<b>22.835.267.817,00</b>	<b>65,75</b>

Realisasi Belanja Modal BLU 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp15.013.858.510,00 atau 65,75% dibandingkan 31 Desember 2019. Kenaikan ini disebabkan kenaikan belanja yang utamanya untuk penambahan kapasitas peralatan laboratorium untuk meningkatkan layanan kepada pengguna jasa pada Badan Litbang ESDM.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara Pengeluaran  
Rp0,00*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp85.601.054,00.

Saldo ini terdapat pada UAPPA-E1 sebagai berikut:

*Tabel 24  
Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019*

*(dalam Rupiah)*

No.	UAPPA-E1	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Setjen KESDM	-	-
2.	Itjen KESDM	-	-
3.	Ditjen Migas	-	80.337.054,00
4.	Ditjen Gatrik	-	-
5.	Ditjen Minerba	-	5.264.000,00
6.	Setjen DEN	-	-
7.	Badan Litbang ESDM	-	-
8.	BPSDM ESDM	-	-
9.	Badan Geologi	-	-
10.	BPH Migas	-	-
11.	Ditjen EBTKE	-	-
12.	BPMA	-	-
<b>TOTAL</b>		-	<b>85.601.054,00</b>

*Kas Lainnya dan Setara Kas  
Rp1.831.809.783,00*

### C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.831.809.783,00 dan Rp2.262.493.816,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas per jenis disajikan sebagai berikut:

**Tabel 25**  
**Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**

(dalam Rupiah)

Jenis	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	215.626,00
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	67.761.013,00	-
Kas Lainnya di BLU	1.764.048.770,00	2.262.278.190,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.831.809.783,00</b>	<b>2.262.493.816,00</b>

Sementara Kas Lainnya dan Setara Kas per UAPPA-E1 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 26**  
**Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Per UAPPA-E1**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**

(dalam Rupiah)

No.	UAPPA-E1	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Setjen KESDM	-	215.626,00
2.	Badan Litbang ESDM	1.704.574.263,00	2.132.749.120,00
3.	BPSDM ESDM	59.474.507,00	129.529.070,00
4.	Ditjen EBTKE	67.761.013,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.831.809.783,00</b>	<b>2.262.493.816,00</b>

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas terdapat pada UAPPA-E1 sebagai berikut:

1. Badan Litbang ESDM sebesar Rp1.704.574.263,00 yang merupakan utang pajak dan dana pihak ketiga BLU atas pekerjaan laboratorium dan dana pihak ketiga atas sewa gedung.
2. BPSDM ESDM sebesar Rp59.474.507,00 yang merupakan dana di rekening kelolaan yang tidak dapat dimasukkan dalam rekening operasional BLU serta kelebihan pembayaran diklat.
3. Ditjen EBTKE sebesar Rp67.761.013,00 sisa dari Hibah Luar

Negeri dalam bentuk uang yang belum teralisasi  
Penjelasan rinci mengenai komposisi jenis kas per satuan kerja dapat ditemukan dalam Catatan atas Laporan Keuangan masing-masing UAPPA-E1 dan UAKPA.

*Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)  
Rp170.911.700.063,00*

### **C.3 Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)**

Kas pada Badan Layanan Umum merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan (BLU) di Kementerian Negara/Lembaga.

Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp170.911.700.063,00 dan Rp163.067.505.213,00.

Kas pada Badan Layanan Umum per jenis disajikan sebagai berikut:

*Tabel 27  
Perbandingan Kas Pada Badan Layanan Umum  
Per 31 Desember 2020 dan 2019*

*(dalam Rupiah)*

<b>Jenis</b>	<b>Saldo Per 31 Desember 2020</b>	<b>Saldo Per 31 Desember 2019</b>
Kas dan Bank	118.721.924.026,00	106.567.505.213,00
Dana yang akan Dijaminkan	2.689.776.037,00	-
Setara Kas Lainnya	49.500.000.000,00	56.500.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>170.911.700.063,00</b>	<b>163.067.505.213,00</b>

Sementara Kas pada Badan Layanan Umum per UAPPA-E1 disajikan dalam tabel berikut ini:

*Tabel 28  
Perbandingan Kas Pada Badan Layanan Umum Per UAPPA-E1  
Per 31 Desember 2020 dan 2019*

*(dalam Rupiah)*

<b>No.</b>	<b>UAPPA-E1</b>	<b>Saldo Per 31 Desember 2020</b>	<b>Saldo Per 31 Desember 2019</b>
1	Badan Litbang ESDM	42.024.767.355,00	64.004.184.541,00
2	BPSDM ESDM	128.886.932.708,00	99.063.320.672,00
	<b>Jumlah</b>	<b>170.911.700.063,00</b>	<b>163.067.505.213,00</b>

Rincian Kas pada (BLU) per masing-masing UAPPA-E1 adalah sebagai berikut:

1. Badan Litbang ESDM sebesar Rp42.024.767.355,00 merupakan saldo yang terdapat pada 4 (empat) (BLU) di lingkungan Badan

Litbang ESDM. Saldo ini merupakan saldo kas yang terdapat pada rekening (BLU) dan penempatan deposito dari (BLU).

2. BPSDM ESDM sebesar Rp128.886.932.708,00 merupakan saldo yang terdapat pada 4 (empat) (BLU) di lingkungan BPSDM ESDM yang merupakan surplus operasional (BLU) yang sudah disahkan serta investasi jangka pendek dibawah 3 (tiga) bulan.

Jenis kas per satuan kerja disampaikan dalam komposisi sebagai berikut:

**Tabel 29**  
**Jenis Kas Per Satuan Kerja**  
**Per 31 Desember 2020**

*(dalam Rupiah)*

No.	Satker	Kas Pada BLU (uang tunai, Rek. Giro, dan Deposito)	Jenis Kas		
			Kas dan Bank BLU (111911)		Dana yang akan Dijaminkan - BLU (111912)
			Uang Tunai	Rekening Koran Giro	
A	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral</b>				
1	Puslitbangtek Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS)	30.074.527.139	0	27.401.181.686	2.673.345.473
2	Puslitbangtek KEBTKE	6.588.116.440	1.339.745.900	5.246.370.540	0
3	Puslitbangtek Mineral dan Batubara (tekMIRA)	3.002.103.103	200.000	3.001.903.103	0
4	Puslitbang Geologi Kelautan	2.362.020.673	0	362.020.673	2.000.000.000
B	<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral</b>				
1	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas)	41.835.986.774	0	29.835.986.774	0
2	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara (PPSDM Geominerba)	16.357.461.743	26.056.865	10.831.404.878	5.500.000.000
3	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE)	12.750.202.966	0	7.733.772.402	16.430.564
4	Politeknik Energi dan Mineral AKAMIGAS (PEM Akamigas)	57.943.281.225	239.244.853	32.704.036.372	0
		<b>170.911.700.063</b>	<b>1.605.247.618</b>	<b>117.116.676.408</b>	<b>2.689.776.037</b>
					<b>49.500.000.000</b>

Penjelasan rinci mengenai komposisi jenis kas per satuan kerja dapat ditemukan dalam Catatan atas Laporan Keuangan masing-masing UAPPA-E1 dan UAKPA.

*Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum Rp30.000.000.000,00*

#### **C.4 Investasi Jangka Pendek–Badan Layanan Umum**

Investasi Jangka Pendek pada (BLU) merupakan deposito yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan serta surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum per 30 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp30.000.000.000,00 dan Rp18.000.000.000,00.

**Tabel 30**  
**Perbandingan Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum Per UAPPA-E1**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**

(dalam Rupiah)

No.	UAPPA-E1	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1	Badan Litbang ESDM	30.000.000.000	15.000.000.000
2	BPSDM ESDM	-	3.000.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>30.000.000.000</b>	<b>18.000.000.000</b>

Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum sebesar Rp30.000.000.000,00 terdapat pada UAPPA-E1 Badan Litbang ESDM yang merupakan penempatan dana (BLU) Puslitbangtek Migas 'Lemigas' pada deposito dengan periode 6 (enam) bulan.

*Belanja Dibayar Dimuka  
Rp151.323.361.517,00*

### C.5 Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp151.323.361.517,00 dan Rp609.681.944,00. Rincian saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 tersebut terdapat pada UAPPA-E1 seperti dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 31**  
**Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka Per Eselon I**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**

(dalam Rupiah)

No.	UAPPA-E1	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1	Setjen KESDM	702.625.000,00	464.681.944,00
2	Ditjen Migas	1.367.117.882,00	-
3	BPSDM ESDM	115.000.000,00	145.000.000,00
4	BPH Migas	505.970.246,00	-
5	Ditjen EBTKE	148.632.648.389,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>151.323.361.517,00</b>	<b>609.681.944,00</b>

Rincian Belanja Dibayar di Muka per UAPPA-E1 adalah sebagai berikut:

1. Setjen KESDM sebesar Rp702.625.000,00 yang merupakan saldo belanja berupa voucer dan RFID BBM pengadaan tahun anggaran 2020 yang masih dapat digunakan pada tahun 2021.
2. Ditjen Migas sebesar Rp1.367.117.882,00 yang merupakan kekurangan pekerjaan atas pembangunan Jargas Rumah Tangga di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Banyuasin yang akan dilanjutkan di tahun anggaran 2021 sesuai ketentuan pada PMK Nomor 217/PMK.05/2020 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Pekerjaan dalam masa Pandemi COVID-19.
3. BPSDM ESDM sebesar Rp115.000.000,00 merupakan saldo pembayaran sewa tanah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang sebesar Rp150.000.000,00 untuk 5 tahun yang berlaku mulai 01 Nopember 2019 s.d. 31 Oktober 2024.
4. BPH Migas sebesar Rp505.970.246,00 yang merupakan sisa pekerjaan pembangunan struktur dan pengadaan *lift service* yang belum terselesaikan per tanggal pelaporan sesuai dengan *Addendum* Kontrak Nomor 09.14.02.ADD-III/SP/PPK.SET/BPH Migas/2020 Tanggal 30 Desember 2020.
5. Ditjen EBTKE sebesar Rp148.632.648.389,00 yang merupakan uang dibayarkan kepada pihak ketiga, di mana sampai tanggal neraca belum diterima prestasi kerja, yang berupa barang/jasa. Belanja dibayar dimuka Ditjen EBTKE merupakan pekerjaan yang menggunakan mekanisme PMK 217 yang pekerjaannya belum selesai s. d. 31 Desember 2020 dan telah dijamin bank garansi.

*Pendapatan yang  
Masih Harus  
Diterima  
Rp172.039.068.737,  
00*

#### **C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp172.039.068.737,00 dan Rp16.659.426.427,00.

Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2020 tersebut terdapat pada UAPPA-E1 seperti

dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 32**  
**Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka Per Eselon I**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**

(dalam Rupiah)

No.	UAPPA-E1	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1	Ditjen Minerba	141.786.709.235,00	-
2	BPH Migas	30.249.064.342,00	16.659.426.427,00
3	Badan Geologi	3.295.160,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>172.039.068.737,00</b>	<b>16.659.426.427,00</b>

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per UAPPA-E1 adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Minerba sebesar Rp141.786.709.235,00 yang merupakan tagihan atas pendapatan royalti dan pendapatan penjualan hasil tambang dengan status final dalam aplikasi e-PNBP namun belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2020.
2. BPH Migas sebesar Rp30.249.064.342,00 yang merupakan hasil verifikasi dan rekonsiliasi iuran badan usaha hilir migas triwulan IV tahun 2020 yang surat tagihnya belum terbit serta pendapatan atas sewa BMN.
3. Badan Geologi sebesar Rp3.295.160,00 yang merupakan sewa atas BMN berupa tanah di Prov. NTT.

*Piutang Bukan  
Pajak  
Rp21.369.570.560.  
904,00*

### C.7 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp21.369.570.560.904,00 dan Rp13.955.051.667.234,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 33**  
**Perbandingan Piutang Bukan Pajak**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**

(dalam Rupiah)

No.	UAPPA-E1	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Setjen KESDM	11.382.706.889,00	11.331.990.680,00
2.	Ditjen Migas	16.548.509.516.933,00	9.190.949.550.673,00
3.	Ditjen Gatrik	14.874.903.955,00	14.883.474.218,00
4.	Ditjen Minerba	4.716.208.758.486,00	4.547.241.605.590,00
5.	Setjen DEN	-	8.793.306,00
6.	Badan Geologi	4.963.326.467,00	11.252.406.261,00
7.	BPH Migas	53.842.452.090,00	79.410.201.120,00
8.	Ditjen EBTKE	19.788.896.084,00	99.973.645.386,00
<b>Jumlah</b>		<b>21.369.570.560.904,00</b>	<b>13.955.051.667.234,00</b>

Piutang Bukan Pajak dimaksud terdapat dalam UAPPA-E1 sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp11.382.706.889,00 merupakan saldo piutang yang berasal dari kekurangbayaran sewa BMN berupa tanah dan/atau gedung dan bangunan pada Gedung Ibnu Sutowo (eks Plaza Centris), Jakarta, dan kekurangan volume pekerjaan pada renovasi Gedung Arsip KESDM, Tangsel.
2. Ditjen Migas sebesar Rp16.548.509.516.933,00 merupakan saldo piutang bukan pajak pada Ditjen Migas yang dijabarkan dalam:
  - a. Piutang PNBP per 31 Desember 2020 yang terdiri dari piutang:
    - I. *Signature Bonus* sebesar USD5,450,000,00 atau ekuivalen sebesar Rp76.872.250.000,00 (kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.105,00).
    - II. *Firm Commitment* sebesar USD713,052,647,64 atau ekuivalen sebesar Rp10.057.607.594.962,00 (kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.105,00).
  - b. Piutang lainnya per 31 Desember 2020 yang terdiri dari piutang mengenai:
    - I. Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan atas pekerjaan

tahun anggaran 2014 sebesar Rp252.192.643,00.

II. Temuan Itjen KESDM sebesar Rp13.629.903.000,00.

III. Temuan BPK RI terkait Kekurangan Volume dan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Muara Enim, Semarang dan Langsa Aceh sebesar Rp1.126.475.050,00.

IV. Temuan BPK RI terkait PDTT BBN jenis biodiesel sesuai dengan LHP Nomor 38/LHP/XVII/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp821.883.503.040,00.

V. Denda atas piutang *Firm Commitment* pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.530.365.559.288,00.

VI. Temuan BPK RI terkait denda piutang atas *Signature Bonus* belum dikenakan sebesar Rp46.772.038.950,00.

3. Ditjen Gatrik sebesar Rp14.874.903.955,00 merupakan saldo piutang yang berasal dari sewa BMN berupa tanah dan/atau gedung dan bangunan di lingkungan kantor Ditjen Gatrik, Jakarta.

4. Ditjen Minerba sebesar Rp4.716.208.758.486,00 merupakan saldo piutang bukan pajak pada Ditjen Minerba yang dijabarkan dalam:

- Piutang atas temuan auditor BPK untuk pemeriksaan barang dan jasa atas CV. Athaya Mitra Pratama senilai Rp195.000.000,00.
- Piutang atas Tagihan Royalti/ DHPB dan Iuran Tetap atas hasil audit BPK-RI, BPKP dan hasil perhitungan evaluator Ditjen Minerba senilai Rp 4.716.013.758.486,00.

Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual, maka Piutang Negara Bukan Pajak yang dicantumkan telah diterbitkan Surat Penagihan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 naik sebesar

Rp168.967.152.896,00 menjadi Rp4.716.208.758.486,00 dibanding dari Saldo Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2019 sebesar Rp4.547.241.605.590,00

Mutasi Piutang Bukan Pajak Periode Januari–Desember 2020 sebagai berikut:

**Tabel 34**  
**Mutasi Piutang Bukan Pajak Periode Januari – Desember 2020**

		(dalam Rupiah)
<b>Saldo awal per 31 Desember 2019</b>		<b>Rp 4.547.241.605.590,00</b>
Mutasi Tambah:		
- Surat Tagih Piutang TA 2020	Rp	832.516.307.365,00
- Selisih kurs	Rp	218.290.656.046,00
- Koreksi Pencatatan	Rp	95.018.112.238,00
Mutasi Kurang:		
- Penerimaan piutang TA 2020	Rp	(346.600.285.999,00)
- Selisih kurs	Rp	(179.456.006.362,00)
- Koreksi Pencatatan	Rp	(450.285.046.782,00)
- Reklas Pencairan Bank Garansi	Rp	(516.583.610,00)
<b>Saldo akhir per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>4.716.208.758.486,00</b>

Transaksi mutasi tambah nilai Piutang Bukan Pajak sebagai berikut:

1. Surat tagih selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp832.516.307.365,00 merupakan surat tagih yang diterbitkan pada periode 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020
2. Selisih kurs sebesar Rp218.290.656.046,00 merupakan kenaikan nilai tukar USD terhadap Rupiah pada saat transaksi/pengakuan piutang dibanding dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2020.
3. Koreksi Pencatatan sebesar Rp95.018.112.238,00 yang merupakan koreksi atas piutang yang terjadi sebelum tahun 2020

Transaksi mutasi kurang nilai Piutang Bukan Pajak sebagai berikut:

1. Penerimaan piutang selama Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp346.600.285.999,00) merupakan penerimaan atas pembayaran piutang yang telah disetor ke kas Negara.
2. Selisih kurs sebesar (Rp179.456.006.362,00) terjadi akibat adanya penurunan nilai tukar USD terhadap Rupiah pada saat transaksi/pengakuan piutang dibandingkan dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2020

3. Koreksi Pencatatan sebesar (Rp450.285.046.782,00) terdiri atas transaksi:

- Koreksi yang dikarenakan adanya pembayaran yang dilakukan di tahun sebelum 2020 namun baru dibukukan pada TA 2020 atau koreksi pencatatan yg diakibatkan SK berakhir maupun penghitungan ulang sebesar (Rp450.067.232.781,00)
- Koreksi yang dikarenakan adanya perubahan perhitungan denda sesuai dengan PP 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai (Rp217.814.001,00)

4. Pencairan Bank Garansi untuk pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Inspektor Tambang yang tidak datang per 31 desember 2019 senilai (Rp516.583.610,00)

Komposisi piutang bukan pajak atas Tagihan Royalti/DHPB dan Iuran Tetap senilai Rp4.716.013.758.486,00 dibandingkan per jenis piutang dapat dilihat pada daftar dibawah ini:

**Tabel 35**  
**Komposisi Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020 dan 2019**  
(dalam Rupiah)

JENIS KONTRAK	31 DESEMBER 2020		31 DESEMBER 2019	
	IURAN TETAP		IURAN TETAP	
	RP	USD	RP	USD
PKP2B	10.198.912.361,00	1.544.967,07	-	299.124
KK	11.778.220.139,00	989.150,14	-	1.189
IUP	277.197.102.616,63	122.461.248	29.993.162.763,46	110.304.384
JUMLAH	<b>299.174.235.116,63</b>	<b>124.995.365</b>	<b>29.993.162.763,46</b>	<b>110.604.697</b>
	Royalti/ DPHB (PKP2B)		Royalti/ DPHB (PKP2B)	
	Rp.	USD	Rp.	USD
PKP2B	120.881.046.821,87	13.627.783	196.381.948.171,37	18.728.373
KK	-	-	0,00	80.082
IUP	1.051.774.399.866,16	81.610.582	1.042.144.631.341,33	81.206.573
JUMLAH	<b>1.172.655.446.688,03</b>	<b>95.238.365</b>	<b>1.238.526.579.512,70</b>	<b>100.015.028</b>
	PHT		PHT	
	Rp	USD	Rp	USD
PKP2B	25.841.742.647,09	7.936.588	92.224.990.901,31	18.556.973
KK	-	-	-	-
IUP	-	-	-	-
JUMLAH	<b>25.841.742.647,09</b>	<b>7.936.588</b>	<b>92.224.990.901,31</b>	<b>18.556.973</b>
TOTAL	<b>1.497.671.424.451,76</b>	<b>228.170.318</b>	<b>1.360.744.733.177,47</b>	<b>229.176.699</b>
Ekuivalen IDR		<b>3.218.342.334.033,76</b>		<b>3.185.785.288.802,33</b>
TOTAL PIUTANG		<b>4.716.013.758.485,51</b>		<b>4.546.530.021.979,80</b>

Terdapat selisih total keseluruhan (ekuivalen) saldo piutang yang dikarenakan adanya pembulatan angka desimal dimana aplikasi SAIBA tidak mengakomodasi angka desimal.

Piutang Bukan Pajak pada Neraca Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan hasil dari proses evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara, BPK RI dan Tim OPN.

Rincian piutang bukan pajak atas Tagihan Royalti/DHPB dan Iuran Tetap senilai Rp4.716.403.758.486,00 per ijin usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 36**  
**Rincian Piutang Bukan Pajak Per Ijin Per 31 Desember 2020**

(dalam Rupiah)

JENIS PERUSAHAAN	Iuran Tetap		Royalti/ DPHB (PKP2B)		PHT		Total Rp	Total USD	Total Keseluruhan (Ekuivalen)
	Rp.	USD	Rp.	USD	Rp	USD			
IUP	277.197.102.616,63	122.461.247,53	1.051.774.399.866,16	81.610.582	-	-	1.328.971.502.482,80	204.071.829	4.207.404.653.158,46
KK	11.778.220.139,00	989.150	-	0	-	-	11.778.220.139,00	989.150	25.730.182.863,70
PKP2B	10.198.912.361,00	1.544.967	120.881.046.821,87	13.627.783	25.841.742.647,09	7.936.588	156.921.701.829,96	23.109.339	482.878.922.463,35
<b>TOTAL</b>	<b>299.174.235.716,63</b>	<b>124.995.365</b>	<b>1.172.555.446.688,03</b>	<b>95.238.365</b>	<b>25.841.742.647,09</b>	<b>7.936.588</b>	<b>1.497.571.424.451,76</b>	<b>226.170.318</b>	<b>4.716.013.758.486,51</b>

Terdapat selisih pada total keseluruhan (ekuivalen) saldo piutang yang dikarenakan adanya pembulatan angka desimal dimana aplikasi SAIBA tidak mengakomodasi angka desimal.

**Tabel 37**  
**Rincian Piutang Bukan Pajak Per Ijin Per 31 Desember 2019**

(dalam Rupiah)

JENIS PERUSAHAAN	Iuran Tetap		Royalti/ DPHB (PKP2B)		PHT		Total Rp	Total USD	Total Keseluruhan (Ekuivalen)
	Rp.	USD	Rp.	USD	Rp	USD			
IUP	29.993.162.763,46	110.304.384	1.042.144.631.341,33	81.206.573	-	-	1.072.137.794.104,79	191.510.957	3.734.331.613.166,38
KK	-	1.189	-	80.082	-	-	-	81.271	1.129.743.444,66
PKP2B	-	299.124	196.381.948.171,37	18.728.373	92.224.990.901,31	18.556.973	288.606.939.072,68	37.584.471	811.068.665.368,76
<b>TOTAL</b>	<b>29.993.162.763,46</b>	<b>110.604.697</b>	<b>1.238.526.579.512,70</b>	<b>100.015.028</b>	<b>92.224.990.901,31</b>	<b>18.556.973</b>	<b>1.360.744.733.177,47</b>	<b>229.176.699</b>	<b>4.546.530.021.979,80</b>

Terdapat selisih pada total keseluruhan (ekuivalen) saldo piutang yang dikarenakan adanya pembulatan angka desimal dimana aplikasi SAIBA tidak mengakomodasi angka desimal.

Atas Piutang untuk Tagihan Royalti/DHPB dan Iuran Tetap senilai Rp4.716.013.758.486,00 terdapat piutang yang proses penagihannya telah beralih pada KPKNL Jakarta V senilai Rp3.316.941.547.511,09. Piutang ini telah berstatus macet yang berasal dari perusahaan IUP, PKP2B dan KK dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 38**  
**Piutang Macet dalam Proses Penagihan Pada KPKNL Jakarta V**

Jenis Perusahaan	Iuran Tetap		Royalti		PHT		(dalam rupiah)
	Rp	USD	Rp	USD	Rp	USD	
IUP	14.080.695.729,91	63.514.662,19	961.519.857.375,17	73.913.901,65	-	-	
PKP2B	-	287.380,33	113.903.582.083,29	13.428.875,83	4.177.981.622,71	6.477.259,45	
KK	-	-	-	-	-	-	
Total	14.080.695.729,91	63.802.042,52	1.075.423.439.458,46	87.342.777,49	4.177.981.622,71	6.477.259,45	
Total Dalam Rp (Kurs Rp14.105,-)	1.093.682.116.811,08	157.622.079,45	3.316.941.547.511,09				

Terjadinya selisih pada total keseluruhan (ekuivalen) saldo piutang dikarenakan adanya pembulatan angka desimal dimana aplikasi SAIBA tidak mengakomodasi angka desimal.

Terdapat Piutang Bukan Pajak senilai Rp26.352.388.733,44 yang proses penagihannya telah beralih pada KPKNL Jakarta V tetapi tidak disajikan di dalam neraca per 31 Desember 2020, dikarenakan nilai piutang tersebut berasal dari piutang yang telah lama diserahkan ke KPKNL Jakarta V (Tahun 1998 – 2010).

Ditjen Minerba telah berkoordinasi dengan KPKNL Jakarta V dan masih berusaha melengkapi data dukung pengurusan piutang tersebut untuk dapat dicatat dalam Neraca Ditjen Minerba. Rincian piutang yang telah diserahkan ke KPKNL Jakarta V senilai Rp26.352.388.733,44 (*kurs per 31 Desember 2019*) adalah sebagai berikut:

**Tabel 39**  
**Piutang Yang Telah Lama Diserahkan Kepada KPKNL Jakarta V**

(dalam Rupiah)

No	NAMA PERUSAHAAN	TOTAL		SURAT PENERIMAAN KPKNL	
		Rp	USD	NO SURAT	TGL SURAT
1	Allindo Mitra Sarana, PT	4.809.960,00		- SP3N	
2	Bentala Coal Mining, PT	8.508.388.933,31	167.490,65	SP3N	
3	Berkat Sadar, KUD	731.278,80		- SP3N-99/PUPNC.10.05/2003	18 Juni 2003
4	Bina Mitra Sumberarta, PT	2.360.304,00		- SP3N-42/PUPNC.10.05/2005	2 Mei 2005
5	Cinta Jaya (KURANG BIAD), PT.	2.124.137.076,96		- SP3N-448/PUPNC.10.05/2010	12 Okt 2010
6	Hasta Makmur Lestari, PT	2.505.000,00		- SP3N	
7	Hunamas Putra, PT	494.873.940,00		- SP3N-192/PUPNC.10.05/2004	21 Sept 2004
8	Intan Hijau, PT	6.668.200,00		- SP3N-367/PUPNC.10.05/2006	17 Juli 2006
9	Ito Wahana Indonesia, PT	640.000,00		- SP3N-031/PUPNC.10.05/1998	12 Apr 1998
10	Kaltim Batu Amunggal, PT	600.000,00		- SP3N	
11	KUD Panca Usaha	659.214,88		- SP3N-94/PUPNC.10.05/2003	18 Juni 2003
12	Merju Buana, PT	2.866.600,00		- SP3N	
13	Metro Astatama, PT	35.120.799,00		- SP3N	
14	Muaro KUD	319.184,00	2.310,00	SP3N	
15	Multi Prima Emas Indah, PT	899.000,00		- SP3N-404/PUPNC.10.05/1999	18 Okt 1999
16	Nugraha Insan Kencana Mining, PT	73.326.500,00		- SP3N-626/PUPNC.10.05/1998	05 Juli 1998
17	Panca Mitra Abadi, PT	38.535.000,00		- SP3N-050/PUPNC.10.04/2002	30 Mei 2002
18	Papan Tinggi, PT	-	4.424,96	SP3N-87/PUPNC.10.05/2002	27 Mei 2002
19	Quarto Putra Indonesia, PT	426.861.953,00		- SP3N-83/PUPNC.10.05/2007	4 Sept 2007
20	Samana Citra Agung, PT	88.520.673,30		- SP3N-299/PUPNC.10.05/1999	04 Agustus 1999
21	Sarana Karya, PT (Persero)	-	856.330,08	SP3N	
22	Sari Nongko, PT	42.750,00		- SP3N-03/PUPNC.10.05/2000	7 April 2000
23	Sedaur Mining, PT	40.891.200,00		- SP3N	
24	Sepauk Mining, PT	40.891.200,00		- SP3N-021/PUPNC.10.05/2002	04 Apr 2002
25	Shawindo Pelita Cemerlang, PT	16.759.680,00		- SP3N	
26	Sisawah, KUD	-	5.197,50	SP3N-048/PUPNC.10.05/2001	15 Jan 2001
27	Tambang Tewah Perkasa, PT	42.274.128,00		- SP3N-370/PUPNC.10.05/2006	17 Juli 2006
28	Tani Jaya Murni, KUD	701.064,00		- SP3N	
Total		<b>11.954.383.639,25</b>	<b>1.035.753,19</b>		
Total dlm Rp (Kurs Rp13.901,-)		<b>26.352.388.733,44</b>			

5. Badan Geologi sebesar Rp4.963.326.467,00 berasal dari permintaan pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan dan kelebihan pembayaran pekerjaan yang terdapat pada 2 (dua) satuan kerja di lingkungan Badan Geologi.
6. BPH Migas sebesar Rp53.842.452.090,00 merupakan saldo

piutang bukan pajak pada BPH Migas. Saldo piutang ini dapat dijabarkan dalam piutang yang berasal dari iuran badan usaha Bahan Bakar Minyak Bumi sebesar Rp52.928.741.005,00 dan Bahan Bakar Gas Bumi sebesar Rp885.786.535,00.

Saldo piutang tersebut telah memperhitungkan kekurangan pembayaran hasil verifikasi dan rekonsiliasi iuran Badan Usaha sampai dengan triwulan III tahun 2020 serta hasil verifikasi dan rekonsiliasi iuran Badan Usaha tahun sebelumnya.

Selain Piutang PNBP di atas, terdapat piutang lainnya sebesar Rp27.924.550,00 yang merupakan kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan struktur dan pengadaan *lift service*.

7. Ditjen EBTKE sebesar Rp19.788.896.084,00 merupakan piutang bukan pajak pada Ditjen EBTKE yang dijabarkan dalam:
  - a. iuran tetap panas bumi sebesar Rp12.525.001.485,00.
  - b. Piutang dengan skema PMK 243 sebesar Rp5.183.409.666,00.
  - c. Kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp2.080.484.933,00.

Penyisihan Piutang tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak  
Rp20.039.688.134.  
723,00

## C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang bukan pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Penyisihan Piutang tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp20.039.688.134.723,00 dan Rp13.386.383.805.159,00.

**Tabel 40**  
**Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per Eselon I**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**  
(dalam Rupiah)

No.	UAPPA-E1	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Setjen KESDM	11.311.958.002,00	11.311.704.421,00
2.	Ditjen Migas	15.661.699.013.733,00	9.185.233.836.599,00
3.	Ditjen Gatrik	14.874.903.955,00	14.874.946.806,00
4.	Ditjen Minerba	4.285.001.423.008,00	4.117.982.233.454,00
5.	Setjen DEN	-	43.967,00
6.	Badan Geologi	454.513.231,00	1.354.978.640,00
7.	BPH Migas	51.949.059.001,00	43.274.343.771,00
8.	Ditjen EBTKE	14.397.263.793,00	12.351.717.501,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.039.688.114.723,00</b>	<b>13.386.383.805.159,00</b>

Kualitas Penyisihan Piutang tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 41**  
**Rincian Kualitas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak**  
**Per Eselon I Per 31 Desember 2020**

*(dalam Rupiah)*

No.	UAPPA-E1	Kualitas Piutang				TOTAL
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Setjen KESDM	355.522,00	-	-	11.311.602.480,00	11.311.958.002,00
2	Ditjen Migas	4.115.049.890,45	7.546.175.000,00	-	15.650.037.788.843,00	15.661.699.013.733,40
3	Ditjen Gatrik	-	-	-	14.874.903.955,00	14.874.903.955,00
4	Ditjen Minerba	1.027.001.989,48	-	226.317.335.971,31	4.057.657.065.047,51	4.285.001.423.008,30
5	Badan Geologi	22.698.691,00	-	-	431.814.540,00	454.513.231,00
6	BPH Migas	6.466.110,11	38.621.395,80	259.044.615,50	51.644.926.879,00	51.949.059.000,41
7	Ditjen EBTKE	27.093.629,60	-	-	14.370.170.163,66	14.397.263.793,26
<b>Nilai Penyisihan (Rupiah)</b>		<b>5.198.665.832,64</b>	<b>7.584.796.395,80</b>	<b>226.576.380.586,81</b>	<b>19.800.328.271.908,20</b>	<b>20.039.688.114.723,40</b>

### C.9 Piutang bukan Pajak (Netto)

*Piutang Bukan  
Pajak (Netto)  
Rp1.329.882.  
426.181,00*

Nilai Piutang bukan Pajak (Netto) per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.329.882.426.181,00 dan Rp568.667.862.075,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 42**  
**Perbandingan Piutang Bukan Pajak (Netto)**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**

*(dalam Rupiah)*

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	21.369.570.560.904,00	13.955.051.667.234,00
Penyisihan Piutang	(20.039.688.134.723,00)	(13.386.383.805.159,00)
<b>Piutang Bukan Pajak (Netto)</b>	<b>1.329.882.426.181,00</b>	<b>568.667.862.075,00</b>

Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR  
Rp0,00

#### C.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp12.046.668,00.

Penyisihan Piutang  
tidak Tertagih-  
Bagian  
Lancar Tagihan  
TP/TGR  
Rp0,00

#### C.11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan piutang tidak tertagih-jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp9.492.833,00.

Bagian Lancar  
Tagihan  
TP/TGR (Netto)  
Rp0,00

#### C.12 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-TP/TGR (Netto)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto) per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp2.553.835,00.

Piutang dari  
Kegiatan  
Operasional (BLU)  
Rp47.436.988.  
139,00

#### C.13 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Piutang bukan pajak (BLU) merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada periode anggaran per tanggal neraca.

Piutang dari kegiatan operasional Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp47.436.988.139,00 dan Rp51.562.153.259,00.

**Tabel 43**  
**Perbandingan Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional (BLU)**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**

(dalam Rupiah)			
No.	UAPPA-E1	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1	Badan Litbang ESDM	38.951.200.571,00	42.424.028.708,00
2	BPSDM ESDM	8.485.787.568,00	9.138.124.551,00
<b>TOTAL</b>		<b>47.436.988.139,00</b>	<b>51.562.153.259,00</b>

Rincian piutang (BLU) di atas adalah:

1. Pada Badan Litbang ESDM merupakan piutang atas jasa layanan (BLU) pada seluruh Satker (BLU) di lingkungan Badan Litbang ESDM.
2. Pada BPSDM ESDM merupakan piutang atas kegiatan operasional (BLU) pada Satker (BLU): PPSDM KEBTKE, PPSDM Geominerba, dan PPSDM Migas.

Penyisihan Piutang tidak Tertagih-  
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)  
(Rp14.291.812.283,00)

#### **C.14 Penyisihan Piutang tidak Tertagih–Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang dari kegiatan operasional (BLU) per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar (Rp14.291.812.283,00) dan (Rp16.039.461.640,00).

**Tabel 44**  
**Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU) Per Eselon I**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**

(dalam Rupiah)			
No.	UAPPA-E1	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1	Badan Litbang ESDM	(12.400.099.445,00)	(14.254.825.165,00)
2	BPSDM ESDM	(1.891.712.838,00)	(1.784.636.475,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(14.291.812.283,00)</b>	<b>(16.039.461.640,00)</b>

Piutang dari Kegiatan

#### **C.15 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan**

Operasional (BLU)  
(Netto)  
Rp33.145.175.  
856,00

### Umum (BLU) (Netto)

Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Netto) per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp33.145.175.856,00 dan Rp35.522.691.619,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 45**  
**Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Netto)**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Bruto)	47.436.988.139,00	51.562.153.259,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(14.291.812.283,00)	(16.039.461.640,00)
<b>Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)</b>	<b>33.145.175.856,00</b>	<b>35.522.691.619,00</b>

Piutang dari  
Kegiatan Non-  
operasional (BLU)  
Rp149.615.057,00

### C.16 Piutang dari Kegiatan Nonoperasional Badan Layanan Umum (BLU)

Piutang dari kegiatan nonoperasional BLU per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp149.615.057,00 dan Rp0,00. Piutang ini terdapat pada UAPPA-E1 BPSDM ESDM yang merupakan saldo piutang sewa alat, kelebihan pembayaran pada pihak ketiga, serta kekurangan volume pekerjaan belanja (BLU).

Penyisihan Piutang  
tidak Tertagih dari  
Kegiatan Non-  
operasional (BLU)  
Rp748.065,00

### C.17 Penyisihan Piutang tidak Tertagih– Piutang dari Kegiatan Nonoperasional Badan Layanan Umum (BLU)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang dari kegiatan nonoperasional (BLU) per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp748.065,00 dan Rp0,00. Saldo penyisihan ini terdapat pada UAPPA-E1 BPSDM ESDM.

Piutang dari  
Kegiatan Non-  
operasional (BLU)  
(Netto)  
Rp148.866.992,00

### C.18 Piutang dari Kegiatan Non-operasional Badan Layanan Umum (BLU) (Netto)

Piutang dari kegiatan non-operasional (BLU) per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp148.866.992,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 46**  
**Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (BLU) (Netto)**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
Piutang dari Kegiatan Non-operasional (BLU) (Bruto)	149.615.057,00	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non-operasional (BLU)	748.065,00	-
<b>Piutang dari Kegiatan Non-Operasional (BLU) (Netto)</b>	<b>148.866.992,00</b>	-

Persediaan  
Rp1.844.631.824.  
965,00

### C.19 Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.844.631.824.965,00 dan Rp1.898.748.247.837,00.

Rincian persediaan per jenis pada Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:

**Tabel 47**  
**Rincian Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 2019**  
(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo per 31 Desember 2020	Saldo per 31 Desember 2019
Barang Konsumsi	31.205.455.671,00	18.619.703.965,00
Bahan untuk Pemeliharaan	2.498.017.777,00	1.964.463.688,00
Suku Cadang	3.865.833.580,00	2.972.736.321,00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	3.302.314.171,00	4.826.464.072,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	19.550.651.036,00	3.458.826.783,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk dijual atau untuk Diserahkan kepada Masyarakat	931.497.556.464,00	317.977.746.610,00
Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	310.635.420.593,00
Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	591.336.023.351,00	1.112.308.196.658,00

Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat - Dalam Proses	248.703.345.441,00	116.170.841.588,00
Bahan Baku	1.195.124.889,00	977.316.479,00
Persediaan Lainnya	11.477.502.585,00	8.836.531.080,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.844.631.824.965,00</b>	<b>1.898.748.247.837,00</b>

Rincian persediaan per UAPPA-E1 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48**  
**Persediaan per unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**

*(dalam Rupiah)*

No.	UAPPA-E1	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Setjen KESDM	2.965.972.605,00	2.400.230.230,00
2.	Itjen KESDM	280.029.208,00	268.987.997,00
3.	Ditjen Migas	282.915.553.210,00	311.008.996.204,00
4.	Ditjen Gatrik	678.358.692.210,00	627.976.897,00
5.	Ditjen Minerba	4.306.686.654,00	960.075.364,00
6.	Setjen DEN	178.294.491,00	362.198.605,00
7.	Badan Litbang ESDM	6.951.133.307,00	2.850.696.740,00
8.	BPSDM ESDM	29.607.519.882,00	23.640.340.194,00
9.	Badan Geologi	310.901.868.061,00	358.036.606.679,00
10.	BPH Migas	1.443.022.910,00	1.300.641.886,00
11.	Ditjen EBTKE	526.721.952.427,00	1.197.291.497.041,00
12.	BPMA	1.100.000,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.844.631.824.965,00</b>	<b>1.898.748.247.837,00</b>

Penjelasan mengenai persediaan pada tiap UAPPA-E1 adalah sebagai berikut:

1. Setjen KESDM merupakan barang konsumsi.
2. Itjen KESDM merupakan barang konsumsi dan persediaan lainnya.
3. Ditjen Migas merupakan barang konsumsi, barang untuk pemeliharaan, dan suku cadang.
4. Ditjen Gatrik merupakan barang konsumsi serta barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat.
5. Ditjen Minerba merupakan barang konsumsi dan bahan untuk pemeliharaan.
6. Setjen DEN merupakan barang konsumsi.

7. Badan Litbang ESDM merupakan barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, peralatan dan mesin untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan bahan baku.
8. BPSDM ESDM merupakan barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan pada masyarakat, bahan baku, dan persediaan lainnya.
9. Badan Geologi merupakan barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, tanah bangunan untuk diserahkan pada masyarakat, peralatan dan mesin untuk diserahkan pada masyarakat, jalan irigasi jaringan untuk diserahkan pada masyarakat, barang persediaan dalam proses, barang persediaan lainnya untuk diserahkan pada masyarakat, dan persediaan lainnya.
10. BPH Migas merupakan barang konsumsi dan suku cadang.
11. Ditjen EBTKE merupakan barang konsumsi, bahan pemeliharaan, persediaan untuk masyarakat, persediaan lainnya dalam proses, dan bahan baku.
12. BPMA merupakan barang konsumsi.  
Seluruh persediaan dalam kondisi baik.

*Tanah*  
Rp15.399.741.468.  
127,00

## **C.20 Tanah**

Saldo aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp15.399.741.468.127,00 dan Rp15.410.585.700.127,00. Terdapat penurunan nilai pada saldo tanah sepanjang tahun 2020 sebesar Rp10.844.232.000,00 atau sebesar 0,07%.

Rincian aset tetap berupa tanah per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

*Tabel 49*

**Rincian Tanah Per Unit Eselon I**

(dalam Rupiah)

No.	Unit Eselon I	Saldo per 31 Desember 2020	Saldo per 31 Desember 2019
1	Setjen KESDM	2.428.421.364.000,00	2.428.421.364.000,00
2	Itjen KESDM	238.250.150.000,00	238.250.150.000,00
3	Ditjen Migas	1.243.029.788.110,00	1.243.029.788.110,00
4	Ditjen Gatrik	955.354.990.000,00	955.354.990.000,00
5	Ditjen Minerba	342.356.795.958,00	342.356.795.958,00
6	Badan Litbang ESDM	4.003.705.517.000,00	4.003.705.517.000,00
7	BPSDM ESDM	3.375.028.912.059,00	3.385.730.312.059,00
8	Badan Geologi	2.288.949.900.000,00	2.289.092.732.000,00
9	BPH Migas	201.598.740.000,00	201.598.740.000,00
10	Ditjen EBTKE	323.045.311.000,00	323.045.311.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>15.399.741.468.127,00</b>	<b>15.410.585.700.127,00</b>

**Tabel 50**  
**Mutasi Tanah KESDM**

(dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>15.410.585.700.127,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	3.281.475.750,00
Koreksi saldo awal	627.363.750,00
Transfer masuk	2.654.112.000,00
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(14.125.707.750,00)</b>
Koreksi Kesalahan input IP	(211.232.000,00)
Transfer Keluar	(2.654.112.000,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(627.363.750,00)
Hibah	(10.633.000.000,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>15.399.741.468.127,00</b>

Mutasi Tanah per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Mutasi tambah:**

1. Koreksi saldo awal sebesar Rp627.363.750,00 di PVMBG, Badan Geologi atas pemecahan NUP Tanah sesuai dengan bukti kepemilikan.
2. Transfer masuk sebesar Rp2.654.112.000,00 dari Sekretariat Badan Geologi ke satker Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan atas tanah mess Madiun Jatim.

**Mutasi kurang:**

1. Koreksi kesalahan input IP sebesar (Rp211.232.000,00) di :
  - a. Badan Geologi sebesar (Rp142.832.000,00) atas tanah hasil

inventarisasi dan penilaian di BPPTKG Yogyakarta;

b. BPSDM ESDM sebesar (Rp68.400.000,00) koreksi kesalahan input IP pada Satker PPSDM Migas.

2. Transfer keluar dari Sekretariat Badan Geologi sebesar (Rp2.654.112.000,00) atas tanah mess Madiun Jatim ke Satker Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan;

3. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas atas pemecahan NUP Tanah sebesar (Rp627.363.750,00) sesuai dengan bukti kepemilikan pada satker PVMBG;

4. Hibah BDTBT sebesar (Rp10.633.000.000,00) merupakan hibah tanah ke Pemerintah Kota Sawahlunto sesuai BAST Nomor: 13.BA/95.04/BDT/2020 dan 028/01/BAST/BPKAD-ASET/SWL/2020 tanggal 10 Maret 2020.

*Peralatan dan Mesin  
Rp5.570.536.193.580,  
00*

### C.21 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp5.570.536.193.580,00 dan Rp5.304.868.050.573,00. Terdapat peningkatan saldo sebesar Rp265.668.143.007,00 atau 5,01%.

Rincian saldo Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 51**  
**Rincian Peralatan dan Mesin Per Unit Eselon I per 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

No.	Unit Eselon I	Saldo per 31 Desember 2020 (Rupiah)	Saldo per 31 Desember 2019 (Rupiah)
1	Setjen KESDM	377.324.019.863,00	280.896.784.756,00
2	Itjen KESDM	40.862.912.748,00	44.895.547.707,00
3	Ditjen Migas	231.964.320.818,00	237.242.588.268,00
4	Ditjen Gatrik	60.639.197.081,00	105.353.963.094,00
5	Ditjen Minerba	150.589.367.532,00	145.102.167.433,00
6	Setjen DEN	19.875.873.956,00	22.045.941.231,00
7	Badan Litbang ESDM	2.046.149.894.013,00	1.968.723.568.198,00
8	BPSDM ESDM	976.367.218.941,00	910.209.356.288,00
9	Badan Geologi	1.395.395.838.850,00	1.347.771.190.813,00
10	BPH Migas	96.168.273.346,00	76.501.260.798,00
11	Ditjen EBTKE	163.637.868.740,00	166.125.681.987,00
12	BPMA	11.561.407.692,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>5.570.536.193.580,00</b>	<b>5.304.868.050.573,00</b>

**Tabel 52**  
**Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020**  
(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	5,304,868,050,573.00
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	170,622,160.00
Pembelian	339,073,951,768.00
Transfer Masuk	57,329,955,831.00
Hibah (Masuk)	7,485,694,432.00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	35,424,945,582.00
Reklasifikasi Masuk	4,270,596,884.00
Perolehan Lainnya	-
Penyelesaian Pembangunan Langsung	572,154,880.00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	3,656,498,260.00
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/Sebaliknya	-
Pengembangan Nilai Aset	3,758,379,300.00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	148,000,000.00
Transaksi Normalisasi BMN	24,340,600.00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>451,915,139,697.00</b>
Mutasi kurang:	
Penghapusan	(2,200,077,479.00)
Transfer Keluar	(54,964,609,488.00)
Hibah (Keluar)	-
Reklasifikasi Keluar	(55,183,362,689.00)
Koreksi Pencatatan	(10,408,676.00)
Usulan Rusak Berat ke Pengelola	(917,981,500.00)
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	(13,450,500.00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(72,931,963,758.00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(3,785,000.00)
Transaksi Normalisasi BMN	(21,357,600.00)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola - BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)	-
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(186,246,996,690.00)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>5,570,536,193,580.00</b>

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Mutasi tambah:**

Mutasi tambah sebesar Rp451.915.139.697,00 terdiri dari:

1. Mutasi saldo awal sebesar Rp170.622.160,00 terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Gatrik yang merupakan penambahan papan nama gedung (*signage*) berdasarkan audit BPK atas Laporan Keuangan TA 2019.
2. Pembelian sebesar Rp339.073.951.768,00 terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. Setjen KESDM sebesar Rp59.513.796.604,00 berupa pompa air, alat bengkel, alat kantor, pengadaan alat rumah tangga, komputer dan laptop, *thermal detector* dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, alat komunikasi dan sarana pendukung data dan teknologi informasi serta *video conference*.
  - b. Itjen KESDM sebesar Rp3.423.965.700,00 berupa pengadaan

AC Split, video monitor, uv sterilizer dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, komputer dan laptop serta perlengkapan kantor lainnya.

- c. Ditjen Migas sebesar Rp7.299.069.378,00 berupa kendaraan bermotor, komputer dan laptop, ac sentral, *thermal detector* dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, cctv dan peralatan kantor lainnya.
- d. Ditjen Gatrik sebesar Rp4.073.800.372,00 berupa komputer dan laptop, *ac floor standing*, *thermogun*, *thermal detector* dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, *videotron*, alat *video conference* dan motor listrik.
- e. Ditjen Minerba Sebesar Rp58.848.505.785,00 berupa kendaraan bermotor, komputer dan laptop, *thermal detector* dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, dan perlengkapan kantor lainnya.
- f. Setjen DEN sebesar Rp2.252.208.329,00 berupa komputer, peralatan *video conference* dan peralatan kantor lainnya.
- g. Badan Litbang ESDM sebesar Rp56.198.816.914,00 berupa kendaraan bermotor, alat bengkel, komputer dan laptop, peralatan laboratorium, *thermal detector* dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan peralatan kantor lainnya.
- h. BPSDM ESDM sebesar Rp75.859.590.618,00 berupa kendaraan bermotor, alat rumah tangga, alat laboratorium, *thermal detector* dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, alat komunikasi dan komputer.
- i. Badan Geologi sebesar Rp44.386.612.596,00 berupa komputer, alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium, alat besar, alat bengkel, *thermal detector* dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan peralatan kantor lainnya.
- j. BPH Migas sebesar Rp21.468.394.819,00 berupa alat komunikasi, perlengkapan audio, pompa air, ac sentral, *videotron*, *thermal detector* dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, perlengkapan kantor dan peralatan *video*

conference.

- k. Ditjen EBTKE sebesar Rp3.699.726.621,00 berupa pompa air, komputer, peralatan kantor dan peralatan disinfektan dan *thermal detector* dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
    - l. BPMA sebesar Rp2.049.464.032,00 berupa komputer, *thermal detector* dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan peralatan kantor.
  3. Transfer masuk sebesar Rp57.329.955.831,00 terdapat pada Unit Eselon I:
    - a. Setjen KESDM sebesar Rp40.543.933.823,00 dengan rincian:
      - Sebesar Rp4.201.671.730,00, berupa komputer dan peralatan kantor, sebesar Rp32.810.879.000,00 berupa 5 unit peralatan server dari Ditjen Minerba.
      - Sebesar Rp107.140.550,00 dari Puslitbang Tekmira berupa Sentong Steriliasi dan Antiseptik (SERITI) yang ditempatkan Rumah Dinas Menteri dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
      - Sebesar Rp1.058.896.200,00 berupa 1 paket audio visual (videotron) merupakan transfer antara satuan kerja di lingkungan Setjen KESDM.
      - Sebesar Rp2.365.346.343,00 dari Badan Informasi Geospasial (BIG) berupa Perangkat Sistem Simpul Jaringan Data Spasial.
    - b. Balitbang sebesar Rp513.328.000,00 berupa 2 (dua) unit papan visual dari Sekretariat Jenderal KESDM dengan nilai sebesar Rp499.050.000,00 dan 1 (satu) unit laptop antara satuan kerja di Balitbang dengan nilai sebesar Rp14.278.000,00.
    - c. BPSDM sebesar Rp6.013.642.348,00 berupa 1 (satu) unit Papan Visual dari Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp249.525.000,00 dan transfer antara satuan kerja di lingkungan BPSDM sebesar Rp5.764.117.348,00 berupa alat laboratorium.

- d. Badan Geologi sebesar Rp747.108.000,00 merupakan transfer antara satuan kerja di lingkungan Badan Geologi berupa alat kantor, alat studio dan komputer.
- e. BPMA sebesar Rp9.511.943.660,00 dari Ditjen Migas berupa peralatan kantor dan Pusdatin berupa server. BPMA merupakan unit eselon I baru pada Kementerian ESDM dimana sebelumnya menjadi satuan kerja Ditjen Migas. Perubahan Usulan Program Baru Menyebabkan Badan Pengelola Migas Aceh wajib dilikuidasi sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga.

4. Hibah masuk sebesar Rp7.485.694.432,00 terdapat pada Unit Eselon I:

- a. Setjen sebesar Rp525.000.000,00 berupa Mobil Ambulance dari PT Bank BRI (Persero) Tbk.
- b. Badan Geologi sebesar Rp6.443.780.000,00 yang merupakan hasil kerja sama dengan JICA berupa alat laboratorium dan komputer.
- c. Ditjen EBTKE sebesar Rp516.914.432,00 dari EnDev, USAID, dan Adlight berupa kamera udara, GPS, Clamp Meter, Tool Kit Box Set, serta Alat Ukur Lainnya.

5. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp35.424.945.582.000,00 terdapat pada Unit Eselon I:

- a. Ditjen Migas sebesar Rp3.578.035.000,00 berupa pengadaan lift.
- b. Ditjen Minerba sebesar Rp1.216.750.000,00 berupa trafo listrik.
- c. Balitbang sebesar Rp27.093.419.880,00 berupa alat laboratorium.
- d. BPSDM sebesar Rp3.536.740.702,00 berupa tangki air.

6. Reklasifikasi masuk sebesar Rp4.270.596.884,00 terdapat pada Unit Eselon I:

- a. Ditjen Migas sebesar Rp3.578.035.000,00 merupakan pemisahan pencatatan lift berdasarkan lokasi pemasangan.

- b. Ditjen Minerba sebesar Rp199.725.000,00 merupakan kodifikasi akun berupa alat pemanas tenaga surya.
- c. Setjen DEN sebesar Rp249.678.000,00 merupakan kodifikasi akun berupa komputer.
- d. Badan Geologi sebesar Rp243.158.884,00 merupakan kodifikasi akun berupa alat bengkel dan alat ukur, alat kantor, alat studio dan alat eksplorasi.

7. Penyelesaian pembangunan langsung terdapat pada BPSDM sebesar Rp572.154.880,00 berupa peralatan laboratorium.

8. Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap sebesar Rp3.656.498.260,00 terdapat pada Ditjen Gatrik yang merupakan tindak lanjut surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal kebijakan akuntansi atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda.

9. Pengembangan nilai aset sebesar Rp3.758.379.300,00 terdapat pada Unit Eselon I:

- a. Setjen sebesar Rp297.126.250,00 berupa pengembangan kontainer dan *upgrade* videotron.
- b. Ditjen Migas sebesar Rp49.750.000,00 pekerjaan palang pintu otomatis.
- c. Balitbang sebesar Rp1.929.896.850,00 berupa kapitalisasi dan pengembangan alat laboratorium.
- d. BPSDM ESDM sebesar Rp948.106.200,00 berupa peralatan kantor.
- e. Badan Geologi sebesar Rp533.500.000,00 berupa pengembangan alat laboratorium.

10. Penerimaan aset tetap renovasi sebesar Rp148.000.000,00 pada Setjen KESDM berupa *Focusing Screen/Layar LCD* Proyektor.

11. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp24.340.600,00 pada Setjen KESDM merupakan normalisasi atas aset yang bernilai buku negatif dan tercatat dua kategori yaitu Aset tetap dan Aset Lainnya pada berupa aset scanner sebesar Rp2.983.000,00 dan hasil normalisasi

atas aset yang bernilai buku negatif berupa facsimile sebesar Rp21.357.600,00.

**Mutasi kurang :**

Mutasi kurang sebesar (Rp186.246.996.690,00) terdiri dari:

1. Penghapusan sebesar (Rp2.200.077.479,00) terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. Ditjen Gatrik sebesar (Rp676.170.000,00) berupa kendaraan bermotor.
  - b. Balitbang sebesar (Rp1.523.907.479,00) berupa penghapusan peralatan perkantoran.
2. Transfer keluar sebesar (Rp54.964.609.488,00) terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. Setjen KESDM sebesar (Rp2.304.133.370,00) berupa server, *wireless access point*, LAN kepada BPMA, sebesar (Rp499.050.000,00) berupa videotron kepada Balitbang, sebesar (Rp249.525.000,00) berupa videotron kepada BPSDM dan sebesar (Rp1.058.896.200,00) merupakan transfer antar satker di lingkungan Setjen berupa videotron.
  - b. Ditjen Migas sebesar (Rp7.207.810.290,00) kepada BPMA yang merupakan unit eselon I baru pada Kementerian ESDM dimana sebelumnya merupakan satuan kerja di bawah Ditjen Migas.
  - c. Ditjen Minerba sebesar (Rp37.012.550.730,00) berupa server, komputer dan peralatan kantor kepada Setjen.
  - d. Balitbang sebesar (Rp121.418.550,00) berupa laptop antar satuan kerja di lingkungan Balitbang dan ke Setjen berupa Sentong Steriliasi dan Antiseptik (SERITI) dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
  - e. BPSDM sebesar (Rp5.764.117.348,00) berupa alat laboratorium antar satuan kerja di lingkungan BPSDM.
  - f. Badan Geologi sebesar (Rp747.108.000,00) merupakan transfer antara satuan kerja di lingkungan Badan Geologi berupa alat kantor, alat studio dan komputer.

3. Reklasifikasi keluar sebesar (Rp55.183.362.689,00) terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. Ditjen Migas sebesar (Rp3.578.035.000,00) merupakan pemisahan pencatatan lift berdasarkan lokasi pemasangan.
  - b. Ditjen Gatrik sebesar (Rp51.112.490.805,00) merupakan tindak lanjut surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal kebijakan akuntansi atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda.
  - c. Setjen DEN sebesar (Rp249.678.000,00) merupakan kodifikasi akun berupa komputer.
  - d. Badan Geologi sebesar (Rp243.158.884,00) merupakan kodifikasi akun berupa alat bengkel dan alat ukur, alat kantor, alat studio dan alat eksplorasi.
4. Koreksi pencatatan sebesar (Rp10.408.676,00) terdapat pada Unit Eselon I BPSDM ESDM berupa peralatan kantor.
5. Usulan barang rusak berat ke pengelola sebesar (Rp917.981.500,00) terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. Ditjen Gatrik sebesar (Rp813.575.500,00) berupa peralatan bahan bakar nabati
  - b. BPSDM sebesar (Rp104.406.000,00) berupa komputer.
6. Usulan barang hilang ke pengelola sebesar (Rp13.450.500,00) terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Gatrik berupa kendaraan bermotor yang telah ditetapkan sebagai Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
7. Penghentian aset dari penggunaan sebesar (Rp72.931.963.758,00) terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. Setjen KESDM sebesar (Rp492.000.000,00) berupa kendaraan bermotor.
  - b. Itjen KESDM sebesar (Rp7.456.600.659,00) berupa komputer dan peralatan kantor.
  - c. Ditjen Migas sebesar (Rp8.997.311.538,00) berupa komputer dan peralatan kantor
  - d. Ditjen Minerba sebesar (Rp17.765.229.956,00) berupa

kendaraan bermotor, alat kantor, alat komunikasi dan komputer.

- e. Setjen DEN sebesar (Rp4.422.275.604,00) berupa komputer dan alat kantor.
- f. Badan Litbang ESDM sebesar (Rp6.663.809.800,00) berupa komputer dan alat kantor.
- g. BPSDM ESDM sebesar (Rp14.893.440.071,00) berupa alat bengkel, alat kantor, alat laboratorium dan alat komunikasi.
- h. Badan Geologi sebesar (Rp3.735.459.559,00) berupa alat angkutan dan komputer.
- i. BPH Migas sebesar (Rp1.801.382.271,00) berupa kendaraan bermotor.
- j. Ditjen EBTKE sebesar (Rp6.704.454.300,00) berupa kendaraan bermotor, peralatan kantor dan komputer.

8. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar (Rp3.785.000,00) terdapat pada Unit Eselon I Badan Geologi berupa peralatan rumah tangga.

9. Transaksi normalisasi BMN sebesar (Rp21.357.600,00) pada Unit Eselon I Setjen KESDM karena adanya nilai buku minus.

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp2.653.005.120.546,  
00*

### **C.22 Gedung dan Bangunan**

Saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.653.005.120.546,00 dan Rp2.559.745.423.102,00. Terdapat kenaikan nilai pada saldo gedung dan bangunan sebesar Rp93.259.697.444,00 atau 3,64%.

Rincian aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

***Tabel 53***  
***Rincian Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I***  
***Per 31 Desember 2020***

*(dalam Rupiah)*

No.	Unit Eselon I	Saldo per 31 Desember 2020	Saldo per 31 Desember 2019
1	Setjen KESDM	148.206.086.855,00	132.289.358.285,00
2	Itjen KESDM	40.488.685.026,00	40.488.685.026,00
3	Ditjen Migas	309.147.094.380,00	305.168.645.154,00
4	Ditjen Gatrik	133.170.937.500,00	133.070.425.000,00
5	Ditjen Minerba	79.990.378.879,00	78.542.364.615,00
6	Badan Litbang ESDM	640.872.050.615,00	638.878.277.195,00
7	BPSDM ESDM	678.594.164.924,00	607.499.051.036,00
8	Badan Geologi	391.131.791.223,00	403.111.994.269,00
9	BPH Migas	88.223.159.656,00	83.502.007.334,00
10	Ditjen EBTKE	143.180.771.488,00	137.194.615.188,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.653.005.120.546,00</b>	<b>2.559.745.423.102,00</b>

**Tabel 54**  
**Mutasi Gedung dan Bangunan KESDM**

(dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>2.559.745.423.102,00</b>
Mutasi tambah:	134.085.690.557,00
Pembelian	943.180.567,00
Transfer Masuk	5.989.503.000,00
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	75.556.000,00
Pengembangan Nilai Aset	25.795.267.563,00
Penyelesaian pembangunan langsung	1.217.324.150,00
Koreksi semu hasil penilaian kembali	235.628.453,00
Perolehan Hasil Tindak lanjut Normalisasi	324.558.000,00
revaluasi	1.282.615.100,00
Reklasifikasi aset lainnya ke aset tetap	2.360.000,00
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	3.876.116.588,00
Pengembangan Melalui KDP	75.369.469.136,00
Koreksi Kesalahan input IP	18.974.112.000,00
Mutasi kurang:	( 40.825.993.113,00)
Transfer Keluar	( 928.252.000,00)
Hibah (Keluar)	( 37.066.461.000,00)
Koreksi Kesalahan input IP	( 204.396.000,00)
Koreksi hasil revaluasi atas BMN yang tidak ditemukan	( 1.391.795.553,00)
Koreksi nilai barang berlebih	( 7.235.000,00)
Koreksi ekuitas akibat koreksi revaluasi	( 126.448.000,00)
Penghentian aset dari penggunaan	( 972.608.000,00)
Koreksi Pencatatan nilai/kuantitas	( 128.797.560,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>2.653.005.120.546,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2020	295.097.662.422,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>2.357.907.458.124,00</b>

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Mutasi tambah:**

1. Pembelian sebesar Rp943.180.567,00 terdapat di :
  - a. Ditjen Migas sebesar Rp379.846.100,00 merupakan pembelian dua unit kanopi di Gedung Ibnu Sutowo;
  - b. Ditjen Minerba sebesar Rp364.492.467,00 merupakan pembangunan gardu konsumen tipe 7 dan pemasangan kanopi parkir motor belakang Gedung M. Sadli I;
  - c. Badan Geologi sebesar Rp198.842.000,00 merupakan

pembelian pagar pos PGA pada satker PVMBG.

2. Transfer masuk sebesar Rp5.989.503.000,00 terdapat di :
  - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp25.451.000,00 merupakan transfer masuk dari satker Setjen DEN berupa Pos Jaga Permanen Rumah Dinas Jl. Sungai Gerong;
  - b. Badan Geologi sebesar Rp928.252.000,00 merupakan transfer masuk gedung dan bangunan kantor dan mess di Madiun Jatim dari PATGTL;
  - c. Ditjen EBTKE sebesar Rp5.035.800.000,00 merupakan transfer masuk rumah Negara, alih status rumah negara golongan I tipe B permanen dari Kementerian Keuangan sebanyak 10 unit.
3. Koreksi barang berlebih hasil Inventarisasi dan Penilaian pada satker PATGTL sebesar Rp75.556.000,00;
4. Pengembangan nilai aset sebesar Rp25.795.267.563,00 terdapat di:
  - a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp5.624.544.104,00 merupakan kegiatan pekerjaan di rumah dinas, gedung setjen, wisma bayu dan wisma energi;
  - a. Ditjen Migas sebesar Rp3.512.570.468,00 merupakan kegiatan perencanaan dan pekerjaan *landscape* taman, lahan parkir, lobi gedung, kantin, saluran drainase dll di gedung Ibnu Sutowo;
  - b. Ditjen Minerba sebesar Rp1.286.469.687,00 merupakan kegiatan renovasi ruang rapat dan ruang Dirjen lantai 2 gedung Moh. Sadli I;
  - c. BPSDM sebesar Rp6.107.478.796,00 pada satker :
    - i. Sekretariat BPSDM ESDM sebesar Rp195.920.000,00 berupa bangunan gedung tempat kerja;
    - ii. PPSDM KEBTKE sebesar Rp1.516.592.842,00 berupa bangunan gedung tempat kerja;
    - iii. PPSDM Geominerba sebesar Rp542.167.000,00 berupa bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung tempat tinggal;
    - iv. PPSDM Aparatur sebesar Rp99.121.000,00 berupa

bangunan gedung tempat kerja;

- v. PPSDM Migas sebesar Rp2.129.863.954,00 berupa bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal dan tugu/tanda batas;
- vi. PEM Akamigas sebesar Rp1.623.814.000 berupa bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung tempat tinggal.
- d. BPH Migas sebesar Rp2.815.358.404 terdiri dari:
  - i. Renovasi *basement* sebesar Rp551.533.500,00;
  - ii. Renovasi ruang kerja lantai 4 dan 5 sebesar Rp2.263.824.904,00;
  - e. Ditjen EBTKE sebesar Rp950.356.300,00 merupakan renovasi atas 3 unit aset;
  - f. Badan Geologi sebesar Rp5.397.977.304,00 merupakan renovasi gedung bangunan dan tugu titik kontrol/pasti pada satker BPPTKG, MG, PATGTL dan PVMBG;
  - g. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp100.512.500,00 merupakan kegiatan pembangunan kanopi parkir motor gedung.
5. Penyelesaian pembangunan langsung sebesar Rp1.217.324.150,00 merupakan pembangunan atas bangunan gedung tempat kerja dan tugu/tanda batas pada Satker PEM Akamigas dan sebesar Rp961.199.150,00 pada satker PPSDM Migas berupa bangunan Gedung tempat kerja;
6. Koreksi semu hasil penilaian kembali sebesar Rp235.628.453,00 di PPSDM Migas;
7. Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi sebesar Rp324.558.000,00 pada satker PEM Akamigas
8. Revaluasi sebesar Rp1.282.615.100,00 merupakan koreksi penghapusan akibat revaluasi di PPSDM Migas;
9. Reklasifikasi aset lainnya ke aset tetap sebesar Rp2.360.000,00 pada Satker PEM Akamigas;
10. Penerimaan aset tetap renovasi sebesar Rp3.876.116.588,00 di
  - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp406.779.250,00 merupakan

penerimaan ATR hasil renovasi rumah dinas Plaju 9 yang berasal dari Ditjen Minerba dengan BAST Nomor 53/92/BA-SDB/2020 tanggal 3 Juli 2020;

- b. Ditjen Migas sebesar Rp86.032.658,00 merupakan penerimaan aset tetap renovasi dari Setjen KESDM yang terdiri dari pekerjaan pagar depan, *carport* dan taman dari Rumah Dinas Eselon II di daerah Tawakal, Jakarta Barat;
- c. Ditjen Minerba sebesar Rp154.327.110,00 merupakan penerimaan aset dari pengembangan ATR berupa NUP 23 dan 24 sesuai dengan BAST Nomor 57/Per/BN.06/SDB/2021 tanggal 8 Februari 2021
- d. Badan Geologi sebesar Rp99.778.250,00 merupakan penerimaan aset tetap renovasi berupa renovasi masjid dari satker PATGTL ke satker PVMBG;
- e. Badan Litbang sebesar Rp1.998.693.420,00 merupakan penerimaan aset tetap renovasi atas renovasi gedung Puslitbang Tekmira yang telah digunakan oleh Politeknik Pertambangan;
- f. BPSDM Penerimaan ATR sebesar Rp1.130.505.900,00 terdiri dari :
  - i. Sekretariat BPSDM ESDM sebesar Rp933.538.900,00 merupakan penerimaan ATR dari DEN atas renovasi gedung BPSDM sesuai BAST Nomor 592.BA/82/SJUD/2020 tanggal 28 Desember 2020;
  - ii. PPSDM Geominerba sebesar Rp196.967.000,00 merupakan penerimaan ATR dari PEP Bandung atas renovasi gedung BPSDM sesuai BAST Nomor 496.7.BA/0405/BPB/2020 dan 953.BA/92/BPG/2020 tanggal 30 Desember 2020.

11. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp75.369.469.136,00 terdapat di :

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp10.217.113.625,00 terdiri dari :
  - i. Pengembangan bangunan gedung perpustakaan permanen

sebesar Rp4.003.303.316,00 berupa renovasi mess Gedung Arsip Lantai 2 dan Lantai 3 Pondok Ranji berdasarkan SPK No. 35/Perjan/PPK.F-SJU/2020;

- ii. Pengembangan bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp6.213.810.309,00 berupa pekerjaan pergantian sistem *Air Handling Unit* (AHU) berdasarkan SPK No. 37/Perjan/PPK.F-SJU/2020 tanggal 3 September 2020.
- b. BPSDM ESDM sebesar Rp46.897.427.193,00 merupakan pengembangan melalui KDP di satker :
  - i. PPSDM Geominerba sebesar Rp1.503.108.778,00 berupa bangunan gedung tempat tinggal;
  - ii. PPSDM Aparatur sebesar Rp494.188.000,00 berupa bangunan gedung tempat kerja;
  - iii. PPSDM Migas sebesar Rp2.183.278.251,00 berupa bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung tempat tinggal; dan
  - iv. PEM Akamigas sebesar Rp42.716.852.164,00 berupa bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung tempat tinggal dan tugu/tanda batas.
- c. Badan Geologi sebesar Rp16.349.134.400,00 merupakan renovasi gedung di satker BPPTKG, BKAT dan PMBG;
- d. BPH Migas sebesar Rp1.905.793.918,00 merupakan pengembangan melalui KDP atas:
  - i. Renovasi *Display Room/Command Center* lantai 4 gedung BPH Migas sebesar Rp997.528.994,00;
  - ii. Renovasi ruang kerja Kepala BPH Migas lantai 5 gedung BPH Migas sebesar Rp908.264.924,00.

12. Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp18.974.112.000,00 terdapat di :

- i. Badan Geologi sebesar Rp498.813.000,00 merupakan koreksi kesalahan input IP hasil penilaian dan inventarisasi pada satker BPPTKG dan PATGTL;

ii. PPSDM Migas sebesar Rp18.475.299.000,00 berdasarkan LaporanHasil Penilaian Kembali Nomor : 0725/REV/WKN.09/KPKNL.01/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dan LHIP- 0812/REV/WKN.09/KPKNL.01/2020 tanggal 2 November 2020.

**Mutasi kurang:**

1. Transfer keluar sebesar Rp928.252.000,00 di Badan Geologi, dari satker SBG ke satker PATGTL berupa gedung kantor dan mess di Madiun, Jatim;
2. Hibah keluar sebesar Rp37.066.461.000,00 terdapat di :
  - i. Badan Geologi sebesar Rp34.553.498.000,00 merupakan hibah keluar bangunan Museum Gunung Merapi di Sleman Yogyakarta kepada Pemerintah Daerah pada satker Museum Geologi;
  - ii. BPSDM ESDM sebesar Rp2.512.963.000,00 merupakan hibah keluar ke Pemerintah Kota Sawahlunto sesuai BAST nomor: 13.BA/95.04/BDT/2020 dan 028/01/BAST/BPKAD- ASET/SWL/2020 tanggal 10 Maret 2020 pada Satker BDTB.
3. Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp204.396.000,00 di BPSDM ESDM terdapat pada satker PPSDM Geominerba sebesar Rp83.119.000,00 dan PEM Akamigas sebesar Rp121.277.000,00
4. Koreksi hasil revaluasi atas BMN yang tidak ditemukan sebesar Rp1.391.795.553,00 di BPSDM ESDM pada satker PPSDM Migas;
5. Koreksi nilai barang berlebih sebesar Rp7.235.000,00 di BPSDM pada satker PPSDM Aparatur;
6. Koreksi ekuitas akibat koreksi revaluasi sebesar Rp126.448.000,00 di BPSDM ESDM pada satker PEM AKAMIGAS;
7. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp972.608.000,00 terdapat di :
  - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp286.055.000,00 merupakan

penghapusan aset Gedung dan Bangunan yang tidak ditemukan karena dibongkar saat renovasi (terkena pelebaran taman/halaman dan lahan parkir) pada Wisma Bayu berupa 1 unit bangunan tempat ibadah (mushola) sebesar Rp94.337.000,00,00 dan 1 unit bangunan mess/wisma sebesar Rp191.718.000,00 berdasarkan SK Penghapusan BMN Berupa Bangunan Karena Sebab-  
Sebab Lain pada Setjen KESDM nomor 405.K/95/SJN.A/2020 tanggal 23 April 2020;

- b. Ditjen Minerba sebesar Rp357.275.000,00 merupakan penghentian bangunan gedung tempat kerja dan Tugu Tanda Batas sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen Mineral dan Batubara nomor 1338/95/SDB/2020 tanggal 23 Oktober 2020 Hal Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Karena Sebab-  
Sebab Lain dan Pemindahtanganan Atas Sisa Bongkaran Barang Milik Negara (BMN);
- c. BPSDM ESDM sebesar Rp329.278.000,00 merupakan penghentian gedung bangunan tempat kerja (pos jaga) pada Satker PEM Akamigas.

- 8. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp128.797.560,00 di
  - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp71.104.409,00 merupakan kelebihan pembayaran pada pengadaan jasa konstruksi renovasi mess pada gedung arsip Pondok Ranji lantai 2 dan 3;
  - b. Badan Geologi sebesar Rp46.806.000,00 merupakan koreksi pencatatan atas tindak lanjut hasil IP pada satker PATGTL;
  - c. Badan Litbang ESDM sebesar Rp4.920.000,00 merupakan koreksi di Puslitbang Tekmira sebagai tindak lanjut revaluasi BMN yang telah dilakukan oleh KPKNL;
  - d. BPSDM ESDM sebesar Rp5.967.151,00 merupakan koreksi pencatatan nilai/kuantitas pada Satker PPSDM

Migas karena koreksi pencatatan akibat pengembalian belanja modal TAYL.

Jalan, Irigasi, dan  
Jaringan  
Rp6.166.635.754.555,  
00

### C.23 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp6.166.635.754.555,00 dan sebesar Rp5.600.863.024.279,00. Terdapat kenaikan saldo sebesar Rp565.772.730.276,00 atau sebesar 10,10%.

Rincian saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 55**  
**Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Unit Eselon I per 31 Desember 2020 dan 2019**  
(dalam Rupiah)

No.	Unit Eselon I	Saldo per 31 Desember 2020 (Rupiah)	Saldo per 31 Desember 2019 (Rupiah)
1	Sejjen KESDM	20.390.845.613,00	19.604.258.921,00
2	Itjen KESDM	98.750.000,00	-
3	Ditjen Migas	5.699.007.700.092,00	4.360.521.417.512,00
4	Ditjen Gatrik	7.201.745.800,00	786.587.526.544,00
5	Ditjen Minerba	6.002.572.938,00	8.993.899.405,00
6	Sejjen DEN	679.701.186,00	679.701.186,00
7	Badan Litbang ESDM	91.016.503.450,00	89.927.647.450,00
8	BPSDM ESDM	130.005.932.109,00	135.756.421.694,00
9	Badan Geologi	97.849.949.758,00	79.968.059.498,00
10	BPH Migas	1.816.559.990,00	1.816.559.990,00
11	Ditjen EBTKE	112.565.493.619,00	117.007.532.079,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.166.635.754.555,00</b>	<b>5.600.863.024.279,00</b>

**Tabel 56**  
**Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020**  
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	5.600.863.024.279,00
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	-
Pembelian	31.144.280.840,00
Transfer Masuk	22.334.584.400,00
Hibah (Masuk)	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	1.340.505.071.446,00
Reklasifikasi Masuk	1.018.755.316.829,00
Perolehan Lainnya	-
Penyelesaian Pembangunan Langsung	4.804.115.584,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	406.115.791.754,00
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/Sebaliknya	-
Pengembangan Nilai Aset	233.144.600,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	50.100.000,00
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	347.644.903,00
Koreksi Kesalahan Input IP	474.790.000,00
Transaksi Normalisasi BMN	52.321.661.458,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>2.877.086.501.814,00</b>
Mutasi kurang:	
Koreksi Kesalahan Input IP	(7.203.774.000,00)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yang Tidak Ditemukan	(59.077.000,00)
Penghapusan	(3.637.496.000,00)
Transfer Keluar	(40.811.526.100,00)
Hibah (Keluar)	(1.114.599.000,00)
Reklasifikasi Keluar	(1.716.593.364.799,00)
Koreksi Pencatatan	(1.474.119.953,00)
Usulan Rusak Berat ke Pengelola	-
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	(483.871.537.811,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(4.226.615.417,00)
Transaksi Normalisasi BMN	(52.321.661.458,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(2.311.313.771.538,00)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>6.166.635.754.555,00</b>

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Mutasi tambah:**

Mutasi tambah sebesar Rp2.877.086.501.814,00 terdiri dari:

1. Pembelian sebesar Rp31.144.280.840,00 terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. BPSDM sebesar Rp574.721.600,00 berupa jaringan.
  - b. Ditjen EBTKE sebesar Rp30.569.559.240,00 berupa PLTS *rooftop* pos jaga TNI di perbatasan yang berlokasi di 22 lokasi pos jaga TNI.
2. Transfer masuk sebesar Rp22.334.584.400,00 terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. Setjen KESDM sebesar Rp786.586.692,00 berupa PLTS dari Ditjen EBTKE.
  - b. Itjen KESDM sebesar Rp98.750.000,00 berupa PLTS dari Ditjen EBTKE.
  - c. Ditjen Migas sebesar Rp1.048.512.808,00 berupa PLTS dari Ditjen EBTKE.
  - d. Ditjen Gatrik sebesar Rp324.053.200,00 berupa PLTS dari Ditjen EBTKE.
  - e. Balitbang sebesar Rp1.349.700.000,00 berupa PLTS dari Ditjen EBTKE.
  - f. Badan Geologi sebesar Rp18.726.981.700,00 berupa PLTS *rooftop* pada pos pengamat gunung api dari Ditjen EBTKE dan instalasi antar satker di lingkungan Badan Geologi.
3. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp1.340.505.071.446,00 terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. Ditjen Migas sebesar Rp1.338.564.244.822,00 berupa jaringan gas (jargas).
  - b. Balitbang sebesar Rp327.707.000,00 berupa pengadaan atas PLTS yang akan digunakan untuk menambah kapasitas daya di perkantoran Puslitbangtek KEBTKE.
  - c. BPSDM sebesar Rp784.559.815,00 berupa irigasi

Rp303.033.915,00 dan jaringan Rp481.525.900,00.

d. Badan Geologi sebesar Rp828.559.809,00 berupa pembangunan sumur pantau.

4. Reklasifikasi masuk sebesar Rp1.018.755.316.829,00 terdapat pada Unit Eselon I:

- Ditjen Migas sebesar Rp772.563.596.984,00 berupa pencatatan Jaringan Gas berdasarkan lokasi pembangunan.
- Ditjen Gatrik sebesar Rp241.045.491.728,00 dalam rangka proses usulan penghapusan SHS.
- Ditjen Minerba sebesar Rp89.149.500,00 berupa pengaspalan jalan.
- Badan Geologi sebesar Rp830.463.200,00 berupa pemecahan NUP hasil cek fisik PLTS.
- Ditjen EBTKE sebesar Rp4.226.615.417,00 merupakan transaksi *in/out* atas kodifikasi jaringan.

5. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp4.804.115.584,00 terdapat pada unit Eselon I:

- Ditjen Minerba sebesar Rp720.005.033,00 berupa pembuatan dan pengaspalan jalan parkir.
- Badan Geologi sebesar Rp4.084.110.551,00 berupa sumur air bersih dan sumur pantau.

6. Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap sebesar Rp406.115.791.754,00 terdapat pada Ditjen Gatrik yang merupakan tindak lanjut surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal kebijakan akuntansi atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda.

7. Pengembangan nilai aset sebesar Rp233.144.600,00 terdapat pada Unit Eselon I:

- Ditjen Minerba sebesar Rp36.740.000,00 berupa pengawasan pekerjaan pembuatan dan pengaspalan jalan parkir.
- BPSDM sebesar Rp187.000.000,00 berupa jaringan.
- Badan Geologi sebesar Rp9.404.600,00 berupa pengembangan

jaringan listrik.

8. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp50.100.000,00 pada Badan Geologi berupa sumur pantau atas hasil kajian Geolistrik.
9. Koreksi semu atas hasil Inventarisasi dan Penilaian Jalan sebesar Rp347.644.903,00 pada Badan Geologi.
10. Koreksi kesalahan input IP sebesar Rp474.790.000,00 terdapat pada Unit Eselon I BPSDM ESDM sebesar Rp433.051.000,00 dan Badan Geologi sebesar Rp41.739.000,00.
11. Transaksi normalisasi BMN sebesar Rp52.321.661.458,00 terdapat pada Ditjen Migas merupakan transaksi yang belum terjadi penyusutan tahun 2019 sampai dengan periode 31 Desember 2020.

**Mutasi kurang :**

Mutasi kurang sebesar (Rp2.311.313.771.538,00) terdiri dari:

1. Koreksi Kesalahan Input IP sebesar (Rp7.203.774.000,00) terdapat pada Unit Eselon I Balitbang sebesar (Rp588.551.000,00) dan BPSDM sebesar (Rp6.615.223.000,00). Koreksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas revaluasi BMN yang dilakukan oleh KPKNL.
2. Koreksi hasil revaluasi atas BMN yang tidak ditemukan sebesar (Rp59.077.000,00) terdapat pada Unit Eselon I Badan Geologi. Koreksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas revaluasi BMN yang dilakukan oleh KPKNL.
3. Penghapusan sebesar (Rp3.637.496.000,00) terdapat pada unit Eselon I Ditjen Minerba berupa sumur pengamatan.
4. Transfer keluar sebesar (Rp40.811.526.100,00) terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. Badan Geologi sebesar (Rp5.799.928.400,00) berupa instalasi antar satker di lingkungan Badan Geologi.
  - b. Ditjen EBTKE sebesar (Rp35.011.597.700,00) kepada Setjen, Itjen, Badan Geologi, Ditjen Migas, Ditjen Gatrik dan Balitbang berupa PLTS atap. Selain transfer internal KESDM, terdapat transfer keluar kepada Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung berupa PLTS atap.

5. Hibah keluar sebesar (Rp1.114.599.000,00) terdapat pada unit Eselon I BPSDM ESDM kepada Pemkot Sawahlunto berupa jaringan listrik.
6. Reklasifikasi keluar sebesar (Rp1.716.593.364.799,00) terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. Ditjen Migas sebesar (Rp772.563.596.984,00) berupa pencatatan Jaringan Gas berdasarkan lokasi pembangunan.
  - b. Ditjen Gatrik sebesar (Rp942.999.579.615,00) berupa tindak lanjut surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal kebijakan akuntansi atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda.
  - c. Ditjen Minerba sebesar (Rp199.725.000,00) berupa kodifikasi BMN.
  - d. Badan Geologi sebesar (Rp830.463.200,00) berupa pemecahan NUP berdasarkan hasil cek fisik.
7. Koreksi pencatatan sebesar (Rp1.474.119.953,00) terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Migas sebesar (Rp1.126.475.050,00) berupa kekurangan volume dan kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga Muara Enim, Semarang dan Langsa Aceh, dan pada Badan Geologi sebesar (Rp347.644.903,00) sebagai tindak lanjut atas Inventarisasi dan Penilaian.
8. Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar (Rp483.871.537.811,00) terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Gatrik berupa gardu induk dan *solar home system* (SHS).
9. Koreksi pencatatan sebesar (Rp4.226.615.417,00) terdapat pada Unit Eselon I Ditjen EBTKE merupakan transaksi in/out atas kodifikasi jaringan.
10. Transaksi normalisasi BMN sebesar (Rp52.321.661.458,00) terdapat pada Ditjen Migas merupakan transaksi yang belum terjadi penyusutan tahun 2019 sampai dengan periode 31 Desember 2020.

Aset Tetap Lainnya  
Rp382.495.137.704,00

## C.24 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp382.495.137.704,00 dan Rp396.588.988.563,00. Terdapat penurunan saldo senilai (Rp14.093.850.859,00) atau 3,55%.

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 57**  
**Rincian Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019**  
(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	Saldo per 31 Desember 2020 (Rupiah)	Saldo per 31 Desember 2019 (Rupiah)
1	Setjen KESDM	4.608.967.725,00	20.065.298.329,00
2	Itjen KESDM	1.095.285.493,00	1.095.285.493,00
3	Ditjen Migas	20.072.073.114,00	20.072.073.114,00
4	Ditjen Gatrik	63.058.636.689,00	63.057.867.189,00
5	Ditjen Minerba	1.547.502.236,00	1.929.608.596,00
6	Setjen DEN	214.538.650,00	435.976.950,00
7	Badan Litbang ESDM	29.141.174.492,00	28.774.574.492,00
8	BPSDM ESDM	17.099.875.065,00	15.789.788.260,00
9	Badan Geologi	244.622.420.358,00	244.333.852.258,00
10	BPH Migas	613.881.512,00	613.881.512,00
11	Ditjen EBTKE	420.782.370,00	420.782.370,00
<b>TOTAL</b>		<b>382.495.137.704,00</b>	<b>396.588.988.563,00</b>

**Tabel 58**  
**Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020**  
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	396.588.988.563,00
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	-
Pembelian	1.367.092.400,00
Transfer Masuk	221.438.300,00
Hibah (Masuk)	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	2.828.194.025,00
Reklasifikasi Masuk	-
Perolehan Lainnya	-
Penyelesaian Pembangunan Langsung	426.536.950,00
Pengembangan Nilai Aset	3.800.000,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>4.847.061.675,00</b>
Mutasi kurang:	
Penghapusan	-
Transfer Keluar	(3.151.363.428,00)
Hibah (Keluar)	-
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Pencatatan	(154.327.110,00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(15.635.221.996,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(18.940.912.534,00)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>382.495.137.704,00</b>

**Mutasi tambah :**

Mutasi tambah sebesar Rp4.847.061.675,00 terdiri dari :

1. Pembelian sebesar Rp1.367.092.400,00 terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. Setjen KESDM sebesar Rp276.806.900,00 berupa ukiran dan *upgrade* videotron.
  - b. Ditjen Gatrik sebesar Rp769.500,00 berupa buku perpustakaan.
  - c. Ditjen Minerba sebesar Rp179.000.000,00 berupa video profil perusahaan pertambangan.
  - d. Badan Litbang ESDM sebesar Rp362.800.000,00 berupa buku perpustakaan.
  - e. BPSDM ESDM sebesar Rp348.956.000,00 berupa barang bercorak kesenian dan buku perpustakaan.
  - f. Badan Geologi sebesar Rp198.760.000,00 berupa replika untuk koleksi Museum Geologi.
2. Transfer masuk sebesar Rp221.438.300,00 terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. BPSDM sebesar Rp131.630.200,00 berupa monografi dari Setjen DEN.
  - b. Badan Geologi sebesar Rp89.808.100,00 berupa koleksi buku perpustakaan dari Setjen DEN.
3. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp2.828.194.025,00 terdapat pada Unit Eselon I BPSDM berupa renovasi ATR.
4. Penyelesaian pembangunan langsung sebesar Rp426.536.950,00 terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. Setjen KESDM sebesar Rp229.569.950,00 berupa pembangunan ATR.
  - b. BPSDM sebesar Rp196.967.000,00 berupa renovasi ATR.
5. Pengembangan nilai aset sebesar Rp3.800.000,00 pada Badan Litbang ESDM berupa buku perpustakaan.

**Mutasi kurang :**

Mutasi kurang sebesar (Rp18.940.912.534,00) terdiri dari:

1. Transfer keluar sebesar (Rp3.151.363.428,00) terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. Setjen KESDM sebesar (Rp327.485.458,00) berupa ATR ke Ditjen Migas dan Setneg (Rumah Dinas Menteri).
  - b. Ditjen Minerba sebesar (Rp406.779.250,00) berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) renovasi rumah dinas kepada Setjen KESDM.
  - c. Setjen DEN sebesar (Rp221.438.300,00) berupa koleksi perpustakaan dan monografi kepada BPSDM dan Badan Geologi.
  - d. BPSDM sebesar (Rp2.195.660.420,00) kepada Balitbang dan antar satuan kerja di lingkungan BPSDM.
2. Koreksi pencatatan pada Unit Eselon I Minerba sebesar (Rp154.327.110,00).
3. Penghentian aset dari penggunaan sebesar (Rp15.635.221.996,00) pada Unit Eselon I Setjen berupa laporan/kajian yang sudah tidak dipergunakan.

*Konstruksi dalam  
Pengerjaan  
Rp367.626.147.524,00*

### **C.25 Konstruksi dalam Pengerjaan**

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp367.626.147.524,00 dan sebesar Rp305.146.699.950,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp62.479.447.574,00 atau 20,48%.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 59**  
**Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**

*(dalam Rupiah)*

NO	UNIT ESELON I	Saldo per 31 Desember 2020	Saldo per 31 Desember 2019
1	Setjen KESDM	99.226.200,00	99.226.200,00
2	Itjen KESDM	1.468.940.000,00	-
3	Ditjen Migas	359.784.817.331,00	301.754.245.750,00
4	Badan Litbang ESDM	122.879.196,00	-
5	BPSDM ESDM	1.859.392.000,00	1.982.168.000,00
6	Badan Geologi	1.244.682.850,00	626.260.000,00
7	BPH Migas	3.046.209.947,00	684.800.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>367.626.147.524,00</b>	<b>305.146.699.950,00</b>

**Tabel 60**  
**Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020**  
**(dalam rupiah)**

Saldo per 31 Desember 2019	305.146.699.950,00
Mutasi tambah:	
Saldo Awal KDP	-
Perolehan/Penambahan KDP	280.428.323.024,00
Pengembangan KDP	1.225.927.543.424,00
Hibah Masuk KDP	-
Transaksi Normalisasi BMN	-
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>1.506.355.866.448,00</b>
Mutasi kurang:	
Koreksi Nilai KDP	(1.367.117.882,00)
Penghapusan/ Penghentian KDP	(85.000.000,00)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(1.442.424.300.992,00)
Transaksi Normalisasi BMN	-
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(1.443.876.418.874,00)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>367.626.147.524,00</b>

#### **Mutasi tambah :**

Mutasi tambah sebesar Rp1.506.355.866.448,00 terdiri dari :

1. Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp280.428.323.024,00 terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. Itjen KESDM sebesar Rp293.788.000,00 merupakan uang muka jasa konsultan perencana renovasi kantor Itjen KESDM.
  - b. Ditjen Migas sebesar Rp263.164.688.627,00 merupakan uang muka pekerjaan jaringan gas rumah tangga.
  - c. Balitbang ESDM sebesar Rp5.539.155.456,00 merupakan uang muka alat penelitian dan desain renovasi gedung.
  - d. BPSDM ESDM sebesar Rp7.917.897.646,00 merupakan pembayaran uang muka restorasi dan renovasi asrama, wisma dan gedung kantor.
  - e. Badan Geologi sebesar Rp3.512.793.295,00 merupakan uang

muka pekerjaan renovasi gedung pos Pengamat Gunung Api dan renovasi Kantor BKAT.

2. Pengembangan KDP sebesar Rp1.225.927.543.424,00 terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. Itjen KESDM sebesar Rp1.175.152.000,00 merupakan pembayaran termin jasa konsultan perencana renovasi kantor Itjen KESDM.
  - b. Ditjen Migas sebesar Rp1.138.375.280.658,00 merupakan pembayaran termin pekerjaan pembangunan jaringan gas rumah tangga;
  - c. Balitbang ESDM sebesar Rp22.127.729.816,00 merupakan Peralatan dan Mesin Dalam Pekerjaan merupakan pembayaran atas pengadaan alat laboratorium untuk penelitian.
  - d. BPSDM ESDM sebesar Rp47.604.647.239,00 merupakan pembayaran termin restorasi dan renovasi asrama, wisma dan gedung kantor.
  - e. Badan Geologi sebesar Rp14.283.323.764,00 merupakan pembayaran termin pekerjaan renovasi gedung.
  - f. BPH Migas sebesar Rp2.361.409.947,00 merupakan pembangunan struktur dan pengadaan lift.

### **Mutasi kurang**

Mutasi kurang sebesar (Rp1.443.876.418.874,00) terdiri dari:

1. Koreksi nilai KDP sebesar (Rp1.367.117.882,00) terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Migas yang merupakan koreksi KDP berupa kekurangan pekerjaan atas pembangunan Jargas Rumah Tangga di kabupaten Musi Rawas dan Musi Banyuasin yang akan dilanjutkan di tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan yang ada di PMK Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Pekerjaan dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.
2. Penghapusan/Penghentian KDP sebesar (Rp85.000.000,00) terdapat pada Unit Eselon I BPSDM ESDM merupakan

penghentian KDP perencanaan pembangunan.

3. Reklasifikasi KDP menjadi barang jadi sebesar (Rp1.442.424.300.992,00) terdapat pada Unit Eselon I:
  - a. Ditjen Migas sebesar (Rp1.342.142.279.822,00) merupakan penyelesaian Jargas.
  - b. Balitbang ESDM sebesar (Rp27.544.006.076,00) berupa peralatan dan mesin - alat laboratorium.
  - c. BPSDM ESDM sebesar (Rp55.560.320.885,00) berupa peralatan dan mesin serta renovasi gedung kantor.
  - d. Badan Geologi sebesar (Rp17.177.694.209,00) berupa gedung dan bangunan.

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp5.636.689.583.684,00

## C.26 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp5.636.689.583.684,00 dan Rp5.355.421.369.453,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp281.268.214.231,00 atau sebesar 5,25%. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 61**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2020**  
**(dalam rupiah)**

NO	UNIT ESELON I	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1	Setjen KESDM	283.934.455.560,00	239.903.011.434,00
2	Itjen KESDM	43.092.223.143,00	47.533.255.471,00
3	Ditjen Migas	927.565.062.420,00	748.556.532.516,00
4	Ditjen Gatrik	66.992.257.656,00	305.762.040.059,00
5	Ditjen Minerba	112.947.884.441,00	118.045.462.241,00
6	Setjen DEN	17.051.990.365,00	20.432.682.262,00
7	Badan Litbang ESDM	1.800.021.877.780,00	1.684.325.386.865,00
8	BPSPM ESDM	897.881.851.133,00	824.379.221.095,00
9	Badan Geologi	1.256.360.700.120,00	1.160.692.521.518,00
10	BPH Migas	79.894.987.387,00	74.018.568.287,00
11	Ditjen EBTKE	147.407.962.927,00	131.772.687.705,00
12	BPMA	3.538.330.752,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>5.636.689.583.684,00</b>	<b>5.355.421.369.453,00</b>

**Tabel 62**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2020**  
**(dalam Rupiah)**

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Peralatan dan Mesin	5.570.536.193.580,00	4.532.338.427.649,00	1.038.197.765.931,00
2	Gedung dan Bangunan	2.653.005.120.546,00	295.097.662.422,00	2.357.907.458.124,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.166.635.754.555,00	807.380.812.852,00	5.359.254.941.703,00
4	Aset Tetap Lainnya	382.495.137.704,00	1.872.680.761,00	380.622.456.943,00
	<b>Total</b>	<b>14.772.672.206.385,00</b>	<b>5.636.689.583.684,00</b>	<b>9.135.982.622.701,00</b>

Piutang Tagihan  
TP/TGR  
Rp9.480.000,00

### C.27 Piutang Tagihan TP/TGR

Piutang Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp9.480.000,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perpendaharaan  
(Rp9.480.000,00)

### C.28 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perpendaharaan

Penyisihan piutang tidak tertagih-jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar (Rp9.480.000,00) dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud  
Rp326.716.338.346,00

### C.29 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp326.716.338.346,00 dan Rp334.966.665.380,00. Terdapat penurunan saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp8.250.327.034,00 atau 2,46%. Rincian per jenis ATB sebagai berikut:

**Tabel 63**  
**Rincian Aset Tak Berwujud KESDM Per 31 Desember 2020 dan 2019**  
*(dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Software	269.354.436.195,00	282.627.698.264,00
2	Lisensi	26.224.025.151,00	21.703.190.116,00
3	Hasil Kajian/Penelitian	30.766.527.000,00	30.264.427.000,00
4	ATB Lainnya	371.350.000,00	371.350.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>326.716.338.346,00</b>	<b>334.966.665.380,00</b>

Rincian saldo Aset Tak Berwujud per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 64**  
**Rincian Saldo Aset tak Berwujud Per Unit Eselon I**  
*(dalam Rupiah)*

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Sekretariat Jenderal	34.659.956.629,00	31.640.159.629,00
2	Inspektorat Jenderal	374.847.000,00	179.377.000,00
3	Ditjen Migas	32.798.379.700,00	33.298.683.059,00
4	Ditjen Ketenagalistrikan	2.887.462.150,00	2.808.571.150,00
5	Ditjen Minerba	37.902.282.873,00	27.276.020.973,00
6	Setjen DEN	1.131.376.850,00	1.913.258.837,00
7	Badan Litbang	33.387.190.734,00	43.134.189.238,00
8	BPSDM ESDM	27.377.048.122,00	29.322.916.940,00
9	Badan Geologi	50.679.086.664,00	60.745.229.528,00
10	Badan Pengatur Hilir Migas	64.037.420.698,00	63.765.326.219,00
11	Ditjen EBTKE	40.882.932.807,00	40.882.932.807,00
11	BPMA Aceh	598.354.119,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>326.716.338.346,00</b>	<b>334.966.665.380,00</b>

Adapun mutasi Aset tak Berwujud pada Unit Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 65**  
**Mutasi Aset tak Berwujud KESDM Per 31 Desember 2020**

*(dalam Rupiah)*

<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>334.966.665.380,00</b>
Mutasi tambah:	20.774.156.958,00
Pembelian	8.961.246.901,00
Transfer Masuk	538.303.359,00
Hibah masuk	478.778.298,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	552.200.000,00
Pengembangan Nilai Aset	10.210.112.400,00
Reklasifikasi Aset	33.516.000,00
Mutasi kurang:	( 29.024.483.992,00)
Transfer Keluar	( 500.303.359,00)
penghentian aset dari penggunaan	( 27.692.198.646,00)
Koreksi Pencatatan	( 50.100.000,00)
penghapusan	( 781.881.987,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>326.716.338.346,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2020	( 206.085.926.894,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>120.630.411.452,00</b>

**Mutasi Tambah:**

1. Pembelian sebesar Rp8.961.246.901,00 terdapat di:
  - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.508.087.000,00 merupakan pembelian 61 unit *software* Microsoft Office Profesional Plus 2019 di satker Setjen sebesar Rp166.652.000,00 dan Pembelian lisensi di satker Pusdatin ESDM sebesar Rp4.341.435.000,00;
  - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp98.450.000,00 merupakan pembelian aplikasi pendukung tugas pengawasan (Aplikasi e-pengawasan)
  - c. Ditjen Minerba sebesar Rp513.169.500,00 merupakan pembelian *Digital Asset PKP2B* sebesar Rp98.500.000,00 dan pembelian Microsoft Office sebesar Rp414.669.500,00;
  - d. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp45.375.000,00 merupakan pembelian aplikasi perpustakaan;
  - e. Badan Geologi sebesar Rp1.259.087.984,00 merupakan pembelian *software* di satker BPPTKG, SBG, PSDMBP, PATGTL, PVMBG berupa Flamora Profesional Video, Microsoft Office, Software for Spectral Evolution DARWn SP Data Acq, Aplikasi E-PATGTL dan Aplikasi Air Tanah Indonesia, Software Leica, Team Viewer dan Adobe;
  - f. BPSDM Pembelian sebesar Rp1.545.220.682,00 merupakan pembelian *software* di PSDM KEBTKE sebesar

Rp436.129.800,00 PPSDM Aparatur sebesar Rp79.200.000,00, PEM Akamigas Rp982.113.300,00 dan BDTBT sebesar Rp47.777.582,00;

g. Badan Litbang sebesar Rp621.711.496,00, merupakan pembelian *software* komputer di Satker Puslitbangtek KEBTKE sebesar Rp341.761.496,00 dan Satker Puslitbang tekMIRA sebesar Rp279.950.000,00;

h. BPH Migas sebesar Rp272.094.479,00 merupakan pembelian *Upgrade* lisensi Zimbra Premium sebesar Rp231.150.035,00; dan pengadaan *Software pipeline studio* sebesar Rp40.944.444,00;

i. BPMA sebesar Rp98.050.760,00 merupakan pembelian *software* komputer

2. Transfer masuk sebesar Rp538.303.359,00 terdapat di :

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp38.000.000,00 merupakan transfer masuk dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupa 1 paket software komputer (Website EITI) sesuai BAST nomor 2/SES.M.EKON/12/2020 tanggal 7 Desember 2020;
- b. Badan Pengelola Migas Aceh sebesar Rp. 500.303.359,00 merupakan transfer masuk software dari satker Ditjen Migas (447009) ke Badan Pengelola Migas Aceh (447030).

3. Hibah masuk sebesar Rp478.778.298,00 di Badan Geologi merupakan hibah masuk JICA untuk satker PSDMBP

4. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp552.200.000,00 di BPSDM ESDM

5. Pengembangan nilai aset sebesar Rp10.210.112.400,00 terdapat di

- a. Inspektorat Jenderal sebesar Rp97.020.000,00 merupakan kapitalisasi atas Aplikasi Pendukung Tugas Pengawasan (Aplikasi e-Pengawasan)
- b. Ditjen Minerba sebesar Rp10.113.092.400,00 merupakan

pengembangan berbagai aplikasi antara lain *Mobile Apps Inspector*, sistem aplikasi e-PNBP, e-RKAB, e-SDA,dan *minescape*.

6. Reklasifikasi aset *software Microsoft Office* sebesar Rp33.516.000,00 di Ditjen Ketenagalistrikan merupakan reclasifikasi dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.

**Mutasi Kurang :**

1. Transfer keluar sebesar (Rp500.303.359,00) pada Ditjen Migas merupakan transfer keluar ATB BPMA;
2. Penghentian Aset dari penggunaan sebesar Rp27.692.198.646,00 terdiri dari :
  - a. Setjen KESDM sebesar (Rp1.526.290.000,00) berupa 75 unit *software* sebesar (Rp1.474.540.000,00) dan 30 unit lisensi sebesar (Rp51.750.000,00) yang sedang dalam proses penghapusan.
  - b. Badan Litbang ESDM sebesar (Rp10.368.710.000,00) di PPPTMGB “LEMIGAS” berupa *software computer* berdasarkan surat keterangan Nomor 170/93/BLM/2020 tanggal 07 Agustus 2020.
  - c. Badan Pengembangan SDM sebesar (Rp4.043.289.500,00) yang terdapat di terdiri PPSDM KEBTKE sebesar (Rp3.078.088.500,00), PPSDM Migas sebesar (Rp150.562.500,00) dan BDTBT sebesar (Rp814.638.500,00).
  - d. Badan Geologi sebesar (Rp11.753.909.146,00) berupa *software* pada BPPTKG, SBG, PSDMBP, MG, PATGL, PVMBG dan PSG.
3. Koreksi pencatatan sebesar (Rp50.100.000,00) merupakan koreksi atas hasil kajian penelitian geolistrik yang dikapitalisasikan ke aset sumur pantau pada satker BKAT;
4. Penghapusan sebesar (Rp781.881.987,00) di Setjen DEN merupakan penghapusan *Website* sebesar (Rp27.391.487,00) dan Aplikasi Simenas sebesar (Rp754.490.500,00) sesuai dengan

surat usulan penghapusan Nomor 0148/95/SJUD/2020 tanggal 19 Juni 2020 dan 0149/95/SJUD/2020 tanggal 19 Juni 2020.

*Aset tak Berwujud  
dalam Pengeraaan  
Rp0,0*

### **C.30 Aset tak Berwujud dalam Pengeraaan**

Saldo Aset tak Berwujud (ATB) dalam Pengeraaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp213.324.400,00. Saldo Aset tak Berwujud (ATB) dalam Pengeraaan sebelumnya terdapat di BPH Migas. Terdapat penurunan saldo Aset Tak Berwujud dalam Pengeraaan sebesar (Rp213.324.400,00) atau sebesar 100%. Hal ini seiring dengan Terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-337/MK.6/WKN.07/KNL.02/2020 tanggal 9 Oktober 2020 terkait persetujuan penghapusan untuk pekerjaan sistem informasi penatausahaan iuran badan usaha yang masih dalam pengeraaan tersebut.

Adapun mutasi Aset tak Berwujud pada Unit Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 66**  
**Mutasi Aset tak Berwujud Dalam Pengeraaan KESDM Per 31 Desember 2020**  
**(dalam Rupiah)**

<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>213.324.400,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Penghapusan	(213.324.400,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>-</b>

*Aset Lain-Lain  
Rp326.261.563.168,00*

### **C.31 Aset Lain-Lain**

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp326.261.563.168,00 dan Rp927.117.117.264,00. Terdapat penurunan saldo aset lain-lain sebesar Rp600.855.554.096,00 atau 64,81%.

Rincian saldo Aset Lain-lain Per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 67**  
**Rincian Saldo Aset Lain-Lain Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Sekretariat Jenderal	158.890.667.446,00	145.422.600.450,00
2	Inspektorat Jenderal	7.456.600.659,00	1.369.381.123,00
3	Ditjen Migas	5.294.485.640,00	5.338.444.640,00
4	Ditjen Ketenagalistrikan	39.208.878.317,00	683.538.016.978,00
5	Ditjen Minerba	17.335.092.156,00	4.470.087.200,00
6	Setjen DEN	4.422.275.604,00	471.990.537,00
7	Badan Litbang	50.712.428.446,00	48.061.487.184,00
8	BPSDM ESDM	11.822.541.857,00	13.171.049.473,00
9	Badan Geologi	22.930.785.702,00	23.149.495.909,00
10	Badan Pengatur Hilir Migas	3.689.867.271,00	1.888.485.000,00
11	Ditjen EBTKE	4.497.940.070,00	236.078.770,00
<b>TOTAL</b>		<b>326.261.563.168,00</b>	<b>927.117.117.264,00</b>

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 68**  
**Mutasi Aset Lain-Lain KESDM Per 31 Desember 2020**

(dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>927.117.117.264,00</b>
Reklasifikasi Dari Aset Tetap	344.720.060.483,00
Reklasifikasi dari aset tak berwujud	16.720.171.487,00
Mutasi kurang:	(962.295.786.066,00)
Normalisasi	(20.383.000,00)
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(509.313.742.880,00)
Koreksi pencatatan (BMN yang dihentikan)	(5.704.649,00)
Penggunaan kembali dari aset lain-lain menjadi aset tetap	(409.772.290.014,00)
Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan)	(324.558.000,00)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola - BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)	(631.038.002,00)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(42.228.069.521,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>326.261.563.168,00</b>
Akumulasi Amortisasi s.d.31 Desember 2020	(222.438.459.335,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>103.823.103.833,00</b>

#### **Mutasi Tambah :**

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp344.720.060.483,00 terdapat di:
  - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp16.127.221.996,00 terdiri dari :
    - i. 2 unit mobil sedan Honda Civic MT (No.Pol B 8401 WU dan No.Pol B 8399 WU) sebesar Rp492.000.000,00 berdasarkan SK Penghapusan BMN nomor 720.K/95/SJN.A/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan nomor 737.K/95/SJN.A/2020 tanggal 12

Oktober 2020;

- ii. 21.395 buah laporan sebesar Rp15.635.221.996,00 berdasarkan SK MESDM nomor 39.K/95/SJN/2020 tanggal 21 Januari 2020.
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp7.456.600.659,00 berupa mini computer, PC unit, Laptop dan notebook sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor 32.Ket/95/SIJ.IV/2020 tanggal 9 Juni 2020;
- c. Ditjen Migas sebesar Rp8.997.311.538,00 terdiri atas 16 unit Alat Kantor, 35 unit alat rumah tangga, 23 unit alat komunikasi, 487 unit Komputer dan 332 unit peralatan komputer.
- d. Ditjen Minerba sebesar Rp18.197.655.956,00 terdiri dari peralatan Mesin sebesar Rp17.765.229.956,00, sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KESDM Nomor 724.K/95/SJN.A/2020 Tanggal 5 Oktober 2020, Surat Sekretaris Ditjen Mineral dan Batubara Nomor 1429/93/SDB/2020 Tanggal 17 November 2020, dan Surat Sekretaris Ditjen Mineral dan Batubara Nomor 83/95/SDB.K/2020 Tanggal 9 Juli 2020, sumur pengamatan sebesar Rp75.151.000,00 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri ESDM Nomor 658.K/95/SJN.A/2020 Tanggal 24 September 2020 serta gedung dan bangunan sebesar Rp357.275.000,00 sesuai Surat Sekretaris Ditjen Mineral dan Batubara Nomor 1338/95/SDB/2020 Tanggal 23 Oktober 2020.
- e. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp243.639.621.583,00 terdiri dari :
  - i. GI 150KV Kadipaten sebesar Rp15.546.995.146,00 sesuai usulan dari Dirjen Ketenagalistrikan nomor 1713/95/DJL1/2019 tanggal 19 Agustus 2019.
  - ii. 1 (satu) unit aset BMN eks satker Ditjen LPE berupa Peralatan Bahan Bakar Nabati di Bogor sebesar Rp813.575.500,00 sesuai surat Sekretaris Ditjen

Ketenagalistrikan Nomor 1481/95/SDL.2/2020 tanggal 4 Agustus 2020.

- iii. Kabel ACSR Haspel Terurai sebesar Rp2.539.152.000,00.
- iv. SHS sebesar Rp224.739.898.937,00.
- f. DEN sebesar Rp4.422.275.604,00 berupa peralatan dan mesin;
- g. Badan Geologi sebesar Rp15.489.368.705,00 berupa alat kantor dan rumah tangga, komputer, ATB dan alat angkutan;
- h. Badan Litbang sebesar Rp6.663.809.800,00 merupakan barang rusak berat (aset tetap) yang saat ini sedang dalam proses pemindahtempahan dan penjualan BMN secara lelang;
- i. BPSPM ESDM sebesar Rp15.220.358.071,00 antara lain berupa alat angkutan darat bermotor, alat kantor, rumah tangga, komputer, olahraga, studio, alat kedokteran/laboratorium, di sekretariat BPSPM, PPSDM Aparatur, PPSDM Migas, PEM Akamigas, dan BDTBT;
- j. BPH Migas sebesar Rp1.801.382.271,00 terdiri atas 8 unit kendaraan bermotor roda empat dan 7 unit kendaraan bermotor roda dua berdasarkan Berita Acara Nomor: 36/BA/SES/BPH/2020 tentang Penghentian penggunaan kendaraan roda empat, roda dua yang telah berusia lebih dari 10 tahun dan tidak ekonomis tanggal 1 Juli 2020;
- k. Ditjen EBTKE sebesar Rp6.704.454.300,00 berupa Laptop dan kendaraan dinas berupa Sedan, minibus serta sepeda motor.

2. Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud ke Aset Lainnya sebesar Rp16.720.171.487,00 terdapat di:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.526.290.000,00 berupa 75 unit *software* dan 30 unit lisensi;
- b. DEN sebesar Rp781.881.987,00 berupa *software*;
- c. Badan Litbang ESDM sebesar Rp10.368.710.000,00 berupa *software*;
- d. BPSPM ESDM sebesar Rp4.043.289.500,00 berupa *software*.

#### **Mutasi Kurang**

1. Normalisasi sebesar (Rp20.383.000,00) di Sekretariat Jenderal terdiri dari :
  - a. Transaksi normalisasi BMN yang timbul untuk menyelesaikan nilai buku minus atas aset berupa software sebesar (Rp17.400.000,00);
  - b. Transaksi normalisasi BMN yang timbul untuk menyelesaikan nilai buku minus berupa aset scanner sebesar (Rp2.983.000,00).
2. Penghapusan BMN sebesar (Rp509.313.742.880,00) di :
  - a. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp4.165.062.000,00) terdiri dari :
    - i. Penghapusan 1 unit notebook senilai (Rp24.875.000,00) berdasarkan SK MESDM nomor 889.K/95/SJN.A/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan penghapusan 2 unit mobil sedan Honda Civic MT (No.Pol B 8401 WU dan No.Pol B 8399 WU) senilai (Rp492.000.000,00) berdasarkan SK Penghapusan BMN nomor 720.K/95/SJN.A/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan nomor 737.K/95/SJN.A/2020 tanggal 12 Oktober 2020.;
    - ii. Penghapusan sebagian BMN pada satker dekosentrasi Prov. Jawa Barat berupa *Camera Electronic, Notebook, Printer, Instalasi PLTS Kapasitas Kecil, dan Instalasi PLTS Kapasitas Kecil* sebesar Rp3.332.187.000,00 berdasarkan SK MESDM nomor 889.K/95/SJN.A/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan 921.K/95/SJN.A/2020 tanggal 22 Desember 2020;
    - iii. Penghapusan seluruh aset BMN pada satker dekosentrasi Prov. Sumatera Selatan berupa sumur artetis dan sumur gali sebesar Rp316.000.000,00 berdasarkan SK MESDM nomor 180.K/95/SJN/2020 tanggal 24 Februari 2020.
  - b. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar (Rp478.196.470.230,00) terdiri dari

- i. Penghapusan Instalasi Gardu Induk Kapasitas Sedang 150 KV Kadipaten di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat sebesar (Rp15.546.995.146,00) berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 148.K/95/SJN/2020 tanggal 17 Februari 2020;
- ii. 1 (satu) unit motor pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM di Jakarta sebesar (Rp14.393.500,00) berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 432.K/95/SJN.A/2020 tanggal 5 Mei 2020;
- iii. Penghapusan BMN berupa Peralatan BBN Berbasis Singkong pada Ditjen Ketenagalistrikan KESDM di Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat sebesar (Rp813.575.500,00) berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 806.K/95/SJN.A/2020 tanggal 12 November 2020;
- iv. Penghapusan BMN berupa Kabel ACSR Haspel Terurai pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM hasil kegiatan eks. Satker UIP pada PT PLN (Persero) sebesar (Rp2.539.152.000,00) berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 936.K/95/SJN.A/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dilakukan dengan mekanisme penjualan melalui lelang sesuai Risalah Lelang nomor 1316/04/2020 tanggal 22 Oktober 2020.
- v. Penghapusan BMN berupa SHS sebesar (Rp459.282.354.084,00)

c. Ditjen Minerba sebesar (Rp5.332.651.000,00) berupa kendaraan bermotor sebesar (Rp762.991.000,00) sesuai Surat Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri ESDM Nomor 420.K/95/SJN.A/2020 Tanggal 29 April 2020, Surat Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri ESDM Nomor 817.K/95/SJN.A/2020 Tanggal 16 November 2020 dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri ESDM

Nomor 8938.K/95/SJN.A/2020 Tanggal 29 Desember 2020, Alat bantu (elevator/lift) sebesar (Rp1.222.650.000,00) sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri ESDM Nomor 296.K/95/SJN/2020 Tanggal 24 Maret 2020, alat rumah tangga sebesar (Rp787.412.800,00) sesuai Surat Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri ESDM Nomor 724.K/95/SJN.A/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 dan sumur pengamatan sebesar (Rp2.559.597.200,00) sesuai Surat Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri ESDM Nomor 408.K/95/SJN.A/2020 Tanggal 24 April 2020, Surat Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri ESDM Nomor 658.K/95/SJN.A/2020 Tanggal 24 September 2020, dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri ESDM Nomor 811.K/95/SJN.A/2020 Tanggal 16 November 2020;

d. Badan Geologi sebesar (Rp 769.665.940,00) merupakan penghapusan *software* yang sudah usang;

e. Badan Litbang ESDM sebesar (Rp14.381.578.538,00 )yang terdiri dari :

- i. Satker Sekretariat Badan Litbang ESDM sebesar (Rp189.279.200,00) sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 939.K/95/SJN.A/2020 tanggal 29 Desember 2020;
- ii. Satker PPPTMGB “LEMIGAS” sebesar (Rp1.321.326.388,00) sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 58.K/95/SJN/2020 tanggal 3 Februari 2020, Sk Penghapusan Nomor 722.K/95/SJN/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan SK Penghapusan Nomor 888.K/95/SJN.A/2020 tanggal 16 Desember 2020;
- iii. Satker Puslitbang Tekmira sebesar (Rp9.432.912.500,00) sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 150.K/95/SJN.A/2020 tanggal 17 Februari 2020, SK Penghapusan Nomor 409/95/SJN/2020 tanggal 24 April 2020 dan SK Penghapusan Nomor 787.K/SJN.A/2020 tanggal 6 November 2020;

iv. Satker Puslitbang Geologi Kelautan sebesar (Rp3.438.060.450,00) sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 59.K/95/SJN/2020 tanggal 3 Februari 2020, SK Penghapusan Nomor 393.K/95/SJN/2020 tanggal 18 April 2020 dan Nomor 683.K/95/SJN.A/2020 tanggal 29 September 2020.

f. BPSDM ESDM sebesar (Rp6.468.315.172,00) yang terdapat pada satker:

- a. PPSDM KEBTKE sebesar (Rp3.078.088.500,00) berupa ATB
- b. PPSDM Aparatur sebesar (Rp730.007.959,00)
- c. PEM Akamigas sebesar (Rp1.800.580.213,00)
- d. BDTBT sebesar (Rp859.638.500,00)

3. Koreksi pencatatan tanah sebesar (Rp5.704.649,00) di BPSDM ESDM;

4. Penggunaan kembali dari aset lain-lain menjadi aset jaringan (SHS) sebesar (Rp409.772.290.014), di Ditjen Ketenagalistrikan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penggunaan kembali dari aset lain-lain menjadi aset jaringan berupa SHS sebesar (Rp187.545.113.708,00)
- b. Penggunaan kembali dari aset lain-lain menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar (Rp3.656.498.260,00)
- c. Penggunaan kembali dari aset lain-lain menjadi aset tetap Jaringan sebesar (Rp218.570.678.046,00)

5. Transaksi normalisasi BMN di BPSDM sebesar (Rp324.558.000,00) disebabkan atas anomali aset minus dua jenis aset di PEM Akamigas.

6. Usulan barang rusak berat ke pengelola (dokumen TAYL) sebesar (Rp631.038.002,00) di Badan Geologi;

7. Usulan barang rusak berat ke pengelola sebesar (Rp42.228.069.521,00) terdapat pada:

- a. Inspektorat Jenderal sebesar (Rp1.369.381.123,00) sesuai

dengan Surat Pernyataan Sekretaris Inspektorat Jenderal KESDM selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor 1129/93/SIJ.1/2020 tanggal 21 Oktober 2020.

- b. Ditjen Migas sebesar (Rp9.041.270.538,00) terdiri atas 16 unit alat kantor, 35 unit alat rumah tangga, 23 unit alat komunikasi, 491 unit komputer dan 334 unit peralatan komputer.
- c. Badan Geologi sebesar (Rp14.307.374.970,00) berupa alat studio, komunikasi dan pemancar, alat bengkel dan ukur, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat laboratorium, pengeboran, alat bantu eksplorasi, bangunan gedung dan ATB;
- d. DEN sebesar (Rp1.253.872.524,00) berupa software;
- e. BPSDM ESDM sebesar (Rp13.813.577.366,00) disatker Sekretariat BPSDM, PPSDM Geominerba, PPSDM Aparatur, PPSDM Migas dan BDTBT berupa alat kantor, rumah tangga, studio, computer, alat angkutan bermotor, alat olahraga, alat bengkel bermesin/non mesin, alat komunikasi, alat peraga pealtihan dan percontohan, alat bercorak kebudayaan dan alat kedokteran;
- f. Ditjen EBTKE sebesar (Rp2.442.593.000,00) merupakan penghapusan atas kendaraan dinas berupa sedan, minibus dan sepeda motor.

Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum  
Rp0,00

### **C.32 Aset Lain-lain Badan Layanan Umum**

Saldo Aset Lain-Lain-Badan Layanan Umum per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp3.836.828.181,00. Nilai aset lain-lain BLU ditahun 2019 merupakan penempatan dana di "Lemigas" pada bank garansi sebagai jaminan saat melakukan pekerjaan jasa layanan.

Akumulasi  
Penyusutan/Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp431.635.988.161,00

### **C.33 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp431.635.988.161,00 dan Rp573.489.059.700,00. Terdapat penurunan akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya sebesar (Rp141.853.071.539,00) atau

(24,74%). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 69**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2020**  
**(dalam Rupiah)**

NO	ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI	NILAI BUKU
1	Aset Tak Berwujud	326.716.338.346,00	209.197.528.826,00	117.518.809.520,00
2	Aset Lain-lain	326.261.563.168,00	222.438.459.335,00	103.823.103.833,00
Total		652.977.901.514,00	431.635.988.161,00	221.341.913.353,00

*Utang Kepada Pihak Ketiga  
Rp6.461.333.441,00*

### C.34 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp6.461.333.441,00 dan Rp36.898.011.578,00. Terdapat penurunan sebesar (Rp30.436.678.137,00) atau sebesar 82,49% dari periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan telah dilakukannya pembayaran-pembayaran tuggakan dari pihak ketiga.

Rincian utang kepada pihak ketiga pada masing-masing Unit Eselon I disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 70**  
**Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2020**  
**(dalam Rupiah)**

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2020	31 DESEMBER 2019
1	Setjen KESDM	369.141.677,00	42.004.103,00
2	Ditjen Migas	319.005.000,00	13.971.763.634,00
3	Ditjen Ketenagalistrikan	119.377.083,00	166.556.337,00
4	Badan Litbang	2.596.657.151,00	21.336.612.499,00
5	Badan Geologi	239.779.232,00	307.121.961,00
6	BPSDM ESDM	2.743.913.683,00	946.073.129,00
7	BPH Migas	73.459.615,00	127.879.915,00
TOTAL		6.461.333.441,00	36.898.011.578,00

Penjelasan mengenai utang kepada pihak ketiga pada Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp369.141.677,00 terdiri dari :
  - a. Kekurangan gaji tahun 2020 untuk 29 (dua puluh sembilan) orang yang akan dibayarkan pada tahun 2021 sebesar Rp36.341.107,00;
  - b. Tagihan listrik periode bulan Desember 2020 Gedung Chairul Saleh sebesar Rp225.009.453,00;
  - c. Tagihan telepon periode bulan Desember 2020 Gedung Chairul Saleh sebesar Rp31.121.398,00;
  - d. Tagihan air periode bulan Desember 2020 Gedung Chairul Saleh sebesar Rp2.778.560,00;
  - e. Tagihan pekerjaan pengendalian hama serangga dan tikus di area Rumah Dinas Jl. Denpasar periode Juni-Desember T.A. 2020 sebesar Rp41.305.000,00.
  - f. Kekurangan Gaji Pegawai Bulan Oktober s.d Desember 2020 a.n Dra. Upik Jamil dkk (2 orang) sebesar Rp1.275.908,00
  - g. Kekurangan Gaji Pegawai Bulan Januari s.d Desember 2020 a.n Bambang Sujito, SH. dkk (22 orang) sebesar Rp31.310.251,00
2. Ditjen Migas sebesar Rp319.005.000,00 merupakan tunggakan pembayaran tahap akhir penyusunan dokumen UKL dan ULP Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Sidoarjo;
3. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp119.377.083,00 merupakan tagihan listrik, air dan telpon;
4. Badan Litbang sebesar Rp2.596.657.151,00 terdapat di:
  - a. BLU Puslitbangtek "LEMIGAS" sebesar Rp735.418.126,00 merupakan uang muka atas jasa layanan laboratorium, Rp102.425.000,00 merupakan biaya honor tenaga ahli dan perbaikan alat laboratorium yang masih harus diselesaikan kewajibannya;
  - b. BLU Puslitbang tekMIRA sebesar Rp298.379.913,00 merupakan sewa gedung dan jasa laboratorium yang belum menjadi hak untuk diakui sebagai pendapatan BLU serta

sebesar Rp149.062.692,00 merupakan belanja tahun anggaran 2020 yang masih harus dibayar;

- c. Puslitbangtek KEBTKE sebesar Rp1.129.665.700,00 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga atas pekerjaan BLU, Rp104.631.771,00 merupakan beban operasional kantor berupa uang makan, telpon dan listrik yang masih belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- d. Puslitbang Geologi Kelautan sebesar Rp77.073.949,00 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga berupa pembayaran listrik, telepon, dan air pada tanggal pelaporan keuangan.

5. Bagol sebesar Rp239.779.232,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar (tagihan listrik dan telepon) serta tunjangan fungsional pegawai satker PATGTL yang belum dibayar;

6. BPSDM ESDM sebesar Rp2.743.913.683,00 terdiri dari :

- a. Belanja yang masih harus dibayar (tagihan listrik, telp, pdam dll) sebesar Rp681.959.721,00
- b. Utang kepada pihak ketiga BLU Rp59.476.507,00 terkait kelebihan pembayaran pihak ketiga layanan BLU sebesar Rp59.296.507,00 pada Satker PPSDM KEBTKE dan Rp180.000,00 di PPSDM Migas
- c. Utang pihak ketiga atas kegiatan OJT program PEPC sebesar Rp2.002.477.455,00

7. BPH Migas sebesar Rp73.459.615,00 merupakan tagihan listrik bulan Desember 2020.

*Hibah yang belum  
disahkan  
Rp180.000.000,00*

### **C.35 Hibah yang belum disahkan**

Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp180.000.000,00 dan Rp0,00 terdapat di Sekretariat Jenderal.

*Tabel 71  
Perbandingan Hibah yang Belum Disahkan*

(dalam Rupiah)		
Satker	31 Des 2020	31 Des 2019
(412534) Sekretariat Jenderal	180.000.000,00	0,00
<b>total</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Berdasarkan BAST nomor 181/USAID-INA/BAST-Services/ENV tanggal 25 September 2020, nomor 197/USAID-INA/BAST-Services/ENV tanggal 26 Oktober 2020, dan nomor 267/USAID-INA/BAST-Services/ENV tanggal 17 Desember 2020, total hibah yang diterima Sekretariat Jenderal senilai Rp16.013.119.287,00, sedangkan pengesahannya/persetujuan MPHL-BJS s.d. akhir TA 2020 sebesar Rp15.833.119.287,00.

Selisih dari BAST dan persetujuan MPHL-BJS diakui sebagai Hibah yang belum disahkan sebesar Rp180.000.000,00 yang akan segera dilakukan proses persetujuan pengesahan pada tahun 2021.

Utang Kelebihan  
Pembayaran Pendapatan  
Rp316.643.062.700,00

### C.36 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp316.472.108.729,00 dan Rp323.169.904.285,00. Terdapat penurunan sebesar Rp6.697.795.556,00 atau sebesar 2,07% dari periode sebelumnya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada masing-masing Unit Eselon I disajikan pada tabel berikut:

*Tabel 72*  
*Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan*  
*Per 31 Desember 2020*

(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2020	31 DESEMBER 2019
1	Ditjen Minerba	285.538.377.635,00	297.992.461.697,00
2	BPH Migas	30.933.731.094,00	25.177.442.588,00
	<b>TOTAL</b>	<b>316.472.108.729,00</b>	<b>323.169.904.285,00</b>

Penjelasan mengenai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Ditjen Minerba sebesar Rp285.538.377.635,00 merupakan lebih

bayar kewajiban Iuran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT). Rincian utang kelebihan pembayaran pendapatan di Ditjen Minerba sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 73**  
**Rincian Utang Lebih Bayar Pendapatan**  
**Per 31 Desember 2020**

*(dalam Rupiah)*

KETERANGAN	UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PNBP						Total Rp	Total USD	Total Keseluruhan			
	Iuran Tetap		Royalti/ DPHB (PKP2B)		PHT							
	Rp.	USD	Rp.	USD	Rp.	USD						
IUP	( 1.458.659.669,74)	(657.264)	( 52.257.245.038,43)	(6.962.255)	-	-	( 53.715.904.708,16)	(7.619.519)	( 161.189.218.343,73)			
PKP2B	-	(92.538)	( 27.927.499.726,42)	(1.133.257)	( 49.638.375.793,00)	(2.084.979)	( 77.565.875.519,42)	(3.310.774)	( 124.264.341.412,70)			
KK	-	(627)	-	(5.386)	-	-	-	(6.013)	( 84.817.878,60)			
<b>TOTAL</b>	<b>( 1.458.659.669,74)</b>	<b>(750.429)</b>	<b>( 80.184.744.764,85)</b>	<b>(8.100.898)</b>	<b>( 49.638.375.793,00)</b>	<b>(2.084.979)</b>	<b>( 131.281.780.227,58)</b>	<b>(10.936.306)</b>	<b>( 285.538.377.635,03)</b>			

Berdasarkan hasil putusan Kasasi MA RI No.333K/TUN/2020 tanggal 14 Agustus 2020, atas gugatan PT VI dengan Surat Perkara Nomor 1/G/2019/PTTUN-JKT dengan status inkracht, memerintahkan Kementerian ESDM mengembalikan PNBP sebesar USD1,035,977.92 dan biaya perkara sebesar Rp43.830.351,00 kepada PT VI. Kementerian ESDM telah melaporkan kepada Kementerian Keuangan terkait ganti rugi yang timbul pada kasus ini melalui Aplikasi SEPATUH. Terkait pengembalian PNBP sebesar USD1,035,977.92 kepada PT VI diperhitungkan oleh Kementerian ESDM sebagai pembayaran dimuka atas jumlah PNBP Terutang berikutnya sesuai dengan pernyataan Direktur Penerimaan Minerba melalui Surat Nomor B-216/MB.06/DBN.PL/2021 tanggal 26 Maret 2021.

Terdapat transaksi lebih bayar pada aplikasi e-PBNP yang telah diverifikasi final periode 2018 – 2020 senilai Rp199.866.709.277,31 dan USD 12,826,068.44 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 74**  
**Rincian Transaksi Lebih Bayat pada aplikasi e-PNBP yang telah diverifikasi**

Periode 2018-2020

Tahun/ Mata Uang	Lebih Bayar Royalti	Lebih Bayar PHT	Jumlah Lebih Bayar	Jumlah Transaksi
<b>IDR</b>	<b>179.499.010.391,18</b>	<b>20.367.698.886,13</b>	<b>199.866.709.277,31</b>	<b>5.780</b>
2018	5.698.086.172,57	1.269.717.574,13	6.967.803.746,70	139
2019	158.620.243.854,42	17.949.490.064,61	176.144.733.919,03	5.252
2020	15.180.680.364,19	1.603.491.247,39	16.784.171.611,58	389
<b>USD</b>	<b>9.785.284,82</b>	<b>3.040.783,62</b>	<b>12.826.068,44</b>	<b>3.139</b>
2018	346.984,09	205.711,95	552.696,04	77
2019	8.216.892,69	2.519.096,36	10.735.989,05	2.870
2020	1.221.408,04	315.975,31	1.537.383,35	192

Atas nilai lebih bayar e-PNBP yang telah diverifikasi final tersebut akan ditelusuri kembali untuk memastikan nilai lebih bayar royalty dan PHT.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 menjelaskan terkait penetapan lebih bayar PNBP yaitu dalam hal terjadi lebih bayar atas kewajiban PNBP dari laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar maka Instansi Pengelola PNBP wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar dan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Bayar. Sehingga pada ePNBP Minerba untuk Lebih Bayar tidak dapat dikompensasikan karena bukan merupakan laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar.

Pada Surat Edaran Nomor 1.E/KU.01/SJN.K/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual yang Bersifat Khusus di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dijelaskan bahwa pengakuan utang kelebihan pembayaran diakui ketika:

- a) Wajib Bayar mengajukan kompensasi untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal; dan/ atau
- b) Hasil pemeriksa eksternal yang mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran oleh Wajib Bayar

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang menjadi dasar kompensasi untuk pembayaran berikutnya atau restitusi pada tahun anggaran 2021.

2. BPH Migas sebesar Rp30.933.731.094,00 merupakan utang

kelebihan pembayaran pendapatan dari Iuran Badan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kelebihan Pembayaran Iuran oleh Badan Usaha BBM sebesar Rp30.702.151.370,00 yang terdiri dari:
  - i. Kelebihan pembayaran iuran Badan Usaha pada saat dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas pembayaran iuran Badan Usaha berdasarkan laporan realisasi volume penjualan sampai dengan triwulan IV tahun 2020 serta laporan realisasi volume penjualan tahun sebelumnya sebesar Rp30.568.580.832,00;
  - ii. Sebesar Rp133.570.538,00 merupakan pembayaran iuran Badan Usaha yang telah diterima BPH Migas namun belum dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi pada saat tanggal pelaporan.
- b. Kelebihan Pembayaran Iuran oleh Badan Usaha Gas sebesar Rp231.579.724,00 yang merupakan kelebihan pembayaran iuran Badan Usaha pada saat dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas pembayaran iuran Badan Usaha berdasarkan laporan realisasi volume penjualan sampai dengan triwulan IV tahun 2020 serta laporan realisasi volume penjualan tahun.

*Pendapatan Diterima dimuka  
Rp28.004.827.139,00*

### **C.37 Pendapatan Diterima di Muka**

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas negara namun barang/ jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp28.004.827.139,00 dan Rp23.432.344.332,00.

**Tabel 75**  
**Pendapatan Diterima Dimuka Per Eselon I**

**Per 31 Desember 2020 dan 2019**

**(dalam Rupiah)**

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2020	31 DESEMBER 2019
1	Setjen KESDM	609.853.441,00	2.421.915.352,00
2	Itjen KESDM	-	34.259.889,00
3	Ditjen Migas	4.295.141.932,00	1.079.489.787,00
4	Ditjen Ketenagalistrikan	642.228.603,00	99.160.033,00
5	Ditjen Minerba	21.625.397.699,00	18.829.319.278,00
6	Badan Litbang	340.000.000,00	210.000.000,00
7	Badan Geologi	93.389.320,00	224.141.653,00
8	BPSDM ESDM	252.700.594,00	415.654.890,00
9	Ditjen EBTKE	146.115.550,00	118.403.450,00
<b>TOTAL</b>		<b>28.004.827.139,00</b>	<b>23.432.344.332,00</b>

Rincian Pendapatan diterima dimuka per eselon I adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp609.853.441,00 terdiri dari :
  - a. Jasa sewa tanah dan bangunan sebesar Rp205.441.600,00 untuk penempatan perangkat Telepon Seluler selama 5 tahun (15 Juli 2019 sd 14 Juli 2024) sesuai Berita Acara Kesepakatan No. BAK.20/TC.01/RC-03/VII/2019 tgl 9 Juli 2019;
  - b. Penerimaan hasil pemanfaatan data migas oleh PT Patra Nusa Data sebesar Rp404.411.841,00 yang hak pemanfaatannya s.d. tahun 2027 pada satker Pusdatin ESDM.
2. Ditjen Migas sebesar Rp4.295.141.932,00, merupakan perjanjian sewa tanah dan bangunan dengan Bank BRI dan PT Telkomsel;
3. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp642.228.603,00 merupakan pendapatan sewa lahan untuk antenna BTS PT Indosat Tbk, PT. Telekomunikasi Selular Tbk, PT Soluna Tunas Pratama, Tbk serta sewa kantor kas dan ATM PT. BRI (Persero) tbk;
4. Ditjen Minerba sebesar Rp21.625.397.699,00 merupakan pendapatan diterima dimuka atas pembayaran iuran tetap untuk periode setelah 2020 yang telah disetorkan ke kas negara melalui

aplikasi SIMPONI di tahun anggaran 2020;

5. Badan Litbang ESDM sebesar Rp340.000.000,00 merupakan Pendapatan Diterima di Muka kontrak kerja sama dengan PT Inti Bangun Sejahtera berupa pemanfaatan sewa lahan dan bangunan untuk penempatan *Base Transceiver Station* sebesar Rp140.000.000,00 dan kerja sama dengan PT Pertamina berupa sewa lahan dan bangunan sebesar Rp200.000.000,00;
6. Badan Geologi sebesar Rp93.389.320,00 merupakan Pendapatan diterima dimuka yang berasal dari sewa tanah untuk ATM pada satker SBG senilai RP11.904.000,00 , sewa ruangan pada satker Museum Geologi sebesar Rp48.432.000,00, sewa tanah pada satker PVMBG sebesar Rp10.001.653,00, dan sewa tanah untuk koperasi di satker PSG sebesar Rp23.051.667,00;
7. BPSDM ESDM sebesar Rp252.700.594,00 merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara/BLU, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.terdiri dari Pendapatan sewa diterima dimuka sebesar Rp73.408.927,00, Pendapatan bukan pajak lainnya diterima dimuka sebesar Rp29.500.000,00 dan pendapatan diterima dimuka BLU sebesar Rp149.791.667,00;
8. Ditjen EBTKE sebesar Rp146.115.550,00 merupakan Pendapatan sewa atas BTS Indosat sebesar Rp75.347.650,00 dan ATM BRI sebesar Rp70.767.900,00.

*Uang Muka dari KPPN  
Rp0,00*

### **C.38 Uang Muka dari KPPN**

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo Uang Muka dari KPPN per 1 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp85.601.054,00. Uang muka dari KPPN Rp0,00 karena telah disetorkan dalam tahun pelaporan.

Rincian saldo Uang Muka dari KPPN per Unit Eselon I disajikan dalam

tabel berikut:

**Tabel 76**  
**Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**

*(dalam Rupiah)*

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Ditjen Migas	-	80.337.054,00
2	Ditjen Minerba	-	5.264.000,00
<b>TOTAL</b>		-	<b>85.601.054,00</b>

*Utang Jangka Pendek  
Lainnya  
Rp330.776.224,00*

### **C.39 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp330.776.224,00 dan Rp781.442.436,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya di unit Badan Litbang ESDM merupakan penerimaan pajak oleh Bendahara BLU yang belum disetorkan per 31 Desember 2019 yang telah diselesaikan administrasinya di tahun 2020.

*Ekuitas  
Rp28.507.157.340.  
266,00*

### **C.40 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp28.507.157.340.266,00 dan Rp27.234.280.152.801,00. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBP  
Rp38.273.332.243.127,00

## 1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan PNBP

Pendapatan PNBP pada KESDM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp38.273.332.243.127,00 dan Rp50.846.864.471.120,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp12.573.532.227.993,00) atau (24,73%). Pendapatan PNBP pada KESDM terdiri atas pendapatan SDA sebesar Rp21.875.844.720.416,00 dan Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp16.397.487.522.711,00.

**Tabel 77**  
**Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP Sumber Daya Alam**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019**

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)	31 Desember 2019 (Dalam Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	%
<b>Pendapatan SDA</b>				
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Minerba Eksplorasi	126.028.921.195,00	36.275.500.894,00	89.753.420.301,00	247,42
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Minerba Produksi	929.684.310.819,00	293.613.071.275,00	636.071.239.544,00	216,64
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Minerba Izin	3.178.547,00	9.322.488,00	(6.143.941,00)	(65,90)
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara	12.563.825.986.618,00	19.196.272.137.428,00	(6.632.446.150.810,00)	(34,55)
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga	1.534.808.461.867,00	1.249.046.716.576,00	285.761.745.291,00	22,88
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas	2.345.256.561.192,00	1.890.298.150.306,00	454.958.410.886,00	24,07
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak	90.505.319.283,00	68.301.263.813,00	22.204.055.470,00	32,51
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel	2.909.253.302.941,00	1.993.182.720.668,00	916.070.582.273,00	45,96
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah	512.201.854.891,00	566.860.960.634,00	(54.659.105.743,00)	(9,64)
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya	790.169.478.210,00	372.579.487.766,00	417.589.990.444,00	112,08
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi - Eksplorasi	22.886.711.398,00	32.234.600.342,00	(9.347.888.944,00)	(29,00)
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi - Operasi Produksi	7.905.998.778,00	1.535.016.725,00	6.370.982.053,00	415,04
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	43.314.634.677,00	3.682.709.348,00	39.631.925.329,00	1.076,16
<b>Jumlah Pendapatan SDA</b>	<b>21.875.844.720.416,00</b>	<b>25.703.891.658.263,00</b>	<b>(3.828.046.937.847,00)</b>	<b>(14,89)</b>

**Tabel 78**  
**Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP Lainnya**  
**Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

Pendapatan PNBP Lainnya				
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	-	151.391.000,00	(151.391.000,00)	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	46.605.382.463,00	90.052.857.501,00	(43.447.475.038,00)	(48,25)
Pengembalian Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	(33.000.000.000,00)	33.000.000.000,00	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga Pekerjaan, Informasi, dan Pelatihan	266.695.330.277,00	289.145.861.852,00	(22.450.531.575,00)	(7,76)
Pengembalian Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga Pekerjaan, Informasi, dan Pelatihan	(489.008.541,00)	(2.758.511.587,00)	2.269.503.046,00	(82,27)
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	449.068.729,00	-	449.068.729,00	-
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri	-	268.046.300,00	(268.046.300,00)	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	46.659.768,00	-	46.659.768,00	-
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat Dalam Satu Kementerian/Lembaga	16.535.320.790,00	18.183.827.050,00	(1.648.506.260,00)	(9,07)
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat Diluar Kementerian/Lembaga	29.876.052.729,00	21.840.840.056,00	8.035.212.673,00	36,79
Pengembalian Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	(3,00)	3,00	-
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6.810.335.920,00	5.302.465.282,00	1.507.870.638,00	28,44
Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat Dari	-	16.904.730,00	(16.904.730,00)	-
Pendapatan Lain-Lain BLU	1.554.180.820,00	17.371.034.100,00	(15.816.853.280,00)	(91,05)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	39.321.600,00	84.996.200,00	(45.674.600,00)	(53,74)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	5.530.563.910,00	6.013.129.604,00	(482.565.694,00)	(8,03)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.603.358.418,00	5.899.746.366,00	(4.296.387.948,00)	(72,82)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	928.565.000,00	2.654.675.000,00	(1.726.110.000,00)	(65,02)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	-	3.530.586.008,00	(3.530.586.008,00)	-
Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	13.470.206.449.943,00	18.171.790.912.853,00	(4.701.584.462.910,00)	(25,87)
Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	111.966.000,00	-	111.966.000,00	-
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	1.700.000,00	(1.700.000,00)	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.617.852.366,00	3.890.221.420,00	(1.272.369.054,00)	(32,71)
Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	(140.000.000,00)	-	(140.000.000,00)	-
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	7.200.000,00	(7.200.000,00)	-
Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	464.193.720,00	464.193.720,00	-	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	56.565.000,00	637.279.000,00	(580.714.000,00)	(91,12)

Pendapatan PNBP Lainnya				
Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	983.633.108.311,00	5.177.261.945.726,00	(4.193.628.837.415,00)	(81,00)
Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha	686.377.883.357,00	994.262.744.060,00	(307.884.860.703,00)	(30,97)
Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa	234.465.286.534,00	268.449.347.053,00	(33.984.060.519,00)	(12,66)
Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	600.436.361,00	548.867.500,00	51.568.861,00	9,40
Pendapatan Museum	230.607.000,00	966.193.000,00	(735.586.000,00)	(76,13)
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	12.129.884.209,00	19.638.060.822,00	(7.508.176.613,00)	(38,23)
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	279.365,00	-	279.365,00	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	11.945,00	-	11.945,00	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	6.675.807.251,00	17.680.681.869,00	(11.004.874.618,00)	(62,24)
Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha	545.019.213.072,00	-	545.019.213.072,00	-
Pendapatan Denda Lainnya	-	1.695.096.837,00	(1.695.096.837,00)	-
Penerimaan Kembali Persekutuan Uang Muka Gaji	6.256.863,00	4.036.000,00	2.220.863,00	55,03
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	78.846.589.531,00	60.916.483.538,00	17.930.105.993,00	29,43
<b>Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya</b>	<b>16.397.487.522.711,00</b>	<b>25.142.972.812.857,00</b>	<b>(8.745.485.290.146,00)</b>	<b>(34,78)</b>
<b>Jumlah</b>	<b>38.273.332.243.127,00</b>	<b>50.846.864.471.120,00</b>	<b>(12.573.532.227.993,00)</b>	<b>(24,73)</b>

Pendapatan PNBP mengalami penurunan disebabkan:

1. Penghentian sementara kegiatan tambang perusahaan selama pandemi COVID-19 mengingat lokasi-lokasi pertambangan rawan terhadap penyebaran virus;
2. Pembatasan impor batubara oleh Tiongkok, lockdown pelabuhan di India dan Jepang yang menyebabkan oversupply batubara secara global; dan
3. Adanya penurunan harga minyak dunia sebagai dampak dari COVID-19 sehingga menurunnya minat pasar WK lelang dengan K3S.

Pada tahun 2020 terdapat kewajiban PNBP SDA yang belum disetorkan ke kas negara yang terdiri atas :

1. Kewajiban Iuran Tetap yang belum ditagihkan per 31 Desember 2020 dengan nilai pokok dan potensi denda s.d. 1 Maret 2021 dari 1.952 Wajib Bayar sebesar Rp21.285.219.349,57 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 79**  
**Kewajiban Iuran Tetap Yang Belum Ditagihkan Per 31 Desember 2020**  
**(dalam Rupiah)**

Jenis Izin	Pokok Iuran Tetap (Rp)	Denda (Rp)	Total Iuran Tetap (Rp)
IPR	100.000,00	31.899,44	131.899,44
IUP	16.137.359.739,71	5.147.727.710,42	21.285.087.450,13
<b>Jumlah</b>	<b>16.137.459.739,71</b>	<b>5.147.759.609,86</b>	<b>21.285.219.349,57</b>

Catatan : terdapat selisih pada total keseluruhan (ekuivalen) saldo piutang yang dikarenakan adanya angka desimal dimana aplikasi SAIBA tidak mengakomodir angka desimal

2. Terdapat transaksi belum diverifikasi dalam aplikasi e-PNBP periode 2018- 2020 yang mencerminkan adanya POTENSI PNBP yang belum terealisasi atas aktivitas penjualan mineral dan batubara dari Wajib Bayar dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 80**  
**Transaksi Belum Diverifikasi Dalam Aplikasi e-PNBP**  
**Periode 2018 - 2020**

**(dalam Rupiah)**

Mata Uang/ Tahun	Kurang Bayar Royalti Final	Kurang Bayar PHT Final	Jumlah Kurang Bayar	Jumlah Transaksi
IDR	1.767.685.862.911	670.892.162.961	2.438.578.025.872	21.776
2018	1.108.289.482	2.543.101	1.091.832.583	15
2019	366.742.308.339	13.083.374.569	379.825.682.908	3.399
2020	1.399.854.265.090	657.806.245.291	2.057.660.510.381	18.362
USD	132.271.972	129.775.204	262.047.176	7.832
2018	23.096	-	23.096	4
2019	8.763.742	1.500.604	10.264.346	795
2020	123.485.134	128.274.600	251.759.734	7.033

Catatan : terdapat selisih pada total keseluruhan (ekuivalen) saldo piutang yang dikarenakan adanya angka desimal dimana aplikasi SAIBA tidak mengakomodir angka desimal

Terhadap potensi pendapatan royalti dan PHT atas Kurang Bayar tersebut pada saatnya akan kami lakukan verifikasi dan setelah diperoleh kepastian nilainya maka akan segera dilakukan penagihan melalui aplikasi e-PNBP.

3. Pada aplikasi e-PNBP terdapat transaksi atas penjualan Mineral dan Batubara tahun 2018 s.d. 2020 yang sudah dilakukan verifikasi final dan sudah diterbitkan kode billing namun belum dilakukan penagihan kepada Wajib Bayar s.d. 31 Desember 2020 sehingga terdapat hak negara atas PNBP yang belum diterima sebesar Rp295.117.715.326,21 dan USD70,116,772.05 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 81**  
**Transaksi atas Penjualan Mineral dan Batubara tahun 2018 s.d 2020**  
**Yang Sudah Diverifikasi Final dan Sudah Terbit Kode Billing Namun Belum Ditagihkan**  
**Kepada Wajib Bayar s.d 31 Desember 2020**

(dalam Rupiah)

Tahun/ Mata Uang	Kurang Bayar Royalti	Kurang Bayar PHT	Jumlah Kurang Bayar	Jumlah Transaksi
<b>IDR</b>	<b>207.226.116.058,25</b>	<b>87.891.599.267,96</b>	<b>295.117.715.326,21</b>	<b>2.854</b>
2018	16.536.622.244,43	2.134.187.693,58	18.670.809.938,01	112
2019	143.792.670.186,92	23.142.219.788,91	166.934.889.975,83	2.399
2020	46.896.823.626,90	62.615.191.785,47	109.512.015.412,37	343
<b>USD</b>	<b>30,988,292.82</b>	<b>39,128,479.23</b>	<b>70,116,722.05</b>	<b>1.197</b>
2018	914,965.14	543,343.81	1,458,308.95	55
2019	9,166,552.88	8,009,430.11	17,175,982.99	754
2020	20.906.774,80	30.575.705.31	51.482.480.11	388

Catatan : terdapat selisih pada total keseluruhan (ekuivalen) saldo piutang yang dikarenakan adanya angka desimal dimana aplikasi SAIBA tidak mengakomodir angka desimal

4. Pada aplikasi e-PNBP terdapat transaksi atas penjualan Mineral dan Batubara yang telah dilakukan verifikasi final namun Aplikasi gagal menerbitkan kode billing dan belum ditagihkan kepada Wajib Bayar s.d. 31 Desember 2020 sehingga terdapat hak negara atas PNBP yang belum diterima sebesar Rp20.014.331.683,39 dan USD5,109,489.08 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 82**  
**Transaksi atas Penjualan Mineral dan Batubara yang Telah Diverifikasi Final dan Namun Aplikasi Gagal Terbitkan Kode Billing Namun Belum Ditagihkan Kepada Wajib Bayar s.d 31 Desember 2020**

(dalam Rupiah)

Tahun/ Mata Uang	Kurang Bayar Royalti	Kurang Bayar PHT	Jumlah Kurang Bayar	Jumlah Transaksi
<b>IDR</b>	<b>11.976.189.527,36</b>	<b>8.038.142.156,03</b>	<b>20.014.331.683,39</b>	<b>253</b>
2018	1.429.379.087,15	385.622.756,24	1.815.001.843,39	17
2019	10.113.478.393,17	7.091.670.601,79	17.205.148.994,96	233
2020	433.332.047,04	560.848.798,00	994.180.845,04	3
<b>USD</b>	<b>2.574.335,46</b>	<b>2.535.153,62</b>	<b>5.109.489,08</b>	<b>349</b>
2018	203.544,41	23.607,44	227.151,85	40
2019	2.350.923,39	2.482.556,29	4.833.479,68	274
2020	19.867,66	28.989,89	48.857,55	35

Catatan : terdapat selisih pada total keseluruhan (ekuivalen) saldo piutang yang dikarenakan adanya angka desimal dimana aplikasi SAIBA tidak mengakomodir angka desimal

Atas penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara tersebut telah diterbitkan surat tagih pertama piutang di tahun 2021 dan akan dicatat sebagai piutang pada Semester I Tahun Anggaran 2021

*Beban Pegawai  
Rp954.603.531.998,00*

## D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp954.603.531.998,00 dan Rp981.267.162.030,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp26.663.630.032,00) atau (2,72%) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 83**  
**Perbandingan Rincian Beban Pegawai**  
**Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019**

Uraian Jenis Beban Pegawai	31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)	31 Desember 2019 (Dalam Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok PNS	282.475.909.350,00	294.392.927.746,00	(11.917.018.396,00)	(4,05)
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(93.820.796,00)	(67.714.965,00)	(26.105.831,00)	38,55
Beban Pembulatan Gaji PNS	4.141.552,00	4.676.001,00	(534.449,00)	(11,43)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(460.810,00)	(654.556,00)	193.746,00	(29,60)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	22.275.558.100,00	23.058.521.949,00	(782.963.849,00)	(3,40)
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	(5.628.693,00)	(3.502.010,00)	(2.126.683,00)	60,73
Beban Tunj. Anak PNS	6.112.272.680,00	6.305.749.371,00	(193.476.691,00)	(3,07)
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	(221.878,00)	(281.720,00)	59.842,00	(21,24)
Beban Tunj. Struktural PNS	10.202.715.536,00	10.973.095.000,00	(770.379.464,00)	(7,02)
Pengembalian beban Tunj Struktural PNS	(12.420.000,00)	(8.865.000,00)	(3.555.000,00)	40,10
Beban Tunj. Fungsional PNS	22.267.744.000,00	21.243.770.500,00	1.023.973.500,00	4,82
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(149.220.594,00)	(39.124.015,00)	(110.096.579,00)	281,40
Beban Tunj. PPh PNS	1.099.417.251,00	1.204.181.856,00	(104.764.605,00)	(8,70)
Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	(1.093.880,00)	-	(1.093.880,00)	-
Beban Tunj. Beras PNS	14.440.145.740,00	15.029.954.300,00	(589.808.560,00)	(3,92)
Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	(3.999.554,00)	(1.665.660,00)	(2.333.894,00)	140,12
Beban Uang Makan PNS	39.026.464.507,00	38.062.685.000,00	963.779.507,00	2,53
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	(9.891.680,00)	(525,00)	(9.891.155,00)	1.884.029,52
Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	42.359.489.751,00	35.058.158.053,00	7.301.331.698,00	20,83
Pengembalian Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	-	(2.940.896,00)	2.940.896,00	-
Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	174.650.000,00	186.400.000,00	(11.750.000,00)	(6,30)
Beban Tunj. Umum PNS	7.464.590.000,00	8.303.375.000,00	(838.785.000,00)	(10,10)
Pengembalian Beban Tunj. Umum PNS	(14.898.002,00)	(30.407.497,00)	15.509.495,00	(51,01)
Beban Tunjangan Profesi Dosen	929.955.800,00	1.304.399.300,00	(374.443.500,00)	(28,71)
Pengembalian Beban Tunjangan Profesi Dosen	(77.172.585,00)	-	(77.172.585,00)	-
Beban Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	300,00	-	300,00	-
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	34.366.568.203,00	24.849.672.659,00	9.516.895.544,00	38,30
Beban Tunj. Pegawai Non PNS	18.153.800.184,00	15.978.928.553,00	2.174.871.631,00	13,61
Beban Tunj. Lainnya Non PNS	3.792.070.625,00	1.517.863.663,00	2.274.206.962,00	149,83
Beban Uang Honor Tetap	12.224.099.800,00	8.979.006.450,00	3.245.093.350,00	36,14
Beban Uang Lembur	3.390.954.800,00	2.316.596.075,00	1.074.358.725,00	46,38
Beban Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)	295.954.708.737,00	360.109.033.813,00	(64.154.325.076,00)	(17,82)
Pengembalian Beban Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)	(142.428.521,00)	(32.622.608,00)	(109.805.913,00)	336,59
Pengembalian Beban Gaji dan Tunjangan	-	(162.353.742,00)	162.353.742,00	-
Beban gaji dan Tunjangan	138.393.532.075,00	112.732.299.935,00	25.661.232.140,00	22,76
<b>Jumlah</b>	<b>954.603.531.998,00</b>	<b>981.267.162.030,00</b>	<b>(26.663.630.032,00)</b>	<b>(2,72)</b>

Penurunan nilai beban pegawai karena terdapat perubahan kebijakan pembayaran tunjangan hari raya berupa tidak dibayarkan Tunjangan Kinerja sebagai komponen THR.

*Beban Persediaan  
Rp77.124.989.597,00*

### **D.3 Beban Persediaan**

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp77.124.989.597,00 dan Rp67.532.324.831,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp9.592.664.766,00 atau 14,2% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 84**  
**Perbandingan Rincian Beban Persediaan**  
**Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Persediaan Konsumsi	66.435.870.772,00	57.723.224.052,00	8.712.646.720,00	15,09
Beban Persediaan Bahan Baku	10.212.723.185,00	9.001.332.649,00	1.211.390.536,00	13,46
Beban Persediaan lainnya	476.395.640,00	807.768.130,00	(331.372.490,00)	(41,02)
Jumlah	77.124.989.597,00	67.532.324.831,00	9.592.664.766,00	14,20

Beban Persediaan merupakan beban atas konsumsi barang yang habis pakai. Beban persediaan mengalami kenaikan disebabkan oleh peningkatan pemakaian persediaan konsumsi terkait penanganan pandemi COVID-19.

*Beban Barang dan Jasa  
Rp1.219.440.648.157,00*

### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.219.440.648.157,00 dan Rp734.922.232.654,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp484.518.415.503,00 atau 65,93% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 85**  
**Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019**

Uraian	31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)	30 Desember 2019 (Dalam Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Keperluan Perkantoran	128.695.936.955,00	102.331.531.842,00	26.364.405.113,00	25,76
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(2.494.400,00)	(800.000,00)	(1.694.400,00)	211,80
Beban Pengadaan Bahan Makanan	6.084.159.640,00	-	6.084.159.640,00	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	5.122.400.995,00	697.540.127,00	4.424.860.868,00	634,35
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.426.740.458,00	970.893.538,00	455.846.920,00	46,95
Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	(10.000,00)	-	(10.000,00)	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	19.576.969.074,00	19.780.837.542,00	(203.868.468,00)	(1,03)
Pengembalian beban Honor Operasional Satuan Kerja	(2.705.000,00)	(17.388.000,00)	14.683.000,00	(84,44)
Beban Barang Operasional Lainnya	24.470.159.702,00	20.119.565.707,00	4.350.593.995,00	21,62
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(185.100,00)	-	(185.100,00)	-
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	120.629.113.057,00	-	120.629.113.057,00	-
Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	(69.000,00)	-	(69.000,00)	-
Beban Bahan	44.900.762.427,00	46.170.414.810,00	(1.269.652.383,00)	(2,75)
Pengembalian Beban Bahan	(330.800,00)	(8.522.854,00)	8.192.054,00	(96,12)
Beban Honor Output Kegiatan	167.387.602.000,00	135.160.422.700,00	32.227.179.300,00	23,84
Pengembalian beban Honor Output Kegiatan	(99.811.000,00)	(92.205.000,00)	(7.606.000,00)	8,25
Beban Barang Non Operasional Lainnya	44.417.295.782,00	16.380.263.972,00	28.037.031.810,00	171,16
Pengembalian Beban Barang Non Operasional lainnya	(32.020.000,00)	(440.550,00)	(31.579.450,00)	7.168,19
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	16.130.273.292,00	-	16.130.273.292,00	-
Beban Langganan Listrik	30.249.847.002,00	35.619.234.736,00	(5.369.387.734,00)	(15,07)
Pengembalian Beban Langganan Listrik	(38.115.598,00)	-	(38.115.598,00)	-
Beban Langganan Telepon	1.861.939.225,00	2.011.225.949,00	(149.286.724,00)	(7,42)
Beban Langganan Air	1.363.653.032,00	1.645.488.885,00	(281.835.853,00)	(17,13)
Pengembalian Beban Langganan Air	(246.500,00)	-	(246.500,00)	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	16.729.327.417,00	13.082.216.308,00	3.647.111.109,00	27,88
Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	(2.940.000,00)	(111.165.546,00)	108.225.546,00	(97,36)
Beban Jasa Pos dan Giro	533.369.264,00	520.202.540,00	13.166.724,00	2,53
Beban Jasa Konsultan	201.168.607.527,00	37.575.381.202,00	163.593.226.325,00	435,37
Beban Sewa	62.950.287.810,00	52.023.891.641,00	10.926.396.169,00	21,00
Pengembalian Beban Sewa	(73.945.908,00)	(38.783.814,00)	(35.162.094,00)	90,66
Beban Jasa Profesi	33.160.502.517,00	25.552.044.093,00	7.608.458.424,00	29,78
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(15.235.000,00)	(71.190.000,00)	55.955.000,00	(78,60)
Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian	1.675.826.809,00	327.771.500,00	1.348.055.309,00	411,28
Beban Jasa kepada BLU yang berada dalam Kementerian Lain	5.993.264.500,00	-	5.993.264.500,00	-
Beban Jasa Lainnya	106.005.404.258,00	79.448.210.570,00	26.557.193.688,00	33,43
Pengembalian Beban Jasa Lainnya	(119.654.000,00)	-	(119.654.000,00)	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	42.509.881.970,00	-	42.509.881.970,00	-
Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	(2.295.000,00)	-	(2.295.000,00)	-
Beban Barang	30.251.630.793,00	51.862.359.606,00	(21.610.728.813,00)	(41,67)
Pengembalian Beban Barang		(334.179.221,00)	334.179.221,00	-
Beban Jasa	43.941.024.221,00	40.941.497.866,00	2.999.526.355,00	7,33
Pengembalian Beban Jasa	(328.159.919,00)	(176.624.213,00)	(151.535.706,00)	85,80
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	59.207.163.253,00	52.964.092.458,00	6.243.070.795,00	11,79
Pengembalian Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU		(54.718.049,00)	54.718.049,00	-
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1.680.383.560,00	-	1.680.383.560,00	-
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1.174.395.000,00	-	1.174.395.000,00	-
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	836.256.742,00	-	836.256.742,00	-
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin - BLU	24.687.100,00	643.162.309,00	(618.475.209,00)	(96,16)
<b>Jumlah</b>	<b>1.219.440.648.157,00</b>	<b>734.922.232.654,00</b>	<b>484.518.415.503,00</b>	<b>65,93</b>

Beban Barang dan Jasa merupakan beban atas konsumsi barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Kenaikan beban barang dan jasa antara lain disebabkan:

1. Konsumsi barang dan jasa terkait penanganan pandemi COVID-19.
2. Beban jasa konsultan melalui hibah langsung berupa jasa *training* kepada pegawai PT PLN (Persero) atas Proyek USAID Indonesia Clean Energy Development II (ICED II) dari Donor USAID.

Beban Pemeliharaan  
Rp157.472.992.905,00

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp157.472.992.905,00 dan Rp103.786.457.028,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp53.686.535.877,00 atau 51,73% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 86**  
**Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.770.123.276,00	29.526.891.085,00	36.243.232.191,00	122,75
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(5.000.000,00)	(91.370.675,00)	86.370.675,00	(94,53)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.234.018.475,00	-	1.234.018.475,00	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.039.672.214,00	1.561.169.940,00	478.502.274,00	30,65
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.302.774.151,00	45.111.383.686,00	12.191.390.465,00	27,03
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(20.920.000,00)	(139.500,00)	(20.780.500,00)	14.896,42
Beban Bahan bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	8.797.000,00	-	8.797.000,00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.727.731.575,00	1.322.581.134,00	1.405.150.441,00	106,24
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.371.782.730,00	-	1.371.782.730,00	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	3.040.663.860,00	1.282.262.500,00	1.758.401.360,00	137,13
Beban Pemeliharaan Lainnya	44.321.500,00	28.604.000,00	15.717.500,00	54,95
Beban Pemeliharaan	11.940.505.392,00	15.879.019.922,00	(3.938.514.530,00)	(24,80)
Pengembalian Beban Pemeliharaan		(198.987.973,00)	198.987.973,00	-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	7.288.063.559,00	3.994.783.145,00	3.293.280.414,00	82,44
Beban Persediaan Suku Cadang	4.730.459.173,00	5.370.259.764,00	(639.800.591,00)	(11,91)
<b>Jumlah</b>	<b>157.472.992.905,00</b>	<b>103.786.457.028,00</b>	<b>53.686.535.877,00</b>	<b>51,73</b>

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang ditujukan untuk

mempertahankan aset tetap agar selalu dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan mengalami kenaikan disebabkan oleh pemeliharaan atas gedung dan bangunan khusus untuk menangani pandemi COVID-19.

*Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp584.492.720.963,00*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp584.492.720.963,00 dan Rp637.658.837.873,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp53.166.116.910,00) atau (8,34%) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 87**  
**Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas**  
**Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

Uraian	31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)	31 Desember 2019 (Dalam Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Biasa	387.566.367.921,00	405.227.067.368,00	(17.660.699.447,00)	(4,36)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(2.872.997.690,00)	(2.382.904.519,00)	(490.093.171,00)	20,57
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.116.812.488,00	8.207.107.237,00	(5.090.294.749,00)	(62,02)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(3.740.000,00)	(1.500.000,00)	(2.240.000,00)	149,33
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.440.013.435,00	15.084.604.548,00	(8.644.591.113,00)	(57,31)
Pengembalian Beban Paket Meeting Dalam Kota	(2.512.001,00)	(6.880.500,00)	4.368.499,00	(63,49)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	10.721.354.402,00	-	10.721.354.402,00	-
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	(20.550.000,00)	-	(20.550.000,00)	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	142.631.966.568,00	139.875.847.398,00	2.756.119.170,00	1,97
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(1.422.574.682,00)	(2.343.217.979,00)	920.643.297,00	(39,29)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.189.589.003,00	18.788.200.430,00	(17.598.611.427,00)	(93,67)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	(352.259.960,00)	352.259.960,00	-
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	9.946.052,00	2.237.679.132,00	(2.227.733.080,00)	(99,56)
Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	(6.598.704,00)	6.598.704,00	-
Beban Perjalanan (BLU)	37.139.045.467,00	53.653.689.763,00	(16.514.644.296,00)	(30,78)
Pengembalian Beban Perjalanan	-	(321.996.341,00)	321.996.341,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>584.492.720.963,00</b>	<b>637.658.837.873,00</b>	<b>(53.166.116.910,00)</b>	<b>(8,34)</b>

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan. Penurunan beban perjalanan dinas

terutama disebabkan oleh pengurangan pelaksanaan perjalanan dinas dan rapat luar kota serta perjalanan dinas luar negeri akibat pandemik COVID-19.

*Beban Barang untuk  
diberikan kepada  
masyarakat  
Rp1.628.696.181.562,00*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.628.696.181.562,00 dan Rp1.230.544.444.388,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp398.151.737.174,00 atau 32,36% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 88**  
**Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat**  
**Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Persediaan Tanah Bangunan Untuk Dijual atau Diberikan kepada Masyarakat/Pemda	4.826.464.072,00	1.952.139.000,00	2.874.325.072,00	147,24
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diberikan kepada Masyarakat/Pemda	3.458.826.783,00	3.661.238.000,00	(202.411.217,00)	(5,53)
Beban Persediaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk Diberikan Masyarakat/Pemda	282.194.438.311,00	148.160.705.194,00	134.033.733.117,00	90,47
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pemda	310.635.420.593,00	221.002.114.794,00	89.633.305.799,00	40,56
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pemda	1.027.581.031.803,00	855.768.247.400,00	171.812.784.403,00	20,08
<b>Jumlah</b>	<b>1.628.696.181.562,00</b>	<b>1.230.544.444.388,00</b>	<b>398.151.737.174,00</b>	<b>32,36</b>

Beban Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat merupakan beban yang timbul akibat adanya penyerahan barang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat mengalami kenaikan disebabkan karena adanya kebijakan *Off Balance Sheet* atas penyajian Persediaan yang akan diberikan kepada

Masyarakat/Pemda sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Kebijakan Akuntansi atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp648.948.523.977,00*

#### **D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp648.948.523.977,00 dan Rp665.435.558.099,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp16.487.034.122,00) atau 2,48%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 89**  
**Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
**Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	339.360.971.934,00	357.739.072.205,00	(18.378.100.271,00)	(5,14)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	89.026.464.929,00	87.543.184.668,00	1.483.280.261,00	1,69
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	6.254.773.104,00	6.573.879.922,00	(319.106.818,00)	(4,85)
Beban Penyusutan Irigasi	5.626.777.490,00	6.007.041.143,00	(380.263.653,00)	(6,33)
Beban Penyusutan Jaringan	165.069.146.644,00	149.651.913.181,00	15.417.233.463,00	10,30
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	128.826.750,00	145.131.020,00	(16.304.270,00)	(11,23)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan	10.011.116.074,00	22.067.475.490,00	(12.056.359.416,00)	(54,63)
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>615.478.076.925,00</b>	<b>629.727.697.629,00</b>	<b>(14.249.620.704,00)</b>	<b>(2,26)</b>
Beban Amortisasi Software	31.079.236.289,00	33.877.713.823,00	(2.798.477.534,00)	(8,26)
Beban Amortisasi Lisensi	2.382.435.763,00	1.746.725.411,00	635.710.352,00	36,39
Beban Amortisasi ATB tidak digunakan	8.775.000,00	83.421.236,00	(74.646.236,00)	(89,48)
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>33.470.447.052,00</b>	<b>35.707.860.470,00</b>	<b>(2.237.413.418,00)</b>	<b>(6,27)</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>648.948.523.977,00</b>	<b>665.435.558.099,00</b>	<b>(16.487.034.122,00)</b>	<b>(2,48)</b>

*Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Rp6.652.388.354.655,00*

#### **D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp6.652.388.354.655,00 dan (Rp312.720.701.300,00) atau mengalami kenaikan sebesar

Rp6.965.109.055.955,00 atau (2,227,26%) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 90**  
**Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(dalam Rupiah)**

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	1.147.695.637.192,00	(314.578.382.702,00)	1.462.274.019.894,00	(464,84)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	5.506.439.631.588,00	652.183.931,00	5.505.787.447.657,00	844.207,77
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(12.833,00)	9.083,00	(21.916,00)	(241,29)
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	1.845.236.351,00	9.728.457,00	1.835.507.894,00	18.867,41
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	(187.319.104,00)	187.319.104,00	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa	(1.872.907.720,00)	(332.239.212,00)	(1.540.668.508,00)	463,72
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(1.719.977.988,00)	1.715.318.247,00	(3.435.296.235,00)	(200,27)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Peralatan dan mesin BLU	687.500,00	-	687.500,00	-
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional	60.565,00	-	60.565,00	-
	<b>6.652.388.354.655,00</b>	<b>(312.720.701.300,00)</b>	<b>6.965.109.055.955,00</b>	<b>(2,227,26)</b>

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengalami kenaikan disebabkan oleh kenaikan piutang PNBP berupa denda piutang *firm commitment* pada periode 2020 dengan kualitas piutang macet.

*Surplus (defisit)  
Kegiatan Operasional  
Rp26.350.164.299.313,00*

#### **D.10 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL**

Surplus dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp26.350.164.299.313,00 dan Rp46.738.438.155.517,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp20.388.273.856204,00) atau (43,62%). Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya rutin serta termasuk dalam tugas pokok dan fungsi entitas.

*Surplus (defisit)  
Kegiatan Non Operasional  
(Rp268.817.684.228,00)*

#### **D.11 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar (Rp268.817.684.228,00) dan

(Rp654.308.979.690,00) atau mengalami penurunan sebesar (Rp385.491.295.462,00) atau (58,92%). Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin serta bukan termasuk dalam tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

**Tabel 91**  
**Perbandingan Kegiatan Non Operasional Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019**

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	(388.645.947.207,00)	(165.174.262.544,00)	223.471.684.663,00	135,29
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3.968.535.909,00	7.817.740.406,00		(49,24)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.888.915.513,00	3.275.876.872	386.961.359,00	(11,81)
Pendapatan dari Pemindahtempahan BMN				
Lainnya	1.079.620.396,00	4.541.863.534	3.462.243.138,00	(76,23)
<b>Beban Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>392.614.483.116,00</b>	<b>172.992.002.950,00</b>	<b>(219.622.480.166,00)</b>	<b>126,96</b>
Beban Kerugian Pelepasan Aset	392.614.483.116,00	172.992.002.950	(219.622.480.166,00)	126,96
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	119.828.262.379,00	(489.134.717.146,00)	(608.962.980.125,00)	(124,50)
<b>Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>1.122.267.245.607,00</b>	<b>39.179.628.883,00</b>	<b>(1.083.087.616.724,00)</b>	<b>2.764,42</b>
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	23.021.400,00	39.948.500,00	16.927.100,00	(42,37)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap PNS bukan Bendahara/Pejabat				
		3.850.000,00	3.850.000,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	156.559.728,00	504.358.837	347.799.109,00	(68,96)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	3.102.935.643,00	15.654.092.997	12.551.157.354,00	(80,18)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	76.356.295,00	6.255.311.681	6.178.955.386,00	(98,78)
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	-	1.656.469	1.656.469,00	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	1.108.176.818.822,00	8.597.949.782	(1.099.578.869.040,00)	12.788,85
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	141.452.705,00	-	(141.452.705,00)	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	4.595.014,00	195.000.000	190.404.986,00	(97,64)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	10.585.506.000,00	7.927.460.617	(2.658.045.383,00)	33,53
<b>Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>1.002.438.982.628,00</b>	<b>528.314.346.029,00</b>	<b>(474.124.636.599,00)</b>	<b>89,74</b>
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	9.101.164.188,00	4.674.231.726	(4.426.932.462,00)	94,71
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	993.235.639.676,00	523.640.114.303	(469.595.525.373,00)	89,68
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	102.178.764,00		-102.178.764,00	-
<b>Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional lainnya</b>	<b>(268.817.684.228,00)</b>	<b>(654.308.979.690,00)</b>	<b>385.491.295.462,00</b>	<b>(58,92)</b>

Penurunan Defisit dari Kegiatan Non Operasional disebabkan oleh kenaikan selisih kurs yang belum terealisasi.

Surplus (Defisit) LO  
Rp26.081.346.615.085,00

## D.12 SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL

Surplus Laporan Operasional periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp26.081.346.615.085,00 dan Rp46.084.129.175.827,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp20.002.782.560.742,00) atau (43,40%)S. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah antara Surplus Kegiatan Operasional sebesar Rp26.350.164.299.313,00 dan Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp268.817.684.228,00.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
Rp27.234.280.152.801,00

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal per 1 Januari 2020 dan 2019 sebesar Rp27.234.280.152.801,00 dan Rp12.027.144.820.685,00.

*Surplus LO*  
Rp26.081.346.615.085,00

### E.2 Surplus/(Defisit) LO

Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp26.081.346.615.085,00 dan Rp46.084.129.175.827,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas*  
Rp5.507.482.622,00

### E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp5.507.482.118.622,00 dan Rp15.837.826.064.655,00.

*Koreksi Nilai Persediaan*  
(Rp1.975.233.346,00)

#### E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan dikarenakan kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar (Rp1.975.233.346,00) dan Rp411.210.878,00 terdapat pada Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Ditjen Gatrik sebesar (Rp2.053.711.650,00) merupakan koreksi nilai atas persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat yang masuk ke daftar persediaan yang tidak dikuasai (*off balance sheet*) atas proses usulan pemindah tangangan 4 unit pembangkit, yang proses usulannya dilakukan pada tahun 2019.
2. Ditjen Minerba sebesar (Rp11,00) merupakan kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

3. Badan Geologi Sebesar Rp78.478.315,00 merupakan pencatatan persediaan yang berasal dari reklasifikasi keluar aset tetap

Koreksi atas Reklasifikasi  
Rp7.894.400.715,00

### E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan dampak reklasifikasi aset BMN berupa aset tetap maupun aset lainnya, pada nilai akumulasi penyusutannya. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp7.894.400.715,00 dan Rp50.328.921.528,00. Rincian Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

*Tabel 90*  
*Koreksi atas Reklasifikasi*  
*(dalam Rupiah)*

NO	UNIT ESELON I	SALDO (RUPIAH)
1	Ditjen Migas	1.816.242.094,00
2	Ditjen Gatrik	(13.623.893.218,00)
3	Ditjen Minerba	(57.687.922,00)
4	Setjen DEN	31.209.750,00
5	BPSDM ESDM	7.653.605,00
6	Badan Geologi	21.648.300,00
7	Ditjen EBTKE	3.910.426.676,00
<b>TOTAL</b>		<b>(7.894.400.715,00)</b>

Penjelasan atas rincian masing-masing unit Eselon I sebagai berikut:

1. Ditjen Migas senilai Rp1.816.242.094,00 merupakan koreksi atas Beban Penyusutan Jargas untuk Barang Jargas Pali TA 2018 dan Jargas Samarinda TA 2018 yang sudah terjadi selama 2 Periode Penyusutan. Koreksi atas Penyusutan terjadi karena atas aset tersebut dilakukan reklas keluar pada November 2020.
2. Ditjen Gatrik senilai (Rp13.623.893.218,00) merupakan koreksi nilai atas barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan S-950/PB/2020 hal Kebijakan Akuntansi atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda untuk Diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020.
3. Ditjen Minerba senilai (Rp57.687.922,00) merupakan dampak dari perubahan umur pakai atas aset berupa PLTS yang semula dicatat

sebagai jaringan direklas menjadi Peralatan dan Mesin, serta koreksi reklas Gedung dan Bangunan yang direklas menjadi Jalan, Irigasi dan Jaringan.

4. Setjen DEN senilai Rp31.209.750,00 merupakan dampak dari perubahan umur pakai atas aset *Personal Computer*.
5. BPSDM ESDM senilai Rp7.653.605,00 merupakan koreksi dampak dari perubahan umur pakai atas reklasifikasi keluar gedung dan bangunan.
6. Badan Geologi senilai Rp21.648.300,00 merupakan dampak dari perubahan umur pakai atas reklas kodefikasi Alat Persenjataan ke alat rumah tangga.
7. Ditjen EBTKE senilai Rp3.910.426.676,00 merupakan koreksi aset Reklas Keluar dan Reklas Masuk/Pecah NUP untuk Pekerjaan Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.

*Selisih Revaluasi Aset Tetap  
Rp10.373.707.447,00*

### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp10.373.707.447,00 dan Rp12.678.015.749.070,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

*Tabel 91  
Selisih Revaluasi Aset Tetap  
(dalam Rupiah)*

NO	UNIT ESELON I	SALDO (RUPIAH)
1	Badan Litbang ESDM	(593.471.000)
2	BPSDM ESDM	10.628.535.447,00
3	Badan Geologi	338.643.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.373.707.447,00</b>

1. Badan Litbang ESDM sebesar (Rp593.471.000,00) merupakan tindak lanjut revaluasi BMN atas aset tetap yang dilakukan oleh KPKNL dalam rangka penilaian kembali BMN tahun 2020 berupa bangunan, jalan, dan irigasi.
2. BPSDM ESDM sebesar Rp10.628.535.447,00 merupakan tindak

lanjut revaluasi BMN atas aset tetap yang dilakukan oleh KPKNL dalam rangka penilaian kembali BMN tahun 2020 berupa tanah, bangunan, jalan dan jembatan, dan irigasi.

3. Badan Geologi sebesar Rp338.643.000,00 merupakan merupakan tindak lanjut revaluasi BMN atas aset tetap yang dilakukan oleh KPKNL dalam rangka penilaian kembali BMN tahun 2020 berupa Gedung dan Bangunan.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi  
(Rp925.629.436,00)

#### E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar (Rp925.629.436,00) dan Rp2.858.390.224.650,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri atas Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp2.743.686.428,00 dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar (Rp3.669.315.864,00).

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2020 pada Unit Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 92**  
**Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**  
**(dalam Rupiah)**

NO	UNIT ESELON I	SALDO
1	Sekretariat Jenderal	(47.282.609,00)
2	Ditjen Migas	(870.527.691,00)
3	Ditjen Ketenagalistrikan	2.516.165.714,00
4	Ditjen Minerba	(797.358.566,00)
5	Balitbang ESDM	8.267.178.774,00
6	BPSDM ESDM	3.230.017.900,00
7	Badan Geologi	(5.159.830.324,00)
8	BPH Migas	(220.894.046,00)
9	Ditjen EBTKE	(4.173.782.724,00)
<b>TOTAL</b>		<b>2.743.686.428,00</b>

1. Sekretariat Jenderal KESDM senilai (Rp47.282.609,00) disebabkan hasil normalisasi aset karena munculnya nilai buku minus aset Peralatan dan Mesin setelah dilakukannya penyusutan reguler semester 1 TA 2020 dan hasil normalisasi atas anomali asset.

2. Ditjen Migas sebesar (Rp870.527.691,00) merupakan hasil normalisasi atas anomali asset berupa jaringan pipa distribusi lainnya.
3. Ditjen Gatrik senilai Rp2.516.165.714,00 disebabkan kesalahan pencatatan belanja yang semula dicatat sebagai Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2019 menjadi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2020 sebagai saldo awal berupa papan nama (*signage*).
4. Ditjen Minerba senilai (Rp797.358.566,00) disebabkan adanya penghapusan sumur pengamatan dan koreksi atas pencatatan nilai tanah dan hasil normalisasi atas anomali aset berupa software.
5. Balitbang ESDM senilai Rp8.267.178.774,00 merupakan Tindak lanjut revaluasi BMN atas aset tetap yang dilakukan oleh KPKNL dalam rangka penilaian kembali BMN tahun 2020.
6. BPSDM ESDM senilai Rp3.230.017.900,00 merupakan koreksi nilai pencatatan tahun lalu berupa tanah, gedung dan bangunan dan hasil normalisasi atas anomali aset.
7. Badan Geologi senilai (Rp5.159.830.324,00) disebabkan adanya penyusutan dari dampak hibah software ke Pemda Aceh dan koreksi pencatatan atas peralatan dan mesin serta koreksi pencatatan atas PM temuan Itjen KESDM.
8. BPH Migas senilai (Rp220.894.046,00) merupakan hasil normalisasi atas anomali aset berupa peralatan dan mesin.
9. Ditjen EBTKE senilai (Rp4.173.782.724,00) disebabkan adanya koreksi kurang (Pecah NUP) Nilai PLTS Rooftop Badan Geologi, Ditjen Migas dan Ditjen Ketenagalistrikan yang sebelumnya 1 NUP menjadi beberapa NUP.

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi berasal dari transaksi koreksi nilai aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai, penjelasan atas rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2020 pada Unit Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 93**  
**Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi**  
**(dalam Rupiah)**

NO	UNIT ESELON I	SALDO (RUPIAH)
1	Sekretariat Jenderal	(6.635.181,00)
2	Ditjen Minerba	(125.037.500,00)
3	Setjen DEN	(12.250.000,00)
4	Balitbang ESDM	(59.338.125,00)
5	BPSDM ESDM	(1.857.750.335,00)
6	Badan Geologi	(528.878.298,00)
7	Ditjen EBTKE	(1.079.426.425,00)
<b>TOTAL</b>		<b>(3.669.315.864,00)</b>

1. Sekretariat Jenderal KESDM senilai (Rp6.635.181,00) disebabkan adanya normalisasi atas aset bernilai buku minus dan hasil normalisasi atas anomali aset berupa software peralatan dan mesin.
2. Ditjen Minerba sebesar (Rp125.037.500,00) disebabkan hasil normalisasi atas anomali aset berupa software dan reklas pencatatan.
3. Setjen DEN sebesar (Rp12.250.000,00) disebabkan hasil normalisasi atas anomali aset berupa software.
4. Balitbang ESDM sebesar (Rp59.338.125,00) disebabkan hasil normalisasi atas anomali aset berupa software.
5. BPSDM ESDM sebesar (Rp1.857.750.335,00) disebabkan hasil normalisasi atas anomali aset berupa software.
6. Badan Geologi sebesar (Rp528.878.298,00) disebabkan perubahan nilai akumulasi penyusutan aset hibah dari JICA
7. Ditjen EBTKE sebesar (Rp1.079.426.425,00) disebabkan hasil normalisasi atas anomali aset berupa software.

Koreksi Lain-lain  
Rp5.507.903.674.672,00

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp5.507.903.674.672,00 dan Rp250.679.958.529,00. Rincian koreksi

lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebagai berikut:

**Tabel 94**  
**Koreksi Lain-lain**  
**(dalam Rupiah)**

NO	UNIT ESELON I	SALDO
1	Ditjen Migas	5.796.281.411.963,00
2	Ditjen Minerba	(313.542.517.960,00)
3	Badan Litbang	(1.497.143.400,00)
4	BPSDM ESDM	91.116.630,00
5	Badan Geologi	345.495.070,00
6	BPH Migas	25.182.543.866,00
7	Ditjen EBTKE	1.042.768.503,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.507.903.674.672,00</b>

Penjelasan atas rincian Koreksi Lain-Lain pada unit Eselon I dijelaskan sebagai berikut:

1. Ditjen Migas senilai Rp5.796.281.411.963,00 merupakan koreksi Piutang LHP Itjen senilai Rp13.629.903.000,00, koreksi pendapatan sewa BRI senilai (Rp256.659.288,00), pengakuan denda *firm commitment* senilai Rp4.914.252.626.265,00, koreksi pencatatan *signature bonus* senilai Rp46.772.038.950,00 dan koreksi pencatatan atas PDTT BBN (Bahan Bakar Nabati) senilai Rp821.883.503.040,00 serta (Rp4,00) merupakan koreksi kelebihan pencatatan.
2. Ditjen Minerba senilai (Rp313.542.517.960,00) merupakan koreksi piutang PNBP dan Utang kelebihan pembayaran atas transaksi periode tahun sebelumnya serta pembayaran lumpsum untuk periode tahun sebelumnya.
3. Badan Litbang ESDM senilai (Rp1.497.143.400,00) merupakan koreksi piutang tahun lalu yang disebabkan karena adanya amandemen kontrak (PT. Pertamina EP), adanya pembatalan sewa peralatan dan mesin karena rusak (PT. Warma Trierindo), dan adanya invoice yang termasuk PPH 23 (PT. Elnusa, Tbk) serta koreksi atas piutang yang telah dicatat ganda serta piutang yang sudah terbayar.
4. BPSDM ESDM senilai Rp91.116.630,00 merupakan koreksi atas kesalahan input jurnal penyesuaian berupa belanja barang yang

masih harus dibayar (biaya pemakaian telepon bulan Desember 2019) pada Laporan Keuangan TA 2019.

5. Badan Geologi senilai Rp345.495.070,00 merupakan transaksi pencatatan piutang temuan BPK-RI.
6. BPH Migas senilai Rp25.182.543.866,00 merupakan hasil verifikasi dan rekonsiliasi pendapatan iuran badan usaha untuk periode tahun anggaran sebelum 2020 dan koreksi atas setoran sewa koperasi tahun 2019 yang disetorkan di tahun 2020.
7. Ditjen EBTKE senilai Rp1.042.768.503,00 disebabkan kurang catat nilai piutang dan pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya.

*Transaksi Antar Entitas  
(Rp30.315.951.546.242,00)*

#### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar (Rp30.315.951.546.242,00) dan (Rp46.714.819.908.366,00). Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 95**  
**Transaksi Antar Entitas**

**(dalam Rupiah)**

	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Diterima dari Entitas Lain	35.965.369.372.816,00	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	-	5.464.095.128.634,00
Transfer Keluar	96.831.826.754,00	-
Transfer Masuk	-	83.518.350.794,00
Pengesahan Hibah Langsung	-	198.636.173.900
<b>Total</b>	<b>36.062.201.199.570,00</b>	<b>5.746.249.653.328,00</b>
<b>Transaksi Antar Entitas di LPE</b>		<b>30.315.951.546.242,00</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas ini dijelaskan pada poin E.4.1, E.4.2 dan E.4.3 sebagai berikut:

DDEL/DKEL  
Rp35.965.369.372.816,00/  
Rp5.464.095.128.634,00

#### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Nilai Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020, DDEL sebesar Rp35.965.369.372.816,00 sedangkan DKEL sebesar Rp5.464.095.128.634,00. Saldo DDEL/DKEL pada Unit Eselon I tersaji dalam tabel berikut:

*Tabel 96*  
**DDEL/DKEL**

*(dalam Rupiah)*

NO	UNIT ESELON I	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN
1	Sekretariat Jenderal	7.451.112.919,00	379.908.489.765,00
2	Inspektorat Jenderal	325.201.233,00	111.056.568.611,00
3	Ditjen Migas	53.853.958.123,00	1.953.482.567.046,00
4	Ditjen Ketenagalistrikan	1.419.507.346,00	123.746.461.863,00
5	Ditjen Minerba	34.756.383.271.238,00	441.594.889.959,00
6	Setjen DEN	53.889.326,00	46.832.553.114,00
7	Badan Litbang ESDM	1.088.944.846,00	272.620.442.353,00
8	BPSDM ESDM	2.073.130.170,00	399.621.705.902,00
9	Badan Geologi	11.809.966.274,00	707.585.256.876,00
10	Badan Pengatur Hilir Migas	964.806.158.147,00	223.072.226.266,00
11	Ditjen EBTKE	166.104.233.194,00	733.227.096.170,00
12	BPMA	-	71.346.870.709,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.965.369.372.816,00</b>	<b>5.464.095.128.634,00</b>

Transfer Masuk/Transfer Keluar  
Rp83.518.350.794,00/  
Rp96.831.826.754,00

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp83.518.350.794,00 dan Transfer Keluar adalah sebesar Rp96.831.826.754,00. Saldo Transfer Masuk/Transfer Keluar pada Unit Eselon I tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 97**  
**Transfer Masuk/Transfer Keluar**  
**(dalam Rupiah)**

NO	UNIT ESELON I	TRANSFER MASUK	TRANSFER KELUAR
1	Setjen KESDM	38.246.612.488,00	3.480.304.439,00
2	Inspektorat Jenderal	95.046.875,00	-
3	Ditjen Migas	1.108.320.178,00	5.407.157.552,00
4	Ditjen Gatrik	315.951.871,00	-
5	Ditjen Minerba	-	36.551.073.797,00
6	Setjen DEN	-	1.180.428.200,00
7	Balitbang ESDM	3.813.700.920,00	107.140.550,00
8	BPSDM ESDM	6.408.519.968,00	7.092.519.288,00
9	Badan Geologi	21.745.024.120,00	8.995.044.799,00
10	Ditjen EBTKE	4.621.898.640,00	34.018.158.129,00
11	BPMA	7.163.275.734,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>83.518.350.794,00</b>	<b>96.831.826.754,00</b>

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung**

*Pengesahan Hibah  
Langsung  
Rp198.636.173.900,00*

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp198.636.173.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Setjen KESDM senilai Rp16.358.119.287,00 yang merupakan Hibah Barang, berupa Mobil Ambulance, Merk: Toyota HI ACE Commuter M/T (no. Pol 1407 PHX) senilai Rp525.000.000,00 dari PT. Bank BRI (Persero) dan Hibah Jasa yang merupakan hibah dari USAID untuk program energi bersih tahun 2015 s.d. 2020 sebesar Rp15.833.119.287,00.
2. Ditjen Gatrik senilai Rp98.400.630.379,00 yang merupakan hibah jasa *training* kepada pegawai PT PLN (Persero) atas Proyek USAID Indonesia Clean Energy Development II (ICED II).
3. Badan Geologi senilai Rp6.922.558.298,00 yang merupakan hibah dari *Japan International Cooperation Agency (JICA)* berupa

peralatan dan mesin dan Aset Tak Berwujud.

4. Ditjen EBTKE senilai Rp 76.954.865.936,00 yang merupakan Hibah Luar Negeri dalam bentuk Jasa sebesar Rp74.605.691.171,00, dalam bentuk peralatan dan mesin sebesar Rp1.204.156.765,00 dan bentuk Uang sebesar Rp1.145.018.000,00.

*Ekuitas Akhir  
Rp28.507.157.340.266,00*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp28.507.157.340.266,00 dan Rp27.234.280.152.801,00.

## F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### F.1 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Laporan Keuangan KESDM

Pada tanggal 2 Maret 2020, Pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan adanya masyarakat yang terjangkit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Sejak saat itu, Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan Penanganan COVID-19 dan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pada tanggal 14 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menyatakan Pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non alam yang sebelumnya PBB juga telah mengumumkan COVID-19 sebagai *Global Pandemic*.

Pandemi COVID-19 mempunyai dampak yang signifikan terhadap Laporan Keuangan KESDM Tahun Anggaran 2020. Pemerintah mengeluarkan Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, yang salah satunya adalah untuk penanganan Pandemi COVID-19. Kementerian ESDM mengalami pemotongan anggaran belanja sebesar Rp3,46 Triliun dari pagu awal sebesar Rp9,6 Triliun.

Untuk memenuhi besaran pengurangan tersebut, Kementerian ESDM telah melakukan revisi penyesuaian anggaran berdasarkan kriteria sebagaimana diatur dalam surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 yaitu dari belanja perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium dan belanja barang non operasional serta belanja barang lainnya yang terhambat akibat adanya Pandemi COVID-19. Selain belanja barang juga terdapat belanja modal seperti Jaringan Gas kota dan renovasi gedung bangunan, serta belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat seperti

Penerangan Jalan Umum -Tenaga Surya (PJU-TS) dan Sumur Bor, yang sebagian besar masih proses tender dan sebagian lainnya belum ditenderkan dan berpotensi tidak dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, direlokasi untuk keperluan penanggulangan Pandemi COVID-19. Selain pemotongan sebagaimana tersebut di atas, juga dilakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk kebutuhan penanganan COVID-19 melalui pencegahan di lingkungan Kementerian ESDM.

Sampai dengan 31 Desember 2020 Kementerian ESDM telah melakukan *refocusing* anggaran Rp235,76 M dengan pertimbangan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian ESDM berupa:

1. Pelaksanaan PCR dan/atau *Rapid test* bagi seluruh pegawai berserta anggota keluarga apabila pegawai tersebut dinyatakan reaktif atau positif atas hasil test tersebut.
2. Pengadaan *Medical Kit* berupa obat-obatan, masker dan *hand sanitizer* untuk seluruh pegawai baik honorer maupun non honorer berserta anggota keluarga lainnya di rumah.
3. Penyediaan ruang isolasi untuk mengantisipasi kekurangan ruang isolasi yang disiapkan pemerintah bagi pegawai serta keluarga pegawai yang dinyatakan positif COVID-19.
4. Mengalokasikan anggaran transportasi dan konsumsi bagi pegawai yang melaksanakan *Work From Office* (WFO)
5. Mengalokasikan anggaran untuk biaya komunikasi bagi pegawai yang melaksanakan *Work From Home* (WFH)
6. Penyediaan sarana dan prasarana berupa alat semprot disinfektan, *thermometer infrared*, bilik disinfektan dan wastafel di seluruh unit di lingkungan Kementerian ESDM.

Pelaksanaan dari anggaran COVID-19 tersebut mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

S-308/PB/2020 Tanggal 9 April 2020 Hal Penegasan Biaya/Belanja yang dapat Dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat COVID-19 dan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1200/AG/2020 tanggal 19 Juli 2020 hal Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran Sekjen KESDM Nomor 638/82/SJN.K/2020 Tanggal 20 April Hal Petunjuk Pelaksanaan atas Pembebanan Biaya dalam Masa Darurat COVID-19 di Lingkungan Kementerian ESDM dan Surat Edaran Sekjen KESDM Nomor 1021/82/SJN.K/2020 Tanggal 28 Juli 2020 Hal Petunjuk Pelaksanaan atas Pembebanan Biaya dalam Masa Darurat COVID-19 di Lingkungan Kementerian ESDM.

Dengan dilakukannya perubahan anggaran sebagaimana disebutkan di atas, terdapat penurunan jumlah paket-paket pekerjaan yang signifikan, yaitu dari semula sebanyak 350 paket pekerjaan senilai Rp6,08 Triliun menjadi 253 paket pekerjaan senilai Rp2,81 Triliun. Akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, terdapat pelambatan *progress* fisik, sehingga meningkatkan pekerjaan yang belum dapat diselesaikan per 31 Desember 2020 yang tercermin pada peningkatan nilai akun Konstruksi Dalam Pengrajan lebih kurang sebesar 20%.

Adanya Pandemi COVID-19 juga mengakibatkan turunnya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM tahun 2020. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-511/AG/2020 tanggal 13 April 2020, target PNBP Kementerian ESDM tahun 2020 mengalami perubahan dari Rp46 Triliun menjadi Rp37,6 Triliun, yang didominasi sub sektor mineral dan batubara. Target PNBP ini mengalami penurunan kembali dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, sehingga target PNBP KESDM menjadi Rp33 Triliun.

Meskipun realisasi PNBP tahun 2020 (Rp36,38 T) melebihi target PNBP sebesar 110%, namun jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2019 (Rp51,59 T), realisasi PNBP mengalami penurunan. Penurunan PNBP KESDM tersebut antara lain disebabkan melemahnya permintaan batubara karena penurunan aktivitas industri global menekan harga batubara, mengakibatkan menurunnya pendapatan wajib bayar termasuk kemampuan untuk membayar piutang, sehingga terjadi peningkatan piutang macet pada tahun 2020.

## **F.2 Likuidasi Badan Pengelola Migas Aceh menjadi Unit Organisasi dengan Program Tersendiri**

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor: 0895/09/SJN.R/2019 Perihal Usulan Program Baru di Lingkungan Kementerian ESDM pada tanggal 14 Mei 2019 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM 0922/09/SJN.R/2019 Perihal Penyempurnaan Usulan Program Baru di Lingkungan Kementerian ESDM, Badan pengelola Migas Aceh diusulkan menjadi Unit Organisasi tersendiri atau unit Eselon I. Usulan tersebut telah disetujui melalui Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian PPN/Bapennas, Kementerian Keuangan dan Menteri ESDM.

Dengan perubahan di atas, secara struktur akuntansi pengguna anggaran BPMA menjadi UAPPA-E1, yang semula merupakan UAKPA di bawah UAPPA-E1 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan PMK Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga telah dilaksanakan proses likuidasi Badan Pengelola Migas Aceh (Kode Satker : 447009). Seluruh aset dan kewajiban pada Unit organisasi Badan Pengelola Migas Aceh dengan kode

satker (447009) wajib ditransfer pada Unit Organisasi Badan Pengelola Migas Aceh dengan kode satker (447030) ditahun anggaran 2020.

### **F.3 Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda**

Pada tanggal 30 Desember 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan akuntansi terkait persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 hal Kebijakan Akuntansi atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda untuk Diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020. Atas hal tersebut terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

#### **A. BMN berupa Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dan tidak dikuasai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Off Balance Sheet)**

Nilai BMN berupa Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dan tidak dikuasai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.252.474.494.256,00, didalamnya termasuk saldo BMN berupa Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda perolehan s.d Tahun 2016 sebesar Rp568.619.834.170,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 98**  
**Persediaan yang akan diserahkan dan tidak dikuasai**  
**Posisi per 31 Desember 2020**

**(dalam Rupiah)**

Unit Utama	Saldo per 31 Des 2019	SK Hapus 2020	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Proses penghapusan s.d 2020	Saldo 526 per 31 Desember 2020 (tahun 2016 ke bawah)	Penambahan terkait Kebijakan Akuntansi S 950/PB/2020 (tahun 2017 ke atas)	Saldo per 31 Desember 2020 setelah peambahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)=(2)-(3)-(4)	(6)	(7)=(5)+(6)
Ditjen Minerba	5.815.587.306,00	5.815.587.306,00	-	-	-	-	-
Ditjen EBTKE	571.116.938.670,00	74.462.425.992,00	-	496.654.512.678,00	496.654.512.678,00	516.270.296.748,00	1.012.924.809.426,00
Ditjen Gatrik	-	-	-	-	-	9.759.056.199,00	9.759.056.199,00
Badan Geologi	69.492.362.035,00	443.188.405,00	-	69.049.173.630,00	69.049.173.630,00	157.825.307.139,00	226.874.480.769,00
Badan Litbang	1.908.662.341,00	-	1.523.907.479,00	-	384.754.862,00	-	384.754.862,00
Setjen KESDM	4.248.655.000,00	1.717.262.000,00	-	2.531.393.000,00	2.531.393.000,00	-	2.531.393.000,00
Jumlah	652.582.205.352,00	82.438.463.703,00	1.523.907.479,00	568.235.079.308,00	568.619.834.170,00	683.854.660.086,00	1.252.474.494.256,00

**B. Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lain-lain ke Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda**

Atas pengadaan/pembelian BMN tahun-tahun sebelumnya yang memiliki tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda namun tidak menggunakan akun 525126 dan 526XXX, maka satuan kerja melakukan reklasifikasi BMN yang saat ini dicatat sebagai aset tetap atau aset lainnya menjadi persediaan melalui aplikasi pencatat aset persediaan dan aset tetap dengan menggunakan nilai buku asset.

**Tabel 99**  
**Nilai Aset Yang Akan Direklasifikasi ke Persediaan**  
**(dalam Rupiah)**

Kode	Uraian	Sat	Kuantitas	Nilai Perolehan
<b>132111</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		<b>38</b>	<b>47.455.992.545,00</b>
3.13.03.01.999	Alat Pengolahan Minyak Lainnya		38	47.455.992.545,00
<b>134113</b>	<b>JARINGAN</b>		<b>2.316</b>	<b>724.428.901.569,00</b>
5.03.05.03.001	Instalasi PLTM Kapasitas Kecil	Unit	66	57.528.593.603,00
5.03.05.03.002	Instalasi PLTM Kapasitas Sedang	Unit	57	45.770.368.622,00
5.03.05.04.001	Instalasi PLTAN Kapasitas Kecil	Unit	8	77.652.550.000,00
5.03.05.04.002	Instalasi PLTAN Kapasitas Sedang	Unit	19	64.592.000,00
5.03.05.05.002	Instalasi PLTU Kapasitas Sedang	Unit	2	5.995.000,00
5.03.05.07.001	Instalasi PLTG Kapasitas Kecil	Unit	13	31.666.663.000,00
5.03.05.07.002	Instalasi PLTG Kapasitas Sedang	Unit	9	7.248.701,00
5.03.05.09.001	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil (SHS)	Unit	2.133	498.790.347.963,00
5.03.05.09.002	Instalasi PLTS Kapasitas Sedang	Unit	2	8.104.037.680,00
5.03.05.09.999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya		1	4.656.510.000,00
5.03.05.10.002	Instalasi PLTB Kapasitas Sedang	Unit	6	181.995.000,00
<b>166112</b>	<b>ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN</b>		<b>17.966</b>	<b>239.314.749.033,00</b>
3.13.03.01.999	Alat Pengolahan Minyak Lainnya		3	3.656.498.260,00
5.01.01.09.003	Jalan Khusus Proyek	M2	3	12.885.059.727,00
5.01.01.09.008	Jalan Khusus Lainnya	M2	1	4.202.513.000,00
5.03.05.02.001	Instalasi PLTD Kapasitas Kecil	Unit	1	814.880.000,00
5.03.05.03.001	Instalasi PLTM Kapasitas Kecil	Unit	13	21.431.359.100,00
5.03.05.03.002	Instalasi PLTM Kapasitas Sedang	Unit	5	6.008.406.000,00
5.03.05.04.002	Instalasi PLTAN Kapasitas Sedang	Unit	3	16.255.167.000,00
5.03.05.09.001	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil (SHS)	Unit	17.935	166.867.635.946,00
5.03.05.10.001	Instalasi PLTB Kapasitas Kecil	Unit	2	7.193.230.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.320</b>	<b>1.011.199.643.147,00</b>

Atas kebijakan akuntansi tersebut, aset eks EBT yang masih tercatat sebagai aset tetap dan aset lain-lain pada neraca Ditjen Ketenagalistrikan direklasifikasi ke akun persediaan dan dicatat berdasarkan nilai buku. Penjelasan atas aset dengan nilai Rp1.011.199.643.147,00, adalah sebagaimana berikut :

a. Aset yang direklasifikasi ke persediaan sebesar Rp994.112.070.420,00, dengan rincian sebagai berikut :

AKUN	URAIAN ASSET	ASET TETAP				PERSEDIAAN	
		NUP	NILAI PEROLEHAN	NILAI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KODE BARANG	NILAI BUKU
Peralatan dan Mesin	Alat Pengolahan Lainnya	41	51.112.490.805,00	35.980.691.528,00	15.131.799.277,00	105	15.131.799.277,00
Jaringan	SHS	20.068	665.657.983.909,00	189.486.638.356,00	476.171.345.553,00	87.813	476.171.345.553,00
	Pembangkit	207	277.341.595.706,00	81.527.071.567,00	195.814.524.139,00	221	195.814.524.139,00
	<b>TOTAL</b>	<b>20.316</b>	<b>994.112.070.420,00</b>	<b>306.994.401.451,00</b>	<b>687.117.668.969,00</b>	<b>88.139</b>	<b>687.117.668.969,00</b>

b. Sebesar Rp17.087.572.727,00 tetap di akun semula (aset lain-lain) karena nilai buku per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

AKUN	ASET	SATUAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	NILAI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
Jaringan	Jalan Khusus Proyek	Unit	3	12.885.059.727	12.885.059.727	0
	Jalan Khusus Lainnya	Unit	1	4.202.513.000	4.202.513.000	0
	TOTAL		4	17.087.572.727	17.087.572.727	0

Dari nilai Aset Tetap dan Aset Lain-lain yang telah direklas ke Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda senilai Rp687.117.668.969,00, pada tahun 2021 telah dilakukan penghapusan atas SHS sebanyak 87.813 unit senilai Rp476.171.345.553,00 sesuai dengan SK Penghapusan tanggal 6 dan 7 April 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 100**  
**Nilai Aset Yang Dihapus Berdasarkan SK Penghapusan**  
**(dalam Rupiah)**

SK Penghapusan			
Nomor	Tanggal	Unit	Nilai
275.K/BN.09/SJN.A/2021	07-Apr-21	6.960	37.741.024.300,00
281.K/BN.09/SJN.A/2021	07-Apr-21	6.668	36.157.636.500,00
282.K/BN.09/SJN.A/2021	07-Apr-21	5.233	28.376.261.500,00
280.K/BN.09/SJN.A/2021	07-Apr-21	13.577	73.622.110.200,00
279.K/BN.09/SJN.A/2021	07-Apr-21	14.945	81.040.173.253,00
278.K/BN.09/SJN.A/2021	07-Apr-21	6.084	32.990.860.900,00
277.K/BN.09/SJN.A/2021	07-Apr-21	8.993	48.765.090.700,00
276.K/BN.09/SJN.A/2021	07-Apr-21	15.423	83.632.157.700,00
274.K/BN.09/SJN.A/2021	06-Apr-21	9.930	53.846.030.500,00
<b>TOTAL SK PENGHAPUSUSAN</b>		87.813	476.171.345.553,00

#### F.4 Transaksi Resiprokal pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sesuai PMK 220/PMK-05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, dalam rangka membantu penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU, satker BLU mencatat transaksi resiprokal antar satker di lingkungan Kementerian ESDM, serta transaksi resiprokal dengan satker diluar Kementerian ESDM pada entitas pemerintah pusat.

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-621/PB/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Petunjuk Teknis Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal antara Satker BLU dengan Entitas Pemerintah Pusat Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019, Satker BLU

pemberi/penerima kerja dan Satker Non BLU pemberi kerja melakukan identifikasi dan perekaman atas transaksi resiprokal secara semesteran dan Satker Konsolidasi Kementerian ESDM melakukan jurnal eliminasi atas transaksi resiprokal BLU antar satker dilingkungan Kementerian ESDM pada saat penyusunan laporan keuangan tahunan.

**F.5 Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, telah dilakukan penilaian kembali BMN pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Seluruh hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2018 ini telah disajikan dalam LK KESDM Tahun 2019 *Audited*. Beberapa catatan dari BPK terkait perbaikan data hasil IP tersebut telah ditindaklanjuti oleh KESDM sampai batas waktu 31 Desember 2020 untuk 527 NUP (Nomor Urut Pencatatan).

**F.6 Proses Likuidasi Satker Dekonsentrasi pada Unit Eselon I Setjen Kementerian ESDM**

Per 31 Desember 2020 masih terdapat 11 (sebelas) satker dekonsentrasi inaktif yang dalam proses likuidasi dan memerlukan proses penyelesaian aset.

**F.7 Data Minyak dan Gas Bumi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM (Pusdatin ESDM)**

Pusdatin ESDM melakukan pengelolaan data migas melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pada tahun 2018, terjadi perubahan pengelolaan data migas pada satker Pusdatin. Alasan dari perubahan pengelolaan data migas adalah:

1. PT Patra Nusa Data habis kontrak pada Maret 2018. Kementerian ESDM, dalam hal ini Pusdatin ESDM,

belum mempunyai sarana prasarana dan sumber daya. Selanjutnya Menteri ESDM menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk mengelola data.

2. Menteri ESDM menugaskan PT Pertamina (Persero) melalui Surat Penugasan, dengan ketentuan:
  1. Tidak mengambil keuntungan;
  2. Biaya pengelolaan akan ditanggung terlebih dahulu oleh PT Pertamina (Persero) namun diganti dari hasil pemasyarakatan data.
3. Selanjutnya unit UTC (*Upstream Technical Center*) PT Pertamina sebagai wakil PT Pertamina (Persero) melakukan perjanjian kerja sama dengan Pusdatin ESDM, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan/Pemasyarakatan Data Minyak dan Gas Bumi Nomor 01/Pj/05/SJD.2/2018. Salah satu klausul dalam perjanjian adalah apabila terdapat selisih positif antara hasil pemasyarakatan data migas dikurangi dengan biaya pengelolaan maka akan menjadi PNBP Kementerian ESDM.

#### **F.8 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP)**

- a. Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)
  1. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Pada Laporan Keuangan Tahun 2009, telah dilakukan koreksi penghapusan nilai Aset Tetap Jaringan pada Neraca Eselon I Ditjen Gatrik. Hal ini disebabkan karena adanya surat edaran Menteri Keuangan No. S-343/MK.06/2009 tanggal 04 Juni 2009 dan surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3216/80/SJK.IV/2009 tanggal 09 Juli 2009 tentang Perlakuan Pencatatan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya pada Neraca Lembaga dan Neraca BUMN. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa BPK RI menemukan adanya *double accounting* atas aset BPYBDS pada neraca PT PLN (Persero) dan pada

neraca Kementerian ESDM c/q Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi. Selanjutnya Menteri Keuangan menginstruksikan agar permasalahan tersebut dapat diantisipasi, sambil menunggu penetapan status lebih lanjut dari asset BPYBDS, maka Ditjen Gatrik mengeluarkan nilai aset tersebut dari neraca (*off balance sheet*).

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan No. S-023/KN.2/2012 tanggal 13 Maret 2012 hal Penatausahaan asset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) dinyatakan bahwa pada SIMAK BMN sudah terdapat daftar BPYBDS, sehingga sejak Laporan Keuangan *Audited* TA 2011 aset tetap yang substansinya merupakan BPYBDS tidak dicantumkan pada Neraca, namun dicantumkan pada daftar BPYBDS.

Nilai BPYBDS pada tahun 2011 s.d 31 Desember 2015 sebesar Rp54.160.010.450.249,00 dan telah berproses menjadi PMN melalui beberapa Peraturan Pemerintah, sehingga saldo awal BPYBDS per 1 Januari 2020 pada Ditjen Gatrik menjadi sebesar Rp13.806.824.973.945,00. Selama tahun 2020 terdapat mutasi kurang sebesar Rp8.731.615.049.933,0, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp4.028.229.700.959,00 sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Penghapusan MESDM No. 442.K/93/SJN.A/2020 tanggal 6 Mei 2020.
2. Sebesar Rp4.632.949.945.886,00 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2020 dan Surat Keputusan MESDM No. 779.K/95/SJN.A/2020 tanggal 3 November 2020.
3. Koreksi pencatatan BPYBDS (BPYBDS eks UIP) hasil reviu Itjen nomor LHR 209.Lap/07/IR.I/2020 tanggal 6 Oktober 2020 sebesar Rp70.435.403.088,00 dan telah sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Data BPYBDS Pada PT PLN (Persero) Nomor BA

Sehingga total BPYBDS per 31 Desember 2020 pada Ditjen Gatrik adalah sebesar Rp5.075.209.924.012,00.

2. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
  - a. Dalam rangka Program konversi energi, meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi gas bumi secara mandiri, mengurangi subsidi minyak tanah untuk rumah tangga, Pemerintah melalui KESDM:
    1. Membangun jaringan distribusi gas untuk rumah tangga (jargas) dan Stasiun Pengiriman Bahan Bakar Gas (SPBG), yang dibiayai APBN Tahun 2009-2017 senilai Rp5.778.908.277.856,00;
    2. Menugaskan PT. Pertamina (Persero) dan PT. PGN, Tbk. Untuk melakukan pengoperasian dan pengembangan aset dimaksud melalui beberapa Keputusan Menteri ESDM.
  - b. Menindaklanjuti arahan Menteri ESDM, sejak awal tahun 2018 telah dilakukan serangkaian rapat koordinasi bersama Ditjen Kekayaan Negara, BPKP, Inspektorat Jenderal KESDM, PT. Pertamina (Persero) membahas serah terima aset dimaksud dengan skema PMN dan menggunakan mekanisme BPYBDS.
  - c. Pada Laporan Keuangan KESDM 31 Des 2018, BMN Infrastruktur Migas sebanyak 116 paket (50 paket Jargas dan 66 paket SPBG dan pendukung) pembangunan tahun 2009-2017 dikeluarkan dari Neraca dan dicatat pada daftar BPYBDS (sebagai *Off Balance Sheet*) senilai Rp5,7 Triliun dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) KESDM ,berdasarkan nilai aset yang diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) dengan BASTO (Berita Acara Serah Terima Pengoperasian)

dan Pernyataan Kesediaan Menerima PMN yang telah ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero). Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) kemudian mencatat asset dimaksud pada Neraca PT Pertamina (Persero) Tahun 2018 *Audited*.

d. Sebagai payung hukum dari pengelolaan asset jargas, pada awal Januari 2019 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 6/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

e. Berdasarkan Keputusan Menteri tentang Penugasan yang diterbitkan setiap tahun, Pertamina telah mengoperasikan jargas tersebut dan telah memperoleh alokasi gas.

f. Sesuai dengan Surat MESDM Nomor 1113/95/SJN.A/2019 28 Juni 2019 hal Permohonan Penyertaan Modal Negara kepada PT Pertamina (Persero) yang diajukan ke DJKN, telah dilakukan reviu oleh BPKP atas usulan dimaksud dengan hasil sesuai Laporan Hasil Reviu Nomor LHR-91/D102/2/2019 tanggal 1 Juli 2019, sebagai berikut:

**Tabel 101**  
**Laporan Hasil Reviu Nilai Yang Diusulkan PMN**  
**(dalam Rupiah)**

No.	Klasifikasi Aset	Jumlah	Nilai (Rp)	Nilai yang Diusulkan PMN oleh KESDM (Rp)
1	Dapat di-PMN-kan tanpa catatan	34	2.102.881.621.404	2.102.881.621.404
2	Dapat di-PMN-kan dengan catatan* (a+b):	77	3.367.200.048.780	3.367.200.048.780
	(a) Potensial diperbaiki	65	2.724.866.524.134	2.724.866.524.134
	(b) Perhatian khusus	12	642.333.524.646	642.333.524.646
3	Tidak dapat di-PMN-kan	2	36.324.841.885	-
4	Selisih nilai realisasi anggaran – BASTO	-	149.793.261.896	149.793.261.896
5	Belum dapat direviu (dalam penanganan aparat penegak hukum)	3	132.708.503.891	132.708.503.891
<b>Jumlah</b>		<b>116</b>	<b>5.788.908.277.856</b>	<b>5.752.583.435.971</b>

Keterangan: dapat di-PMN-kan dengan catatan yaitu "perlu komitmen penyelesaian perbaikan kerusakan sehingga aset tersebut dapat dioperasionalkan."

Nilai (Rp) yang dimaksud dalam laporan BPKP tersebut adalah nilai paket pekerjaan, sehingga pengertian pada butir 2 sebesar Rp

3.367.200.048.780 adalah nilai paket pekerjaan (bukan nilai aset yang rusak), yang di dalamnya terdapat beberapa aset yang potensial diperbaiki dan aset yang perlu perhatian khusus.

g. Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara) pada hari Jumat, 1 Mei 2020, disepakati bahwa :

1. BPYBDS dengan status tanpa catatan senilai Rp2.102.881.621.404,00 akan dicatat pada Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) dan Daftar Barang BPYBDS pada Laporan Barang Milik Negara Kementerian ESDM TA 2019;
2. BPYBDS yang tidak termasuk dalam status “dapat di-PMN-kan tanpa catatan” dengan nilai aset sejumlah Rp3.686.026.656.452 dan dicatat pada Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA 2019;
3. PT Pertamina (Persero) tetap melakukan Pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan fasilitas dan sarana Jargas dan SPBG serta perbaikan dan penyelesaian pekerjaan aset-aset Jargas dan SPBG yang belum dapat dioperasikan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1733 K/10/ MEM/ 2018 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 118 K/10/MEM/2019 Tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero)

untuk pengoperasian Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.

4. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas BMN yang tidak termasuk dalam status “dapat di-PMN-kan tanpa catatan” akan dilakukan dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- h. Menindaklanjuti kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri sebagaimana dimaksud pada huruf o, telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pengembalian Penatausahaan BMN berupa Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2009 - 2017 dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas dan Infrastruktur Pendukung Tahun Anggaran 2011 – 2016 pada tanggal 2 Mei 2020 Nomor 0010/BAST/95/KPB/2020, BA-07/C00000/2020-S0 antara Kuasa Pengguna Barang Ditjen Migas KESDM dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang dijadikan dokumen sumber pencatatan BPYBDS yang tidak termasuk dalam status “dapat di-PMN-kan tanpa catatan” dengan nilai aset sejumlah Rp3.686.026.656.452 sebagai Aset Tetap pada Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA 2019.
- i. Kementerian ESDM telah mengajukan usulan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) BMN yang tidak termasuk dalam status “dapat di-PMN-kan tanpa catatan” kepada Menteri Keuangan up. Dirjen Kekayaan Negara atas Infrastruktur Migas Tahun Anggaran (TA) 2009 sd 2017 senilai Rp3.640.684.708.144,00, yang terdiri dari nilai realisasi anggaran dan nilai revaluasi, ke PT. Pertamina (Persero) melalui surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri ESDM Nomor

834/93/SJN.A/2020 tanggal 22 Juni 2020.

- j. Atas aset senilai Rp.3,6T tersebut, Kementerian Keuangan telah mengajukan persetujuan PMPP dan ijin prakarsa penyusunan PP PMPP kepada Presiden RI melalui surat Nomor S-1022/MK.06/2020 tanggal 4 November 2020.
- k. Telah dilaksanakan Rapat koordinasi untuk menindaklanjuti permohonan Menteri Keuangan dimaksud antara BPKP, Setneg, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kemenkumham, Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 7 januari 2021 sesuai surat undangan nomor B02/Kemensetneg/D-1/HK.02.02/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan nomor B001/Kemensetneg/D-1/Ekon/HK.02.02/01/2021 tanggal 6 Januari 2021.
- l. Direktur Kekayaan Negara Kementerian Keuangan telah mengirimkan permintaan dokumen tambahan yang disampaikan pada rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada point k, melalui Surat Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan an. Direktur Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor : S-1/KN/KN.3/2021 12 Januari 2021 hal : Penyampaian Dokumen Tambahan Permohonan Izin Pemindahtempahan BMN Infrastruktur Migas Kementerian ESDM dan Izin Prakarsa RPP tentang Penambahan Modal Negara kepada PT Pertamina (Persero) yang Berasal dari Pengalihan BMN.
- m. Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan nomor S-347/MK.06/2021 hal Pemindahtempahan Barang Milik Negara Infrastruktur Migas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) kepada PT Pertamina (Persero) dapat disampaikan

hal-hal sebagai berikut :

(1) Nilai perolehan BMN sebesar Rp3.640.684.708.144,00 merupakan nilai yang digunakan sebagai nilai acuan dalam proses pengelolaan BMN, termasuk proses pemindahtanganan.

(2) Selanjutnya kami sampaikan bahwa terhadap BMN dimaksud telah dilakukan penilaian dengan keseluruhan nilai wajar BMN adalah sebesar Rp3.374.544.786.000,00. Nilai wajar BMN tersebut merupakan nilai yang akan digunakan dalam Peraturan Pemerintah Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

b. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015

Terdapat aset jalan irigasi dan jaringan berupa Pembangkit Listrik Berbasis Limbah Cair Kelapa Sawit (POME) sebanyak 2 unit dengan nilai masing-masing sebesar Rp30.773.387.658,00 di Pabrik Kelapa Sawit Pagar Merbau dan sebesar Rp30.581.374.733,00 di Pabrik Kelapa Sawit Kwala Sawit yang diperoleh pada tahun 2014. BMN tersebut dibangun dengan tujuan untuk diserahkan dan dioperasikan oleh PT. Perkebunan Nasional II melalui mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) sesuai PP No 72 Tahun 2015. Terkait progres PMPP saat ini, telah dilakukan kajian bersama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara dan masih menunggu persetujuan final atas kajian Bersama tersebut dari Kementerian Keuangan selaku pengelola barang sebagai dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) terkait PMPP atas BMN dimaksud. Atas dasar tersebut, BMN dimaksud masih tercatat pada Neraca Ditjen EBTKE TA 2020 meskipun

telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) pada tahun 2016 antara Ditjen EBTKE dengan PT. Perkebunan Nasional II.

#### **F.9 Bantuan Solar Home System (SHS) untuk Masyarakat pada Ditjen Ketenagalistrikan**

Bantuan Solar Home System (SHS) untuk Masyarakat merupakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), yaitu bantuan pemasangan SHS untuk masyarakat tidak mampu, dan dilaksanakan sejak tahun 2005 s.d. 2009. Pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh eks Satker Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (DJLPE) pada tahun 2007 s.d. 2009 dan eks Satker Lisdes PT PLN (Persero) pada tahun 2005 s.d. 2006. Kegiatan ini tersebar di seluruh provinsi. Hasil kegiatan dimaksud pada umumnya telah dilakukan serah terima pengoperasian dan pemanfaatan kepada pemda dan/atau masyarakat, serta telah dilakukan pemeriksaan di lapangan (uji petik) oleh Tim Auditor BPK-RI dan Tim Auditor Itjen Kementerian ESDM. Saat ini tindak lanjut penyelesaian aset SHS tersebut dalam proses penghapusan sesuai dengan PMK 83/PMK.06/2016. Perolehan awal SHS dicatat pada akun aset (MAK 53) dengan nilai sebesar Rp1.292.253.683.420,00.

Progress penyelesaian usulan SHS sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp459.282.354.084,00 telah terbit SK Penghapusannya dan telah dihapuskan dari daftar barang KPB.

Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp623.806.476.550,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sudah dilakukan reviu oleh Itjen dengan LHR No. 105.Lap/07/IJN.1/2019 dan belum diusulkan penghapusannya sebesar Rp40.226.929.371,00;
- b. Sudah dilakukan reviu oleh Itjen dengan LHR No. 248.Lap/07/IR.I/2020 tanggal 27 November 2020 sebesar

#### **F.10 Barang Bersejarah pada Museum Geologi**

Di lingkungan Badan Geologi terdapat aset bersejarah yang dikelola oleh Satker Museum Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya sebagai peninggalan sejarah yang tidak dapat dinilai harganya. Nilai Perolehan tersebut tidak tercatat pada Neraca akan tetapi pada Laporan Barang Milik Negara telah dicatat untuk nilai kuantitasnya yaitu sebesar 1 (satu) Unit, dikarenakan Gedung Museum adalah merupakan aset bersejarah yang tidak dapat dinilai harganya.

#### **F.11 Tanah yang Dikuasai Pihak Lain**

1. Tanah perkantoran di Jalan Sentot Alibasyah No. 2-4 Bandung seluas 6.800 m<sup>2</sup> dengan harga perolehan Rp26.217.774.000,00 tercatat dalam SIMAK BMN Sekretariat Badan Geologi dengan sertifikat No. 1 Tahun 1979 seluas 45.500 m<sup>2</sup> saat ini dikuasai oleh PT Telkom (Persero) Tbk. Penyelesaian sengketa tanah dimaksud masih berlangsung dengan telah melibatkan pihak di luar Badan Geologi – PT Telkom (Persero) Tbk yakni Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kantor BPN Kota Bandung, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional RI. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 498/KM.6/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Status Penggunaan BMN berupa 4 (empat) bidang tanah yang berlokasi di Jalan Diponegoro No 57 Bandung. Terakhir telah diterbitkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2219/94/IJN/2018 tanggal 23 Oktober 2018 Hal Permintaan Penyelesaian

Sengketa Tanah Badan Geologi Kementerian ESDM dengan PT Telkom Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Inspektor Jenderal Kementerian ATR/BPN.

2. Terdapat aset berupa tanah dengan alamat Jl. Fatmawati No. 10, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 425 m<sup>2</sup> pada Unit Eselon I Badan Geologi c. q. Sekretariat Badan Geologi yang rpp belum memiliki bukti kepemilikan tanah. Aset tersebut diperoleh dari PT Tambang Timah sebagai kompensasi atas jasa pembuatan sumur bor dalam komplek perumahan PT Tambang Timah. Berdasarkan surat Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan atas nama Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-320/MBU/DHK/10/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 Hal Penyelesaian Permasalahan Aset Berupa Tanah dan Bangunan yang Berasal dari Hibah PT. Timah, Tbk., bahwa proses hibah oleh PT. Timah, Tbk. dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-907/MK.13/1988 Tanggal 5 Januari 1988 Hal Persetujuan Penjualan dan Penghibahan Rumah Dinas milik PT. Tambang Timah terletak di Cilandak. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian EDSM telah menyampaikan surat kepada PT. Timah, Tbk melalui Surat Sekretaris Badan Geologi atas nama Kepala Badan Geologi Nomor 2212/93/SBG/2020 tanggal 28 Oktober 2020 Hal Serah Terima Dokumen Asli Kepemilikan Tanah dan Bangunan kepada Kementerian ESDM c.q Badan Geologi.
3. Terdapat aset yang dikuasai oleh pihak lain pada PPPTMBG “LEMIGAS” yang berlokasi di Jalan Melati No. 30, Kelurahan Cilandak, Kecamatan Kebayoran Baru, terdiri atas:
  1. Tanah berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan NUP 4 seluas 917m<sup>2</sup>; dan
  2. Gedung dan Bangunan berupa Rumah Negara

Golongan II seluas 200m<sup>2</sup>.

Aset tersebut diperoleh pada 26 Februari 1974 berdasarkan Akta Jual Beli dan Panglepasan Hak-Hak atas Tanah Nomor 102 atas nama Negara Republik Indonesia d.h.i Lembaga Minyak dan Gas Bumi.

Aset tersebut sebelumnya ditempati oleh salah seorang pejabat Kementerian ESDM dan saat ini ditempati oleh ahli waris (anak kandung). Pada tahun 2018 Lemigas menerbitkan surat No.3056/82/BLM/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Pengosongan Rumah Jalan Melati No.30, Cilandak Jakarta Selatan yang ditujukan kepada keluarga yang saat ini menempati rumah dinas tersebut. Namun menanggapi surat tersebut, ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bedasarkan Keputusan Majelis Hakim No.51/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Oktober 2019 menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Proses hukum masih berjalan. Saat ini perkara tersebut masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Ahli waris sebagai pihak penggugat mengajukan banding melalui memori banding Nomor 003/OHA-1812/BRIS.II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditanggapi oleh PPTMBG "Lemigas" dengan mengajukan kontra memori banding pada 10 Maret 2020).

#### **F.12 Data Tuntutan Hukum (*Inkracht*)**

Terdapat kewajiban kontijensi yang timbul dari tuntutan hukum sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil putusan Kasasi 30 Januari 2019 dengan perintah eksekusi 12 Februari 2020, atas gugatan Yayasan RM dengan Surat Perkara Nomor 22/PDT.G-LH/2016/PN.RGT dengan status inkracht, memerintahkan Kementerian ESDM dan PT RBH untuk menutup 5 lubang tambang ex-PT RBH. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemegang izin usaha pertambangan wajib untuk melakukan

reklamasi dan pasca tambang. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan putusan kasasi tersebut, Pemerintah telah berkoordinasi dengan Bareskrim POLRI untuk meminta bantuan penegakan hukum terhadap PT RBH agar melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Kementerian ESDM telah melaporkan kepada Kementerian Keuangan melalui Aplikasi SEPATUH tentang adanya potensi ganti rugi tersebut, namun nilai yang harus dikeluarkan belum dapat diestimasi.

- b. Terdapat gugatan dari PT AKT dengan nilai gugatan sebesar Rp 1.927.527.700.000,00 dari Surat Perkara Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019, status perkara saat ini menunggu Putusan BANI. Kementerian ESDM menang sampai tingkat kasasi pada ranah peradilan tata usaha negara pada tanggal 29 November 2018, namun PT AKT melakukan upaya lain dengan menempuh jalur arbitrase melalui BANI. Kecenderungan BANI mengeluarkan putusan win-win solution. Kementerian ESDM sudah melaporkan kepada Kementerian Keuangan melalui Aplikasi SEPATUH terkait adanya potensi ganti rugi yang akan timbul berupa Biaya Arbitrase sebesar Rp5.300.701.450,00 dan nilai gugatan tersebut.

Selain itu terdapat tuntutan hukum (Inkracht) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir.

#### **F.13 Kewajiban Reklamasi dan Data Inventory PT. Tanito Harum**

PT Tanito Harum telah melaksanakan kewajiban penempatan jaminan Reklamasi dan jaminan Pascatambang sesuai penetapan oleh Dirjen Mineral dan Batubara dengan Nomor Surat 1629/37.06/DJB/2019 tanggal 27 September 2019 hal Persetujuan Pelepasan Jaminan Reklamasi Tahun 2018 dan sisa Jaminan Reklamasi Tahun 2015-2017 PT.

Tanito Harum. Terhadap pemenuhan pelaksanaan Reklamasi, PT Tanito Harum juga telah melaksanakan kegiatan Reklamasi meskipun belum seluruhnya memenuhi kriteria keberhasilan 100%.

Terhadap pelaksanaan Reklamasi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara secara rutin setiap tahun telah melakukan pengawasan Reklamasi, yaitu melalui kegiatan evaluasi lapangan terhadap pelaksanaan Reklamasi.

Terkait data inventory batubara PT. Tanito Harum, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PT Tanito Harum menyampaikan bahwa terdapat data inventory batubara sejumlah 289.878,80 ton pada area *stockpile* PT Tanito Harum dimana sebagian diantaranya merupakan hasil produksi s.d. 14 Januari 2019 yaitu sebesar 46.078 ton, hal ini sesuai dengan surat PT Tanito Harum kepada nomor 094/TH/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dan surat nomor 097/TH/IX/2019 tanggal 26 September 2019 kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
2. Melalui surat nomor 44/36.04/DBB.OP/2020 tanggal 24 Januari 2020 hal Tanggapan Rencana Pengapalan Batubara PT Tanito Harum, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara menyampaikan kepada Direksi PT. Tanito Harum bahwa batubara yang diproduksi sebelum berakhirnya PKP2B (sebesar 46.078 ton) dapat dijual setelah dapat dipastikan bahwa batubara tersebut diproduksi sebelum tanggal 14 Januari 2019 dan memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. PT Tanito Harum saat ini sedang melakukan pengukuran persediaan batubara yang ada di area *stockpile* eks PKP2B PT Tanito Harum dengan menggunakan jasa surveyor yang terdaftar pada Ditjen Minerba dan akan menyampaikan laporannya kepada Ditjen Minerba;
4. Untuk mendapat kepastian hukum atas batubara yang

diproduksi oleh PT Tanito Harum periode tanggal 14 Januari 2019 s.d. April 2019, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menyampaikan surat nomor 342/30/DJB/2020 tanggal 9 Maret 2020 kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan surat nomor 341/30/DJB/2020 tanggal 9 Maret 2020 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus perihal permohonan pendapat atas batubara yang diproduksi oleh PT Tanito Harum diproduksi periode tanggal 14 Januari 2019 s.d. April 2019.

5. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara akan mencatat inventory batubara PT Tanito Harum yang diproduksi periode tanggal 14 Januari 2019 s.d. April 2019 dalam Catatan Laporan Keuangan (CaLK) setelah memperoleh data inventory berdasarkan hasil pengukuran oleh surveyor independen dan adanya pendapat hukum dari KPK dan Kejaksaan Agung.
6. Permohonan kasasi PT. Tanito Harum ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2020 sesuai dengan Nomor Register 581 K/TUN/2020. Terkait dengan inventory batubara PT Tanito Harum yang diproduksi periode tanggal 14 Januari 2019 s.d. April 2019 sampai saat ini masih distockpile dan belum dilakukan proses lelang.

#### **F.14 Aset Kemitraan Sekretariat Jenderal**

Kementerian ESDM (diwakili oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi) melakukan perikatan Perjanjian Pembangunan Pengelolaan dan Pengalihan (*Build, Operate and Transfer*) Tanah dan Gedung Migas Center Nomor 49.K/05/D.DJM/1993 dengan PT Patrabuild Indonesia pada tanggal 20 Februari 1993. Perjanjian tersebut berlaku s.d. 31 Desember 2026 atas Aset Tanah seluas lebih kurang 8.635 m<sup>2</sup>. Tanah tersebut yang berada di penguasaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan kode barang 2.0.1.0.1.0.4.0.0.1 NUP 1 yang bukti kepemilikannya berupa

Hak Pakai nomor 62 dengan luas keseluruhan 17.790 m2. Sampai saat ini pembangunan tersebut belum terlaksana karena Ekuitas PT Petrobuild Indonesia tidak tersedia sehingga pembentukan sindikasi bank tersendat dan kemungkinannya sangat kecil dapat terbentuk. Atas permasalahan tersebut telah terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor 208K/Pdt/2001 yang menyebutkan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Kementerian ESDM tidak dapat dilaksanakan.

#### **F.15 Jaminan Kesungguhan**

Sesuai dengan PMK Nomor 252 Tahun 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, pada Satuan Kerja Ditjen Mineral dan Batubara terdapat rekening bank yang merupakan Jaminan Kesungguhan atas nama DJMB cq nama perusahaan-perusahaan tambang. Yang terdiri dari 2 (dua) rekening di Bank Mandiri dengan total USD25,442,754.67; 5 (lima) rekening di BRI dengan total USD117,114,077.17; dan 1 (satu) rekening di BNI dengan nilai sebesar USD335,194.75.

#### **F.16 Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang**

Dalam rangka menjamin ketaatan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi sesuai dengan Rencana Reklamasi, perusahaan pertambangan wajib menyediakan Jaminan Reklamasi, yang besarnya sesuai dengan Rencana Biaya Reklamasi yang telah mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Komponen, bentuk, dan Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi.

##### **1. Komponen Biaya Reklamasi**

Rencana Biaya Reklamasi disusun setiap tahun untuk jangka

waktu 5 tahun yang perhitungannya meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung dan dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika. Biaya langsung antara lain biaya untuk penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, dan pekerjaan sipil. Sementara biaya tidak langsung antara lain biaya mobilisasi dan demobilisasi, perencanaan kegiatan reklamasi, administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi, dan supervisi.

## 2. Bentuk Jaminan Reklamasi

Bentuk jaminan reklamasi yang ditempatkan oleh perusahaan pertambangan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Jaminan reklamasi diberikan dalam beberapa bentuk, yaitu :

- a. Deposito berjangka, ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota qq. Perusahaan yang bersangkutan, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
- b. Bank garansi, yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
- c. Asuransi diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi; atau
- d. Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), dapat ditempatkan apabila Perusahaan tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Merupakan perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia;
  - 2) Perusahaan mempunyai jumlah modal disetor tidak

kurang dari USD25,000,000.00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) seperti yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan.

Perusahaan yang menempatkan Jaminan Reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

### 3. Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi

Permintaan untuk melakukan pencairan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito atau pelepasan jaminan reklamasi dalam bentuk Bank Garansi, Asuransi, dan Cadangan Akuntansi, dapat diajukan secara bertahap sesuai dengan tahap pelaksanaan reklamasi, dengan melampirkan laporan pelaksanaan Reklamasi.

Permintaan tersebut diajukan oleh Perusahaan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing, yang kemudian akan melakukan penilaian untuk menentukan besarnya jaminan reklamasi yang dicairkan atau dilepaskan.

Untuk kepentingan penilaian tersebut, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat melakukan peninjauan lapangan guna menilai keberhasilan reklamasi yang kemudian harus dituangkan dalam bentuk berita acara.

Jaminan pasca tambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang dan ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah. Rincian Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 102**  
**Data Penempatan Jaminan Reklamasi**  
**Per 31 Desember 2020**

(dalam Rupiah)

Rupiah			
PKP2B & KK	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
<b>Penempatan Jaminan Reklamasi (Awal) yang belum dicairkan</b>			
Bank Garansi	39.577.182.696,41	439.454.989.191,35	498.641.941.953,04
Asuransi	-	-	-
Acc Reserve	-	-	-
Deposito	23.849.404.135,78	84.634.874.423,99	86.260.508.234,90
Awal Belum Ditempatkan	13.107.763.866,47	8.499.781.676,00	62.319.631.263,00
<b>Total Penempatan Awal</b>	<b>63.426.586.832,19</b>	<b>524.089.863.615,34</b>	<b>584.902.450.187,94</b>
Pencairan Jaminan Reklamasi	191.753.772.501,40	14.680.082.546,80	-
<b>Sisa Jaminan Reklamasi</b>			
Bank Garansi	197.552.412.275,48	5.756.189.720,00	-
Asuransi	-	-	-
Acc Reserve	-	-	-
Deposito	15.368.012.314,00	-	-
Sisa Belum Ditempatkan	-	-	-
<b>Total Penempatan Sisa</b>	<b>212.920.424.589,48</b>	<b>5.756.189.720,00</b>	<b>-</b>

USD			
PKP2B & KK	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
<b>Penempatan Jaminan Reklamasi (Awal) yang belum dicairkan</b>			
Bank Garansi	5,891,582.00	34,946,270.28	61,660,946.64
Asuransi	-	-	-
Acc Reserve	-	-	-
Deposito	450,896.21	7,140,001.53	5,626,275.86
Awal Belum Ditempatkan	-	-	-
<b>Total Penempatan Awal</b>	<b>6,342,478.21</b>	<b>42,086,271.81</b>	<b>67,287,222.50</b>
Pencairan Jaminan Reklamasi	32,798,325.01	10,549,494.21	-
<b>Sisa Jaminan Reklamasi</b>			
Bank Garansi	19,349,919.50	5,242,526.00	-
Asuransi	-	-	-
Acc Reserve	-	-	-
Deposito	2,152,790.00	-	-
Sisa Belum Ditempatkan	-	-	-
<b>Total Penempatan Sisa</b>	<b>21,502,709.50</b>	<b>5,242,526.00</b>	<b>-</b>

**Tabel 103**  
**Data Penempatan Jaminan Pasca Tambang**  
**Per 31 Desember 2020**

(dalam Rupiah)

Rupiah			
PKP2B & KK	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
<b>Penempatan Jaminan Pasca Tambang (Awal)</b>			
Deposito	251.566.126.947,22	466.065.568.827,86	176.130.838.777,75
Awal Belum Ditempatkan	363.205.722,50	711.215.253,74	27.537.309.603,59
<b>Total Penempatan Awal</b>	<b>251.929.332.669,72</b>	<b>466.776.784.081,60</b>	<b>203.668.148.381,34</b>
USD			
PKP2B & KK	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
<b>Penempatan Jaminan Pasca Tambang (Awal)</b>			
Deposito	50.910.484,01	43.815.798,97	41.327.861,29
Awal Belum Ditempatkan	31.561,37	399.77,74	2.596.935,59
<b>Total Penempatan Awal</b>	<b>50.910.484,01</b>	<b>43.815.798,97</b>	<b>41.327.861,29</b>

**F.17 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Atas Penggunaan  
Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan  
Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodesel Pada  
KESDM**

Sebagai upaya meningkatkan harga, memperkuat industri hilir dan membangun komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan pada tahun 2015, pemerintah mengusulkan pembentukan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS) yang pengelolaanya dilakukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dalam menjalankan kegiatan tersebut, BPDPKS melibatkan instansi lain salah satunya Ditjen Migas.

Kegiatan penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel berpedoman pada Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan DPKS. Untuk mendukung kegiatan tersebut kemudian diterbitkan Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN jenis biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS. Pengaturan mengenai penyediaan dan pemanfaatan BBN jenis biodiesel bertujuan

agar :

1. Mewujudkan percepatan pemenuhan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN jenis biodiesel
2. Penyelenggaraan administrasi penyediaan dan penyaluran dan pembiayaan biodiesel secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat.

Dalam hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu BPK RI atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Nomor 38/LHP/XVII/12/2020 tanggal 30 Desember terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. BPK RI telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta instansi terkait lainnya Tahun 2018 sampai dengan Semester I Tahun 2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
2. DPKS pengelolaannya dilakukan BPDPKS sebagai satuan kerja BLU di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam menjalankan program/kegiatan tersebut, BPDPKS melibatkan instansi lainnya antara lain Ditjen Migas dan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM untuk program/kegiatan penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel.
3. Terdapat permasalahan pengendalian intern dan kepatuhan atas kegiatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel pada Kementerian ESDM yang signifikan.

Terdapat Temuan pemeriksaan yang berpengaruh pada penyajian Laporan Keuangan, yaitu Realisasi pengadaan BBN jenis biodiesel tidak sesuai Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah melalui Permen ESDM Nomor 45 Tahun 2018, sehingga terdapat hak negara

dari penerimaan denda minimal sebesar Rp1.222.053.040,00 yang belum direalisasikan penyetoran ke kas negara

BPK RI merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan satuan kerja yang berfungsi melaksanakan penetapan denda (dhi. Dirjen Migas untuk tahun 2019 dan 2020) untuk :

- a. Berkoordinasi dengan DJA kemenkeu dalam rangka menyiapkan rekening penampungan penyetoran denda
- b. Memproses sesuai dengan ketentuan atas surat tagihan sanksi administrasi penyaluran B0 dengan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp.821.883.503.040,00 dan potensi denda kepada PT Pertamina tahun 2019 dan 2020 minimal sebesar Rp.400.170.000,00 setelah berkoordinasi dengan DJA Kemenkeu
- c. Menghitung dan menetapkan pemberian sanksi denda yang dapat dikenakan kepada Badan Usahan Bahan Bakar Minyak (BUBBM) dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) pada tahun 2019 dan 2020, serta memproses lebih lanjut sesuai ketentuan dengan menyetorkan ke kas negara

Terhadap temuan signifikan dimaksud, telah dilakukan pencatatan atas Pendapatan dan Piutang (Akun Piutang Lainnya) sebesar Rp.821.883.503.040,00 sesuai dengan dokumen sumber berupa Surat Tagih yang telah diterbitkan.

#### **F.18 Jaminan Pelaksanaan Studi Bersama**

Studi Bersama (*Joint Study*) adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) dalam rangka penawaran Langsung Wilayah Kerja dengan melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi Data untuk mengetahui potensi Minyak dan Gas Bumi.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Penawaran Langsung Wilayah Kerja wajib menyerahkan

jaminan pelaksanaan dari bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Jakarta sebesar USD1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) untuk jangka waktu selama berlakunya Studi Bersama dan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja diterbitkan.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang tidak dapat menyelesaikan Studi Bersama karena mengundurkan diri, tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan di dalam persetujuan Studi Bersama, atau mengurangi komitmen Studi Bersama atau sebab-sebab lainnya, maka surat persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku dan Ditjen Migas berhak mencairkan jaminan pelaksanaan dan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Jaminan pelaksanaan studi bersama per 31 Desember 2020 sebesar USD4,000,000.00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 104**  
**Data Penempatan Jaminan Pelaksanaan Studi Bersama**  
**Per 31 Desember 2020**

(dalam USD)

No.	Wilayah Studi Bersama	Nomor Jaminan Pelaksanaan	Bank Penerbit	Masa Berlaku	Nilai (USD)
1	Bertak Pijar Puyuh	MD2005009352 (AMANDEMEN I)	Bank Mandiri Syariah	31 Januari 2020 s.d. 8 Januari 2021	1,000,000
2	Karaeng	20/OJR/020/4584/ KAMIS Perubahan (1)	Bank BNI	3 Maret 2020 s.d 2 Maret 2021	1,000,000
3	Meuligoe	PEBJAK040503	Bank HSBC	25 Juli 2020 s.d 25 Maret 2021	1,000,000
4	North Ketapang	040101GD2010993	Bank BNP Paribas	18 Juli 2020 s.d. 17 Juli 2021	1,000,000
<b>JUMLAH</b>					<b>4,000,000</b>

#### **F.19 Piutang Macet yang Diserahkan ke PUPN**

Pada periode pelaporan keuangan 31 Desember 2020 piutang macet Satker Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang telah diserahkan ke ke KPKNL Jakarta V

melalui Biro Keuangan, KESDM sebanyak 3.920 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Sehubungan penyerahan piutang macet ke KPKNL, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 1998 s.d. 2010 Ditjen Mineral dan Batubara telah menyerahkan piutang macet ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebanyak 31 BKPN sebesar Rp13.523.324.215,97 dan USD4,860,741.11. Sebanyak 28 BKPN sebesar Rp11.954.383.639,25 dan USD1,035,753.19 belum dicatat pada Neraca TA. 2020 karena dokumen atas rincian piutang tersebut belum ada dan masih berkoordinasi dengan KPKNL Jakarta V sehubungan BKPN tersebut.
- b. Pada Tahun 2019 Ditjen Mineral dan Batubara telah menyerahkan pengurusan piutang kerugiaan negara sebanyak 1 BPKN senilai Rp195.000.000,00 atas CV. Athaya dan sudah diterima pengurusannya oleh KPKNL Jakarta V dengan diterbitkan SP3N Nomor SP3N-519/PUPNC.10.05/2019 tanggal 23 Oktober 2019.
- c. Pada Tahun 2018 s.d 2020 Ditjen Mineral dan Batubara telah menyerahkan pengurusan Piutang Bukan Pajak macet melalui Biro Keuangan sebanyak 3.888 BKPN sebesar Rp1.192.521.403.975,35 dan USD 165,906,272.41 ekuivalen sebesar Rp3.532.629.376.299,74.
- d. Atas Piutang sebanyak 3.888 BKPN, Biro Keuangan KESDM telah menyerahkan pengurusan piutang ke KPKNL Jakarta V sebanyak 1.591 BKPN sebesar Rp899.799.373.351,97 dan USD90,173,266.93 ekuivalen sebesar Rp2.171.693.275.127,23 dan sudah diterima pengurusannya oleh KPKNL Jakarta V dengan diterbitkan SP3N sebanyak 658 BKPN.
- e. Pengurusan piutang negara atas penyerahan Ditjen Minerba, oleh KPKNL Jakarta V telah diterbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) sebanyak 19

BKPN dan Surat Keterangan Pengembalian Piutang Negara (SKPPN) sebanyak 15 BKPN.

#### **F.20 PNBP SDA Yang Belum Disetorkan Ke Kas Negara**

Terdapat kewajiban luran Tetap tahun 2020 yang belum ditagihkan per 31 Desember dengan nilai pokok dan potensi denda s.d. 1 Maret 2021 dari 1.952 Wajib Bayar sebesar Rp21.285.219.349,57 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 105  
Rincian Wajib Bayar  
Per 31 Desember 2020*

*(dalam Rupiah)*

Jenis Izin	Pokok Luran Tetap (Rp)	Denda (Rp)	Total Luran Tetap (Rp)
IPR	100.000,00	31.899,44	131.899,44
IUP	16.137.359.739,71	5.147.727.710,42	21.285.087.450,13
Jumlah	<b>16.137.459.739,71</b>	<b>5.147.759.609,86</b>	<b>21.285.219.349,57</b>

#### **F.21 Tanah Yang Dikuasai Kementerian ESDM, Namun Belum Bersetifikat/sertifikat Belum Atas Nama Pemerintah RI c.Kementerian ESDM**

a. Tanah yang telah memiliki bukti kepemilikan namun belum sesuai ketentuan

➤ Terdapat 1 bidang tanah pada Balai Konservasi Air Tanah (BKAT), 9 bidang tanah pada Ditjen Migas, 2 bidang tanah pada PEM Akamigas, 3 bidang tanah pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan 6 bidang tanah pada Puslitbang Geologi Kelautan sudah atas nama Pemerintah RI cq Kementerian ESDM (sesuai ketentuan), sedangkan yang belum sesuai ketentuan sejumlah 36 bidang tanah.

➤ Selama tahun 2020 paralel dengan proses pensertifikatan BMN berupa tanah, kementerian ESDM

juga mengkoordinasikan penyesuaian nama pemegang hak menjadi atas nama Pemerintah RI cq Kementerian/Lembaga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- Mengingat keterbatasan anggaran, Kementerian ESDM juga berkoordinasi dengan DJKN agar memasukkan 36 bidang tanah yang belum sesuai ketentuan tersebut dalam program percepatan pensertifikasian tanah pada Kementerian/Lembaga sesuai Peraturan Bersama Menkeu dan Kepala BPN No 186/PMK.06/2009 dan No 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan BMN berupa Tanah, yang melibatkan antara Kementerian Keuangan, ATR/BPN dan Para Satker K/L, namun DJKN menyampaikan agar memprioritaskan BMN yang belum bersertifikat.
- Tahun 2022 kementerian ESDM akan melakukan perubahan nama pada sertifikat dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

(Rincian tanah telah memiliki bukti kepemilikan namun belum sesuai ketentuan terlampir)

b. Tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan

- Saat ini Ditjen Minerba, Lemigas dan PVMG sedang melakukan proses pensertifikatan dalam tahap pengukuran pada tahun 2021

1. Ditjen Minerba 1 bidang tanah

- Ditjen Minerba melalui surat nomor 653/90/SDB/2020, tanggal 22 Juni 2020, hal Pengajuan Proses Sertifikasi Tanah telah menyampaikan permohonan pembuatan Sertifikat Tanah kepada Kepala KPKNL Jakarta II.
- Pada tanggal 25 Maret 2021, dilakukan proses

pengukuran lahan bersama tim dari BPN Jakarta Selatan

2. Puslitbangtek Migas “Lemigas” 4 bidang tanah

- Puslitbangtek Migas “Lemigas” melalui surat nomor 19/93/BLM/2019, tanggal 10 Januari 2019, hal Permohonan Pembuatan Sertipikat Tanah Pada Satker PPPTMGB “LEMIGAS” telah menyampaikan permohonan pembuatan Sertipikat Tanah kepada Kepala KPKNL Jakarta II;
- Pada BMN tanah dengan luas 2.525 m<sup>2</sup>, tidak dapat masuk proses sertipikat tahun 2021 karena kantah beda lokasi, semula dialihkan dari kantah Jakarta Selatan ke Tangerang, namun tidak bisa, masuk target sertipikatan tahun 2022.
- Pada tanggal 08 Maret 2021, telah dilakukan proses pengukuran lahan Bersama tim dari BPN pada BMN Tanah yang berlokasi kelurahan Grogol Utara dengan luas 3.469 m<sup>2</sup>
- Untuk Tanah dengan luas 917 m<sup>2</sup> dan 1.054 m<sup>2</sup> direncanakan menjadi target pensertipikatan TA 2022.
- Pada BMN dengan luas tanah 4.077 m<sup>2</sup> Tanah tidak dapat disertipikatkan, karena sudah menjadi fasilitas warga, sedangkan untuk luas 5.944 m<sup>2</sup> Hasil cek/penelusuran pada website BPN, lahan sudah bersertifikat SHP No 450/Tomang (perlu dilakukan kroscek, kemungkinan tanah tercatat di K/L lain).

3. PVMBG 2 bidang tanah

- Proses sertipikasi bidang tanah seluas 937 m<sup>2</sup> di PVMBG telah berjalan dengan baik dan telah

melewati tahap pengukuran. PVMBG masih menunggu penerbitan sertifikat pada pos pengamatan G. Soputan yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2021;

- Terkait sertifikasi tanah seluas 680 m<sup>2</sup> pada pos pengamatan G.Gamalama, akan terus dilakukan koordinasi terkait pengajuan pengukuran dan pemecahan sertifikat tanah (masih dalam proses kelengkapan administrasi)

(Rincian tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan terlampir)

# Mewujudkan **#EnergiBerkeadilan**



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18**  
**Jakarta Pusat 10110**

